



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROBBY MESSA NURA, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kamboja KPR Green Modiez Residence, LK II, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tony Akbar Hasibuan, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Renaldy Permana, S.H., Ari Arfan Hasibuan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Tony Hasibuan Law Office, beralamat kantor di Jalan M.H. Nur No. 28 – Lingkungan II, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, atau berkantor Pusat di Gedung Sarinah Lantai 11, Unit 11.03, Jalan MH. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 63/SKK-TH/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 12 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN, dalam hal ini diwakili oleh Ruji Wibowo, S.H., M.H., Fahrul Azmi Lubis, S.H., Yosep Antonius Manis, S.H., M.H., Eddy Sanjaya, S.H., Joharlan Hutagalung, S.H., Ari Ade Bram Manalu, S.H., Tantra Perdana Sani,

Halaman 1 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: Print-1234/L.2.17/Fd.2/2021 tanggal 18 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Para Pihak dan memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 Agustus 2021 dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa TERMOHON dengan mengesampingkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), tanpa terlebih dahulu melakukan penyidikan yang mendalam baik terhadap diri PEMOHON. Dan alat-alat bukti seperti saksi, barang bukti, ahli dan surat/dokumen yang berkaitan dengan perkara telah secara serta merta mengeluarkan 3 (tiga) surat secara tiba-tiba pada waktu, tanggal, tahun dan tempat yang sama, pada saat PEMOHON menghadiri panggilannya sebagai saksi di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 4 Agustus 2021 yakni masing – masing:

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/L.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dengan tersangka ROBBY MESSA NURA dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan

Halaman 2 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai T.A 2018;

- Surat Panggilan Tersangka atas nama ROBBY MESSA NURA, sebagaimana Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 dalam dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai T.A 2018;
- Surat Printah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 terhadap Tersangka ROBBY MESSA NURA.

Bahwa tindakan TERMOHON memberikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 bersamaan dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor: P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 dan sekita juga dilakukan penahanan, sebagaimana Surat Printah Penahanan Nomor Print: 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 kepada PEMOHON, yang pada pokoknya surat – surat TERMOHON menunjukan PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka, adalah tindakan yang bertentangan dengan prosedural administrasi hukum yang seharusnya, karena PEMOHON pada tanggal 4 Agustus 2021 datang ke kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan untuk menghadiri pemanggilannya **sebagai saksi**, sebagaimana Surat Panggilan Nomor : P-248/I.2.17/Fd.2/07/2021, tanggal 29 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print – 02/I.2.17/Fd.2/02/20021, tanggal 22 Februari 2021 dalam perkara dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018.

Penetapan tersangka terhadap PEMOHON melalui surat perintah penyidikan tanggal 4 Agustus 2021 senyatanya telah melanggar Pasal 1 angka 2, Pasal 1 butir 14 dan Pasal 184 KUHP yang telah dimaknai sebagai suatu kaidah hukum dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, terlebih lagi penetapan tersangka tersebut berdasarkan pada surat panggilan yang melanggar

Halaman 3 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 112 Jo Pasal 227 KUHP, apalagi kedudukan PEMOHON selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan/atau dipertanggungjawabkan dalam bentuk tindakan secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, karena Faktanya kedudukan PEMOHON hanya menjalankan bisnis hotmix, tanpa sama sekali terlibat dalam proses lelang dan/atau penunjukan pemenang proyek dan/atau memiliki hubungan afiliasi dengan kontraktor-kontraktor yang telah ditunjuk dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018. Disamping itu sampai dengan diajukan permohonan praperadilan Aquo PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) sebagai bentuk kewajiban TERMOHON, sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.

Dengan demikian ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Panggilan Tersangka tanggal 4 Agustus 2021 yang diterbitkan TERMOHON belum memiliki kualitas sebagai alat bukti, terlebih lagi surat panggilan tersangka telah melanggar syarat formil yang telah ditentukan KUHP, sehingga penetapan tersangka atas tindakan yang salah atau melalui produk yang salah, mengakibatkan produk yang dihasilkan menjadi cacat hukum, sehingga sangatlah tepat alasan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Para Hadirin Sekalian yang terhormat,

Bahwa sebagaimana diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Maka Lembaga Praperadilan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji, apakah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum sudah sesuai dengan Undang - undang serta apakah tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak.

1. Bahwa, dalam hal pengujian penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Selanjutnya PEMOHON berpedoman pada:

1.1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21/PUU-XII/2014, yang memuat

Halaman 4 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa pokok hal kaidah hukum baru, antara lain :

- a. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;
- b. Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Berdasarkan putusan yang demikian itu, maka pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan yang lebih “strict” tentang kriteria penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan. Selain itu, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah “menambah” kewenangan hakim praperadilan sehingga meliputi pula pengujian tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan;

1.2. Bahwa, disamping itu sejalan dengan harmonisasi Putusan antara lain:

- Putusan PN Jakarta Selatan No : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah
- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 16 Februari 2015 atas nama Pemohon Budi Gunawan
- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 4 Agustus 2015 atas nama Pemohon Dahlan Iskan
- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 26 Mei 2015 atas nama Pemohon Hadi Purnomo
- Putusan PN Gorontalo No : 03/Pra.Pid/2015/PN.Gto;
- Putusan PN Gorontalo No : 04/Pra.Pid/2015/ PN. Gto.

Menunjuk pada seluruh amar putusan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka”;

Dengan demikian berdasarkan kaidah – kaidah hukum diatas, secara yuridis telah menjadi dasar kewenangan Praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Penetapan Tersangka;

Halaman 5 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



2. Bahwa, PEMOHON berdasarkan pada perkembangan kewenangan Praperadilan sebagaimana angka 1 tersebut diatas, dalam Permohonan A quo pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka yang diketahui dan tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Panggilan Tersangka Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Printah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan incasu TERMOHON;

Dengan demikian Permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON atas Penetapannya sebagai tersangka, sebagaimana surat perintah penyidikan dan surat panggilan sebagai tersangka masing – masing pada tanggal 4 Agustus 2021, pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah sesuai dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi syarat formil-nya permohonan praperadilan.

III. URAIAN PERMOHONAN PRAPERADILAN (POSITA)

Majelis Hakim Yang Mulia,

Para Hadirin Sekalian yang terhormat,

Sebelum PEMOHON menyampaikan alasan yuridis, perlu kiranya PEMOHON menyampaikan kronologi yang sebenarnya, guna memberikan gambaran yang se-obyektif mungkin kepada Majelis Hakim, sehingga permohonan praperadilan A quo dapat teruji secara tuntas. Untuk itu terlebih dahulu perkenankan PEMOHON menyampaikan kronologi kejadian sebelum ditetapkannya tersangka dan dilakukan penahan terhadap diri PEMOHON sebagai berikut:

1. Bahwa, pada mulanya, sekitar tahun 2018 PEMOHON selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu dihubungi oleh Dahman Sirait yang menyampaikan sedang membutuhkan material Hotmix yang pada saat itu meminta kepada PEMOHON untuk pemesanan bahan Material Hotmix sisa pekerjaan PT Cipta Megah Mulia Perkasa dan PT Fella Ufaira serta CV Putra Ronggolawe untuk ruas Jalan Lingkar Utara dengan skema pembayaran secara bertahap dengan jaminan Dahman Sirait.

Setelah PEMOHON meneruskan pertemuan dan disanggupi oleh PT

Halaman 6 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Karya Sembilan Satu, selanjutnya PT Cipta Megah Mulia Perkasa, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawa, melalui Dahman Sirait menunjuk Ismuha Ardiansyah untuk menyampaikan kebutuhan pemasangan material hotmix sekaligus sebagai pelaksana (mandor) kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, yang dalam proses pemesanan tersebut, PEMOHON hanya menyewakan alat beratnya dan menyediakan bahan materialnya, selanjutnya seluruh alat berat dan material hotmix dimobilisasi oleh pekerja pengantar (sopir) dari PT Bangun Karya Sembilan Satu ketempat yang sesuai dengan pemesanannya;

2. Bahwa, kemudian sekitar tahun 2020 TERMOHON telah melakukan pemanggilan PEMOHON sebagai saksi dalam kapasitasnya selaku Staff Marketing PT Karya Perkasa Sembilan Satu, sebagaimana surat panggilan saksi antara lain :
 - a) Surat Panggilan Saksi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : P-184/I.2.17/Ft.1/10/2020, tanggal 19 Oktober 2020 dengan Surat Perintah Penyidikan nomor : Print – 01/1.2.17/Fd.2/10/2019 dan Nomor : Print-02/1.2.17/Fd.2/10/2020, tanggal 8 Oktober 2019, untuk atas nama ROBBY MESSA NURA sebagai Staff Marketing PT Karya Perkasa Sembilan Satu ;
 - b) Surat Panggilan Saksi Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Bali Asahan Nomor : P-193/I.2.17/Ft.1/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 01/1.2.17/Fd.2/10/2019 dan Nomor : Print-02/1.2.17/Fd.2/10/2020, tanggal 8 Oktober 2019, untuk atas nama ROBBY MESSA NURA sebagai Staff Marketing PT Karya Perkasa Sembilan Satu;
 - c) Surat Panggilan sebagai Saksi atas nama ROBBY MESSA NURA sebagai Staff Marketing PT Karya Perkasa Sembilan Satu diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : P-32/I.2.17/Fd.2/02/2021, tanggal 14 Februari 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 01/1.2.17/Fd.2/10/2019 dan Nomor : Print-02/1.2.17/Fd.2/10/2020, tanggal 8 Oktober 2019, untuk atas nama ROBBY MESSA NURA sebagai Staff Marketing PT Karya Perkasa Sembilan Satu;
 - d) Surat Panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : P-134/L.2.17/Fd.2/04/2021, tanggal 12 April 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 01/1.2.17/Fd.2/10/2019 dan Nomor

Halaman 7 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Print-02/1.2.17/Fd.2/10/2020, tanggal 8 Oktober 2019 dan Surat Permintaan Keterangan dari BPK Nomor : 14/PKN.TjBalai/04/2021, tanggal 11 April 2021, untuk atas nama ROBBY MESSA NURA sebagai Staff Marketing PT Karya Perkasa Sembilan Satu;

3. Bahwa, PEMOHON baru mengetahui pemanggilannya sebagai saksi oleh TERMOHON, kaitannya dengan adanya penjualan material hotmix PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada masing – masing yakni PT Cipta Megah Mulia Perkasa, PT Feilla Ufaira dan CV Putra Ronggolawe, oleh karena PEMOHON sebagai masyarakat yang taat hukum. Maka setiap permintaan keterangan saksi PEMOHON selalu kooperatif untuk memenuhi panggilan dan memberikan keterangannya di dahadapan TERMOHON;
4. Bahwa, kembali pada tanggal 30 Juli 2021, PEMOHON mendapatkan surat panggilan sebagai saksi dari TERMOHON, sebagaimana Surat Panggilan Saksi Nomor : 248/I.2.17/ Fd.2/07/2021, tanggal 29 Juli 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor – Print – 02/I.2.17/Fd.2/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pada tanggal 4 Agustus 2021 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,- dan Kegiatan Supervisi bersumber dari dana DAK dengan nilai kontrak sebesar 49,275.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018;
5. Bahwa, pada tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib PEMOHON secara kooperatif kembali menghadiri surat panggilan sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan, dan menghadap Penyidik Kejaksaan atas nama EDDY SANJAYA S.H, setelah lebih kurang 1 ½ (satu setengah) Jam atau sekitar pukul 11.20 Wib PEMOHON mulai dimintai keterangannya oleh Penyidik, pada sekitar pukul 12.00 Wib pemeriksaan ditunda untuk istirahat, dan dilanjutkan sekitar pukul 13.15 Wib PEMOHON justru hanya diminta untuk menanda tangani BAP oleh TERMOHON, namun beberapa saat setelah menandatangani BAP TERMOHON secara tiba – tiba menyerahkan 3 (tiga) pucuk surat kepada PEMOHON yang jarak penyerahannya berdekatan masing – masing :
 - 5.1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021,

Halaman 8 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2021 dengan tersangka ROBBY MESSA NURA dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana;

5.2. Surat Panggilan Tersangka atas nama ROBBY MESSA NURA, sebagaimana Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2 /08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021;

5.3. Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 terhadap tersangka ROBBY MESSA NURA selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu;

6. Bahwa, PEMOHON telah menyampaikan keberatan atas penetapan tersangka dengan diikuti tindakan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan dan Surat Panggilan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan yang seluruhnya tertanggal 4 Agustus 2021, karena tidak sesuai dengan KUHAP dan tanpa melalui proses administrasi penyidikan yang seharusnya, terlebih lagi PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 Agustus 2021 pada saat menghadiri Panggilannya sebagai Saksi “**BUKAN menghadiri**” Panggilan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 yang baru diterima PEMOHON pada tanggal 4 Agustus 2021;

7. Bahwa, Surat Perintah Penyidikan dan Surat Panggilan yang diterbitkan TERMOHON dan diterima PEMOHON serta untuk panggilan pada tanggal 4 Agustus 2021, JELAS TELAH MENIMBULKAN KETIDAK-PASTIAN

Halaman 9 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUM dan membuat PEMOHON menjadi bingung, karena PEMOHON pada tanggal 4 Agustus 2021 dijadwalkan untuk pemeriksaan sebagai saksi, berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor : 248/I.2.17/Fd.2/07/2021, tanggal 29 Juli 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor – Print – 02/I.2.17/Fd.2/02/2021, tanggal 22 Februari 2021;

8. Bahwa, secara procedural administrasi penyidikan, baik KUHP maupun Aturan-aturan lainnya, bagaimana mungkin PEMOHON dapat langsung ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 4 Agustus 2021 oleh TERMOHON, tanpa terlebih dahulu TERMOHON melakukan pemeriksaan “**pro justisia**” untuk mengumpulkan alat bukti baik penyitaan dokumen dan surat – surat serta saksi-saksi dan ahli, sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, sementara baik Surat Panggilan sebagai Tersangka dan Surat Perintah Penyidikan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka BARU DISERAHKAN DAN DITERIMA PEMOHON PADA HARI TANGGAL DAN BULAN SERTA TAHUN YANG SAMA, bahkan untuk pemeriksaannya dilakukan dihari yang sama pula, padahal minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka hanya bisa didapatkan sesudah yang bersangkutan dipanggil secara sah, dan patut setelah hari dan tanggal diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/ 08/2021, tanggal 4 Agustus 2021, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat (1), Pasal 227 ayat (1) KUHP;

Bahkan sampai dengan diajukan Permohonan Aquo PEMOHON tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), sehingga semakin jelas seluruh tindakan TERMOHON dalam proses penyidikan Aquo dilakukan secara tidak prosedural, terlebih melanggar konstitusional.

Quodnon (andaikata) TERMOHON dalam penetapan tersangka Aquo sudah mulai melakukan penyidikan, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor–Print– 02/I.2.17/Fd.2/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, namun dasar penyidikan atas dugaan tindak pidana terhadap PEMOHON berbeda dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/ 08/2021, tanggal 4 Agustus 2021, disamping itu pula TERMOHON tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 109 KUHP, yang telah diberikan kaedah hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, sehingga tidak

Halaman 10 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



disampaikannya SPDP kepada PEMOHON jelas merupakan pelanggaran konstitusional dan bertentangan dengan KUHAP;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, semakin jelas dan terang tindakan penyidik (ic. TERMOHON) menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tidak dilaksanakan secara benar, dan bertentangan serta melanggar ketentuan KUHAP dan Aturan-aturan lainnya, sehingga penetapan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON menjadi cacat dan haruslah dikoreksi dan/atau dibatalkan;

IV. ALASAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PERMOHON OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Mulia;

Para Hadirin Sekalian yang terhormat;

10. Bahwa, PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 4 Agustus 2021 dan dilakukan penahanan pada tanggal yang sama pula, atas adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana, berdasarkan pada :

- 10.1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dengan tersangka ROBBY MESSA NURA dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp

Halaman 11 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidi Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana;

10.2. Surat Panggilan Tersangka atas nama ROBBY MESSA NURA untuk hadir memberikan keterangannya sebagai tersangka pada tanggal 4 Agustus 2021, sebagaimana Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021;

10.3. Surat Printah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 terhadap Tersangka ROBBY MESSA NURA;

11. Bahwa, ternyata PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka oleh TERMOHON dalam kedudukannya sebagai Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu, padahal baik PEMOHON maupun PT Bangun Karya Sembilan Satu sama sekali tidak terlibat, dan tidak mengetahui bagaimana proses pelelangan dan penunjukan pemenang lelang tersebut dilakukan, bahkan PEMOHON tidak terafiliasi dengan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe, disamping itu PEMOHON juga tidak terikat kesepakatan kontraktual dengan PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe serta pihak – pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proyek Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018.

Kedudukan PEMOHON dan PT Bangun Karya Sembilan Satu, sesungguhnya hanya sebagai penyedia alat berat dan penjual Material Hotmix, sehingga pengertian “**penerima pengalihan pekerjaan**” barang dan jasa yang dituduhkan sebagai suatu peristiwa pidana oleh TERMOHON kepada PEMOHON sangat tidak relevan untuk dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana dengan seolah-olah PEMOHON memiliki suatu kesepakatan erat dalam pengadaan barang dan jasa yang

Halaman 12 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



mengakibatkan timbulnya kerugian negara tersebut dalam perkara Aquo;

12. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, terbitnya Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 4 Agustus 2021 bersamaan dengan Surat Panggilan kepada PEMOHON sebagai Tersangka pada Tanggal 4 Agustus 2021, tentu sangat membingungkan dan terkesan sebagai tindakan sewenang-wenang tanpa melalui tahapan dan procedural pemeriksaan dalam penanganan perkara pidana, sebagaimana alasan - alasan hukum PEMOHON berikut ini :

- 12.1. TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 102, PASAL 227 KUHAP, KARENA MENERBITKAN SURAT PANGGILAN TERHADAP PEMOHON SEBAGAI SAKSI TANPA MENGINDAHKAN SYARAT – SYARAT PEMANGGILAN SEBAGAI DASAR FORMALITAS SAH NYA SUATU TINDAKAN HUKUM TERMOHON :

Pasal 227 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat - lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.

Ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan sebelumnya yakni :

Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, ditemukan FAKTA YURIDIS Surat Panggilan TERMOHON kepada PEMOHON sebagai Tersangka tertanggal 4 Agustus 2021 untuk pemeriksaan tanggal 4 Agustus 2021, dan diterima PEMOHON di Kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tatkala PEMOHON menghadiri Pemeriksaan sebagai Saksi pada tanggal tersebut, sebagaimana Surat Panggilan Saksi

Halaman 13 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Nomor : 248/L.2.17/Fd.2/07/2021, tanggal 29 Juli 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor – Print – 02/L.2.17/Fd.2/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, jelas merupakan suatu produk pemeriksaan perkara pidana yang bertentangan dengan syarat formilnya suatu panggilan dan pemeriksaan tersangka, karenanya surat panggilan tersangka tersebut tidak dapat dijadikan dasar telah dilakukannya pemeriksaan tersangka.

Dengan demikian berdasarkan Fakta tersebut diatas, karena Panggilan Pemohon sebagai Tersangka tersebut bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) KUHAP, maka pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka menjadi tidak sah, sehingga seluruh produk hukum yang dihasilkan dan dilandaskan atas panggilan yang tidak sah tersebut, secara mutatis – mutandis menjadi tidak sah, termasuk didalamnya Penetapan Pemohon sebagai tersangka dan juga Penahanan Pemohon;

12.2. TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 184 KUHAP DAN BERTENTANGAN DENGAN KAIDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, KARENA PENETAPAN TERSANGKA YANG DIKETAHUI DAN TERTUANG DALAM SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, SURAT PANGGILAN DAN SURAT PERINTAH PENAHAN YANG SELURUHNYA TERTANGGAL DAN DITERIMA PADA TANGGAL 4 AGUSTUS 2021 TIDAK DIDAHULUI DENGAN PROSEDUR PENGUMPULAN DAN/ATAU Mencari dan/atau Mendapatkan Minimal 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Bahwa tindakan prosedural dan admintrasi penyidikan yang melahirkan suatu produk baik surat panggilan tersangka dan surat perintah penyidikan harus sesuai ketentuan KUHAP, serta aturan – aturan lainnya, sebagai bentuk penegakan hukum yang linear dengan proses hukum selanjutnya, dengan adanya kesalahan produk yang dihasilkan penyidik dan/atau proses penyidikan yang terjadi bertentangan dengan Undang-undang, berakibat hasil penyidikan cacat hukum dan merupakan hak PEMOHON untuk mengujinya melalui kewenangan Praperadilan, sehingga KUHAP merupakan tolak ukur dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana ketentuan – ketentuan antara lain :

Halaman 14 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Pasal 1 angka 2 KUHP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pasal 1 angka 14 KUHP

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

selanjutnya sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka : frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”

Artinya secara yuridis, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel “Pro Justisia” yang ditemukan dan/atau didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti – bukti yang ditemukan dan/atau didapat dari tahap penyidikan, sehingga dalam kasus Aquo Penetapan PEMOHON sebagai tersangka harus diukur melalui sekurang-kurangnya pada:

- a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

Atas alasan tersebut sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON ? kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu PEMOHON ? apakah dua alat bukti yang sah itu didapat oleh TERMOHON setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print : 1274/I.2.17/ Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 ?..

Disamping itu sejalan dengan harmonisasi Putusan hakim dalam

Halaman 15 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Praperadilan tentang penetapan tersangka yang dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan KUHP antara lain :

- **Putusan Nomor :38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah :**

Dalam Putusannya Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menyatakan Penetapan Tersangka, terhadap Pemohon adalah tidak sah berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon, telah terbukti Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai Tersangkadan kemudian menahannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 2, 4, dan 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan".

- **Putusan Nomor : 36/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 27 November 2012 atas nama Pemohon Hadi Purnomo :**

Dalam Putusannya Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menyatakan Penetapan Tersangka, terhadap Pemohon adalah tidak sah berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti tetapi kenyataannya dalam perkara in casu penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan yaitu

Halaman 16 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2014 (vide bukti T-55) sedangkan pemeriksaan saksi-saksi, ahli, Tersangka, Penggeledahan, serta penyitaan dilakukan sesudah tanggal 21 April 2014 tersebut (vide bukti T-88, T-89, T-90, dan P-8).

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP KPK sendiri,

- Putusan PN. Jakarta Selatan No : 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt-Sel, tanggal 4 Agustus 2015 atas nama Pemohon Dahlan Iskan

Dalam Putusannya Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Menyatakan Penetapan Tersangka, terhadap Pemohon adalah tidak sah berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan pendapat ahli Termohon Prof. Dr EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH.M.Hum. dan Prof.Dr.MARCUS PRIYO GUNARTO, SH., M.Hum. yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dasar Pengembangan Penyidikan dengan menggunakan bukti-bukti permulaan terhadap perkara tersangka sebelumnya tanpa dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap tersangka baru, apalagi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ferdinand Raming Dien dan Terdakwa Totot Fregattanto (vide bukti T-54, bukti T-55) tidak ada tercantum secara bersama-sama dengan DAHLAN ISKAN;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/ Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Termohon haru dinyatakan tidak sah, dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pun harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5

Halaman 17 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2015 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum maka oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, demikian pula dengan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka serta segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon termasuk tindakan Penggeledahan dan Penyitaan oleh Termohon terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;

Berdasarkan ketentuan dan perkembangan hukum, termasuk harmonisasi putusan praperadilan tersebut diatas, maka PEMOHON mendapatkan FAKTA YURIDIS Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan TERMOHON pada tanggal 4 Agustus 2021, tidak melalui kualifikasi 2 alat bukti yang sah, bahkan tidak pernah didahului dengan prosedural penyelidikan dan penyidikan yang seharusnya dilakukan TERMOHON, maka tidak dapat diartikan lain terbitnya Surat Perintah Penyidikan oleh TERMOHON pada tanggal 4 Agustus 2021 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, karenanya penetapan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara mutatis mutandis haruslah dinyatakan TIDAK SAH-nya pula penetapan PEMOHON sebagai tersangka;

- 12.3. TERMOHON MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ATAS PERISTIWA DUGAAN PIDANA MENERIMA PENGALIHAN PEKERJAAN PEMESANAN MATERIAL DAN ALAT PENGHAMPAR HOTMIX DARI PT CITRA MULIA PERKASA ABADI, PT FELLA UFAIRA DAN CV PUTRA RONGGOLawe DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNG BALAI TAHUN ANGGARAN 2018, SANGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 AYAT (1) ATAU PASAL 3 UNDANG - UNDANG NOMOR. 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG

Halaman 18 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 55
AYAT 1 ke (1) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA.

Bahwa, Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) menempatkan pembentukan Hukum Acara Pidana harus didedikasikan untuk “mengambil jarak sejauh mungkin dengan anggapan, bahwa seseorang telah bersalah”, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, yang memuncak melalui penerapan proses dan prosedur di pengadilan, dengan cara demikian itulah perlakuan terhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindak pidana berada dalam “tataran yang wajar”;

a) Bahwa diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor :
PRINT – 03/I.2.17/Fd.2 /08/2021, tanggal 4 Agustus 2021,
**tanpa melalui proses menentukan peristiwa pidana
sebagaimana ketentuan dibawah ini :**

➤ Pasal 1 angka 5 KUHP yang berbunyi :

*“serangkaian tindakan untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukannya penyidikan”*

Untuk menguji telah dilakukannya Penyelidikan oleh
TERMOHON secara tepat, maka PEMOHON merujuk
pada kewajiban TERMOHON menemukan peristiwanya
berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang
tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan
menanyakan seta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab;
5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan
berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat,
penggeledahan dan penahanan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret orang;

Halaman 19 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;

Berdasarkan uraian fakta diatas, Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2 /08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 seharusnya dilakukan TERMOHON dengan mendahulukan permintaan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijamin sebagai suatu rangkaian peristiwa, sehingga bagaimana mungkin PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan tanggal 4 Oktober 2021, padahal PEMOHON belum melakukan penyidikan, karenanya Surat Perintah Penyidikan tanggal 4 Agustus 2021 adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga mutatis mutandis penetapan PEMOHON sebagai tersangka adalah BATAL DEMI HUKUM.

b) Bahwa, disamping itu PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam kedudukannya sebagai staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu, atas dugaan pengalihan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Tanjung Balai Asahan, yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana. Padahal PEMOHON tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dalam proses lelang maupun penunjukan lelang, bahkan PEMOHON tidak terikat dengan hubungan kontraktual antara Kontraktor (PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putera Ronggolawe) dengan Pemberi Kerja pengadaan barang dan jasa pada proyek Pekerjaan

Halaman 20 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018.

PEMOHON sebagai Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagai perusahaan AMP, terhadap pemesanan material dan alat berat penghampar Hotmix oleh PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe, sehingga hubungannya hanya disatu sisi PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagai Penjual material hotmix, dan disisi lain kontraktor (PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putera Ronggolawe) sebagai pembeli, **bahkan kedudukan PEMOHON sebagai Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang menerima pengalihan pekerjaan, terlebih lagi seluruh proses pembelian hotmmix sudah diserahkan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu sesuai dengan pemesanannya.**

Berdasarkan uraian tersebut, jelas dan nyata Surat Perintah Penyidikan Nomor Print : 1274/I.2.17/ Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, terbit tanpa adanya suatu peristiwa pidana yang patut diduga dilakukan oleh PEMOHON, karena peristiwa pengalihan pekerjaan yang dituduhkan TERMOHON terhadap PEMOHON NYATA – NYATA tidak-lah dapat dianggap sebagai suatu peristiwa pidana tersendiri dan/atau tidak dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan melakukan turut serta tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dalam pengananan TERMOHON, bahkan menunjukkan secara terang dan nyata penetapan tersangka terhadap PEMOHON tidak melalui proses keterangan saksi – saksi yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menentukan “ada atau tidaknya” suatu peristiwa pidana tersebut.

Dengan demikian secara FAKTA YURIDIS Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan TERMOHON tanggal 4 Agustus 2021, disamping tidak memiliki relevansi dengan peristiwa pidana yang

Halaman 21 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didugakan kepada PEMOHON, FAKTA YURIDIS pula tidak sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku, karena penetapan tersangka tersebut hanya didasarkan pada keterangan Tersangka tanpa didahului dengan penemuan 2 alat bukti, baik keterangan saksi-saksi, ahli maupun penyitaan dokumen bukti, maka tidak dapat diartikan lain tindakan TERMOHON adalah sewenang-wenang dan melanggar hak asasi PEMOHON yang dilindungi secara hukum, karenanya sudah tepat PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON dan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print : 1274/L.2.17/ Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, adalah **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT sehingga MUTATIS MUTANDIS berakibat Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka adalah Batal Demi Hukum ;**

- 12.4. TERMOHON TIDAK MELAKSAKAN KEWAJIBANNYA MENYAMPAIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP), SEHINGGA PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON YANG DIKETAHUI DAN TERTUANG DALAM SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, SURAT PANGGILAN DAN SURAT PERINTAH PENAHAN YANG SELURUHNYA DITERIMA PADA TANGGAL 4 AGUSTUS 2021 **ADALAH TIDAK SAH**, KARENA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 109 KUHAP YANG TELAH DIUJI KEBSAHANNYA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TANGGAL 11 JANUARI 2017

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Mengingat, penjelasan pasal tersebut tidak ditentukan jangka waktu yang pasti kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan penyidik kepada Jaksa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan

Halaman 22 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan, namun dalam penetapan Tersangka Aquo TERMOHON tidak pernah mendapat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada maupun PEMOHON sebagai Tersangka, maupun keluarganya. **Quodnon (jikalau)** TERMOHON sudah melakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor – Print – 02/I.2.I7 /Fd.2/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, Faktanya secara yuridis PEMOHON juga tidak pernah diberitahukan tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Sejalan pula dengan Putusan Praperadilan Nomor: 34/Pid.Pra/2020/PN.Sby, tanggal 8 Desember 2020 atas nama Pemohon Sirke Siswoyo pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan amar pertimbangannya :

Menimbang, bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Sprindik dan pada waktu sebelum seseorang ditetapkannya sebagai tersangka adalah hukumnya wajib (impratif), maka dengan tidak dipatuhunya norma dalam pasa 109 KUHAP paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 /PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak tersangka terabaikan karena tersangka tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tertutup, hak mendapatkan informasi secara fair berkurang, seolah-olah SPDP tidak punya pelawan, tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada terlapor sebelum ditetapkannya sebagai tersangka; sebagaimana pertimbangan putusan MK di halaman 147 alinea ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP. Oleh karena

Halaman 23 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, kami berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yang statusnya sudah bukan sebagai terlapor melainkan sudah tersangka adalah termasuk kategori terlambat dan sebagai akibat hukumnya, penetapan tersangka pada diri Pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Maka jelas Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan konstitusional, karenanya penetapan tersangka terhadap PEMOHON adalah tidak **SAH dan BATAL DEMI HUKUM**.

KESIMPULAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian Fakta Yuridis diatas, TINDAKAN TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA atas dugaan tindak pidana korupsi menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana ADALAH TIDAK SAH DAN bertentangan dengan KUHAP sebagai mana diketahui melalui surat – surat sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021, Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Printah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang secara keseluruhan sebagai dasar diketahuinya dan dimasukannya PEMOHON ROBBY MESSA NURA sebagai Tersangka oleh TERMOHON pada tanggal 4 Agustus 2021 **ADALAH TIDAK SAH BERTENTANGAN** dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014

Halaman 24 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015, terlebih lagi Surat Panggilan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) KUHP;

- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021, Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang secara keseluruhan sebagai dasar diketahuinya dan dimasukkannya PEMOHON ROBBY MESSA NURA sebagai tersangka pada tanggal 4 Agustus 2021 **ADALAH BERTENTANGAN HUKUM,** sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, karena PEMOHON dalam kedudukannya sebagai Staff Marketing PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU sebagai penjual material hotmix tidak dapat dipandang sebagai suatu peristiwa turut serta bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018;
- 3) Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021, Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, yang secara keseluruhan sebagai dasar diketahui dan dimasukkannya PEMOHON ROBBY MESSA NURA sebagai tersangka pada tanggal 4 Agustus 2021, **ADALAH TIDAK SAH** karena tidak pernah diikuti dengan penyampaian Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari TERMOHON kepada PEMOHON, sehingga melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang telah diperbaharui maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan :

V. PERMOHONAN PEMOHON (PETITUM)

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk segala akibat hukumnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh TERMOHON, sebagaimana yang diketahui dan tertuang

Halaman 25 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam surat masing – masing :

- a) Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/I.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dengan tersangka ROBBY MESSA NURA dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana;
- b) Surat Panggilan TERMOHON Nomor : P – 250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 terhadap PEMOHON sebagai Tersangka;
- c) Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 terhadap PEMOHON sebagai Tersangka;
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) subsidiar pasal 3 Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP ayat ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dibatalkan demi hukum atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap diri Pemohon;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan karena PEMOHON dalam penahanan TERMOHON haruslah dibebaskan;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Halaman 26 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, para pihak hadir masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan hendak melakukan perbaikan atas Permohonannya sebagai berikut:

1. Perbaikan Sub Judul Angka 12.1 (Halaman 10):

Semula

"TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 102, PASAL 227 KUHAP, KARENA MENERBITKAN SURAT PANGILAN TERHADAP PEMOHON SEBAGAI SAKSI TANPA MENGINDAHKAN SYARAT-SYARAT PEMANGGILAN SEBAGAI DASAR FORMALITAS SAH NYA SUATU TINDAKAN HUKUM TERMOHON"

Menjadi

"TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 102, PASAL 227 KUHAP, KARENA MENERBITKAN SURAT PANGGILAN TERHADAP PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TANPA MENGINDAHKAN SYARAT-SYARAT PEMANGGILAN SEBAGAI DASAR FORMALITAS SAH NYA SUATU TINDAKAN HUKUM TERMOHON"

2. Seluruh penyebutan "**Majelis Hakim**" pada surat permohonan praperadilan pada halaman 3, halaman 5, halaman 8, dan subsidair petitum permohonan dirubah menjadi "**Hakim**"

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Setelah mencermati isi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya saudara TONY HASIBUAN LAW OFFICES terdapat hal-hal yang menjadi dasar hukum permohonan Praperadilan PEMOHON yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal pengujian penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Selanjutnya PEMOHON berpedoman pada:
 - 1.1 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.21 /PUU-XII/2014 yang memuat beberapa pokok hal kaidah hukum baru antara lain:
 - a. Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP bertentangan dengan

Halaman 27 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

- b. Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
2. Bahwa PEMOHON berdasarkan pada perkembangan kewenangan Praperadilan sebagaimana angka 1 tersebut diatas , dalam permohonan Aquo pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai tersangka yang diketahui dan tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Panggilan Tersangka Nomor :P-250/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan In casu TERMOHON. Dengan demikian Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON atas penetapannya sebagai tersangka, sebagaimana surat perintah penyidikan dan surat panggilan sebagai tersangka masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2021 pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah sesuai dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi syarat formilnya permohonan Praperadilan.

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Saudara PEMOHON/Kuasa Hukum PEMOHON Praperadilan yang kami hormati.

Selanjutnya atas dasar objek Permohonan Praperadilan PEMOHON tersebut, TERMOHON terlebih dahulu mengajukan landasan hukum kewenangan Praperadilan.

A. Landasan Hukum Kewenangan Praperadilan

Praperadilan pada dasarnya merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Belanda (Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 183) Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan),

Halaman 28 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang mana di Eropa Tengah, peranan "*Rechter Commisaris*" adalah suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. (Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 88);

1.1. Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

- Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP kembali ditegaskan bahwa:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

1.2. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- 1) "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena

Halaman 29 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang”

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa kewenangan praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

- 1.3. Bahwa perlu dipahami pula lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum (HMA Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, hlm. 253.). Pertanyaannya, bagaimanakah kompetensi praperadilan

Halaman 30 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut? Perihal ini akan kami jelaskan selanjutnya di bawah ini.

- 1.4. Bahwa berdasarkan pendapat **S. Tanubroto**, ruang lingkup kompetensi praperadilan bersifat limitatif, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP (S. Tanubroto, 1983, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 74.) :

- 1) "Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- 2) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 4) Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
- 5) Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri".

- 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, maka disimpulkan oleh **Faisal Salam** yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu (Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 323) :

- 1) Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
 - 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan:
 - 3) Tindakan lain
- Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain disini yaitu

Halaman 31 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



tindakan-tindakan upaya hukum (*dwang middelen*) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Mengapa harus ditafsirkan demikian? Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan pra praperadilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa. **Pertanyaannya, apakah penerbitan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon dalam kasus a quo termasuk dalam kualifikasi suatu upaya paksa?** Kami merasa tidak demikian. Tegasnya, penerbitan Surat Perintah Penyidikan tidaklah dapat di-review secara yuridis melalui ranah praperadilan, atau dengan kata lain permohonan yang diajukan Pemohon ini dapat dikatakan sesat dan menyesatkan apabila dikabulkan oleh pengadilan yang terhormat ini.

- 1.6. Bahwa dalil TERMOHON tersebut sejalan pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI (2009), halaman. 256), dimana disebutkan:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasa 77 KUHAP);

Halaman 32 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP)”

1.7. Bahwa dalam Buku Pedoman tersebut tidak ada disebutkan kewenangan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penerbitan Surat Perintah Penyidikan **maka objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON berada di luar kewenangan Praperadilan**, dengan demikian Hakim Praperadilan sebagai bagian dari lingkup Peradilan haruslah secara konsisten mematuhi Pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;

Secara spesifik Pra Peradilan sesuai pasal 77 KUHPA sampai pasal 88 KUHPA adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (Penangkapan dan Penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Pemutusan, akan tetapi dikaitkan Pasal 95 KUHPA dan Pasal 97 KUHPA kewenangan pra peradilan ditambah dengan keterangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.

Sebagaimana dalam alasan permohonan dan berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya saudara TONY HASIBUAN LAW OFFICE pada point 1 (satu) halaman 5 (lima) s.d point 12.4 (dua belas titik empat) pada halaman 16 (enam belas) dan setelah mencermati isi permohonan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya saudara TONY HASIBUAN LAW OFFICE, maka kami akan menguraikan jawaban-jawaban kami TERMOHON yaitu sebagai berikut:

1. Bilamana kita membaca uraian dari PEMOHON terkait kronologis yang disampaikan oleh PEMOHON sebagaimana dalam point 1 (satu) halaman 5 (lima) s/d point 9 (sembilan) halaman 8 (delapan) adalah merupakan fakta yang tidak lengkap yang seolah-olah menggiring seseorang yang membacanya untuk mengikuti khayalan Pemohon yang menurut kami hal tersebut sangat menyesatkan, oleh karena supaya lembaga praperadilan ini tidak ikut tersesat oleh dikarenakan hanya sebatas membaca kronologis yang disampaikan oleh PEMOHON sebagaimana uraian dari Pemohon maka kami akan menjelaskan proses awal penyidikan sampai dengan saudara ROBBY MESSA NURA selaku tersangka ditahan yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 diterbitkan Surat Perintah

Halaman 33 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- b. Oleh karena Pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai berganti maka Pada tanggal 04 Januari 2021, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- c. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) **dengan Tersangka ABDUL KHOIR GULTOM**, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print-01/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK

Halaman 34 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **dengan Tersangka MUHAMMAD SAPRAN LUBIS (DPO)**, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) **dengan Tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA** dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) **dengan Tersangka ENDANG HASMI**.

- d. Bahwa **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Investigasi** mengirimkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN/D) kepada kami selaku TERMOHON dengan Nomor Surat : 45/S/XXI/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021 terkait perihal Penyampaian LHP dalam rangka PKN/D atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA 7+200 s.d 7+940) dan (STA 7+940 s.d 9+830) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 dengan **Kesimpulan:** bahwa BPK telah menemukan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, proses pemilihan penyedia, serta pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran. Bahwa didalam isi surat tersebut BPK RI telah menemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.3.131.594.283,43 (tiga milyar seratus tiga puluh satu jutalima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah)**. Bahwa BPK RI juga telah mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif kepada kami TERMOHON dengan Laporan Nomor 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Halaman 35 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



e. Bahwa setelah adanya perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan setelah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) **dengan tersangka ROBBY MESSA NURA**. Bahwa didalam didalam Laporan Investigatif BPK RI Nomor 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 tersebut pada hal 17 (tujuh belas) dan halaman 20 (dua puluh) menyebutkan adanya penyimpangan yang telah dilakukan oleh tersangka ROBBY MESSA NURA yaitu:

- 1) Melakukan kesepakatan bersama-sama dengan sdr.Dahman Sirait. Sdr.Anwar Dedek Silitonga, sdr.Endang Hasmi dan sdr.Ericson Mangara Sitorus di Kisaran terkait pekerjaan perkerasan aspal dan mekanisme pembayaran setelah dihubungi oleh sdr.Dahman Sirait, dan:
- 2) Melakukan pekerjaan perkerasan aspal yaitu menyediakan material hotmix, alat berat dan operator alat berat.

2. Dari Penyidikan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

a. Saksi-saksi sebanyak 31 orang saksi atas nama :

No	Nama Saksi	Keterangan
1	ANDRI MUHARWAN	Anggota Pokja dan Pejabat Pengadaan SID dan Supervisi pada Dinas PUPR Kota Tanjungbalai
2	JULIADI SITORUS	Ketua Tim Pokja-10
3	SUFRI EKA DHARMA	Sekretaris Tim Pokja-10

Halaman 36 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	DONNY ARDIN	Anggota Tim Pokja-10
5	BAYU PERWIRA	Anggota Tim Pokja-10
6	BASUK R DAULAY	PPTK
7	MHD ERWINSYAHPUTRA RA HASIBUAN	Pengawas Lapangan / PPHP
8	UCOK SYAHPUTRA SANI	Pengawas Lapangan
9	EDI SYAHPUTRA	Pengawas Lapangan
10	IDHAM NASUTION	Pengawas Lapangan
11	AGUS SALIM LUBIS	Ketua Tim PPHP
12	AULIA THOIB	Sekretaris Tim PPHP
13	MELANI ADAM	Tim PPHP
14	TINA RIMADHANY	Tim PPHP
15	MHD HIDAYAT	Tim PPHP
16	FADLAN NURZAL	Tim PPHP
17	HERRIE PRAYOGIE	Tim PPHP
18	SUHENDRO SIMAMORA	Konsultan Pengawas
19	NURWAHID	Konsultan Perencana
20	AZIR ZARROAGA	Direktur PT. Karya Sembilan Satu
21	ROBBY MAESA NURRA	Staf Marketing PT. Karya Sembilan Satu
22	ANWAR DEDEK SILITONGA	Direktur PT. Citra Mulia Perkasa Abadi
23	ENDANG HASMI	Direktur PT. Fella Ufaira
24	ERICSON MANGARA SITORUS	Wakil Direktur CV. Putra Ronggolawe
25	MHD DWI ARMANDA	Direktur Utama PT. Fella Ufaira
26	ADE PAHALA PANGARIBUAN	Komisaris PT. Citra Mulia Perkasa Abadi
27	LINDAWATY	Selaku Bendahara
28	ASMUI RASYID MARPAUNG	Selaku Kepala BPKPAD
29	DAHMAN SIRAIT	Anggota DPRD Kota Tanjung Balai
30	MHD NASIR MUCHTAR	Selaku Penghubung PPK & AKG
31	NUKMAN NASUTION	Selaku Tim Konsultan Perencana
32	MHD SAPRAN LUBIS	Selaku Konsultan Pengawas

Halaman 37 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



b. Ahli sebanyak 3 (tiga) orang Ahli yaitu :

No	Nama Ahli	Keterangan
1	Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T.	Ahli Konstruksi
2	Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.	Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
3	ANJAR SASONGKO	Ahli BPK RI

c. Bukti Surat yaitu :

No	Bukti Surat
1	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 25 Mei 2018 pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
2	1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018;
3	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Pemesanan Barang Material dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
4	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Pemesanan dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ENDANG HASMI selaku Direktur PT. Fella Ufaira;
5	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 An. ROBBY MESSA NURA yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA;
6	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Pemberitahuan Harga Material Wilayah Tanjung Balai tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA;
7	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Material Keluar PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dari tanggal 09 Oktober 2018 s/d 14 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA;
8	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Material Keluar PT. Fella Ufaira dari tanggal 08 September 2018 s/d 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA;



9	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Material Keluar CV. Putra Ronggolawe dari tanggal 07 September 2018 s/d 16 September 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA;
10	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal 3 Segmen Pembangunan Jalan dengan Sub Total Rp. 3.027.812.500 (tiga miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
11	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA;
12	1 (satu) set Fotocopy Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal 3 Segmen Jalan dengan Sub Total akhir senilai Rp. 2.736.000.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA;
13	1 (satu) set Fotocopy Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim An. ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 06 September 2018 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
14	1 (satu) set Fotocopy Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
15	1 (satu) set Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
16	1 (satu) set Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim tanpa nama ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 08 November 2018 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
17	1 (satu) set Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA

Halaman 39 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



	NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
18	1 (satu) set Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
19	1 (satu) set Fotocopy Surat Penyampaian LHP dengan Nomor : 45/S/XXI/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HERY SUBOWO;
20	1 (satu) set Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d 7+940) dan (STA. 7+940 s.d 9+830) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai T.A 2018 dengan Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021;
21	1 (satu) set Fotocopy Laporan Eksekutif Politeknik Negeri Medan tanggal 27 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) yang ditanda tangani oleh Ahli Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T;
22	1 (satu) set Fotocopy Laporan Eksekutif Politeknik Negeri Medan tanggal 27 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira) yang ditanda tangani oleh Ahli Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T;
23	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ROBBY MESSA NURA tanggal 22 Oktober 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
24	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ROBBY MESSA NURA tanggal 22 Oktober 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira);
25	1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA

Halaman 40 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



	tanggal 01 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
26	1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 01 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira);
27	1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 08 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
28	1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 08 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira);
29	1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 17 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
30	1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 17 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira);
31	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
32	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 30 Juni 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
33	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 13 Agustus 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON pada tanggal 11 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
35	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON pada tanggal 11 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
36	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
37	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
38	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 08 Desember 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
39	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 08 Desember 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
40	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 17 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
41	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 03 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
42	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 17 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 42 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



	Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
43	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. EDI SYAHPUTRA pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
44	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. EDI SYAHPUTRA pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
45	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
46	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
47	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MHD ERWINSYAHPUTRA R.A HASIBUAN pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
48	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MHD ERWINSYAHPUTRA R.A HASIBUAN pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
49	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. IDHAM NASUTION pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
50	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. IDHAM NASUTION pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
51	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. Ir.



	TAMSON SIMARMATA, M.T. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
52	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
53	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
54	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira);
55	1 (satu) set Fotocopy Surat Dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-01 /L.2.17/Ft.1/07/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. Tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA;
56	1 (satu) set Fotocopy Surat Dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-02 /L.2.17/Ft.1/07/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. Tersangka ENDANG HASMI;
57	1 (satu) set Fotocopy Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pidsus-13) dengan Nomor : B-3910 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 11 Agustus 2021;
58	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ANWAR DEDEK SILITONGA pada tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
59	1 (satu) set Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan An. ANWAR DEDEK SILITONGA pada tanggal 12 Agustus 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan An. ANWAR DEDEK SILITONGA pada tanggal 02 September 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi);
61	1 (satu) set Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) yang ditanda tangani oleh Ahli Dr. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T pada tanggal 27 November 2020;
62	1 (satu) set Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) yang ditanda tangani oleh Ahli Dr. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T pada tanggal 27 November 2020.

d. Tersangka sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

No	Nama Tersangka	Keterangan
1	ABDUL KHOIR GULTOM	Tersangka pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan serta telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara.
2	ANWAR DEDEK SILITONGA	Tersangka pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta

Halaman 45 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



		Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan serta telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara.
3	ENDANG HASMI	Tersangka pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan serta telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara.
4.	MUHAMMAD SAPRAN LUBIS	Tersangka pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan masuk dalam DAFTAR PENCARIAN ORANG (D.P.O)
5.	ROBBY MESSA NURA	



		<p>Tersangka pada dugaan tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).</p>
--	--	--

e. Pada tanggal 22 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. ROBBY MESSA NURA (PEMOHON) dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT.Citra Mulia Perkasa Abadi (CMPA) ia nya menerangkan bahwa:

- Bahwa hubungan saya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yaitu bahwa saya selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu yang terletak di Air Batu dimana Pihak Penyedia membeli bahan material hotmix dan menyewa peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saya dan PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal;
- Benar bahwa saya selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai dan mengenai surat pengangkatan saya akan saya serahkan nantinya kepada Pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;

Halaman 47 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamat PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di wilayah Asahan – Tanjungbalai yaitu di Pulau Maria, Dusun III, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Selain di wilayah Asahan – Tanjungbalai, PT Bangun Karya Sembilan Satu juga ada di Wilayah Kotamadya Binjai tepatnya di Jalan Megawati;
- Bahwa Benar pada tahun 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;
- Bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal;
- Bahwa Perlu saya jelaskan, sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA (Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara ENDANG HASMI (Direktur PT Fella Ufaira) datang menjumpai saya di Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC),

Halaman 48 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya, jawab saya “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang”, kemudian mereka meminjam uang saya untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu saya menyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar, dimana untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi sesuai dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan berat bersih 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk PT Fella Ufaira berat bersih 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari jumlah harga tersebut, saya memberikan uang senilai harga tersebut kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI secara bertahap yaitu 2 (dua) kali pemberian yang pada saat itu saya yakin memberikan mereka hutang karena saudara DAMAN SIRAIT yang menjamin mereka, lalu saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;

- Bahwa Penjelasan saya yaitu sebagai berikut :
 - a. Ya benar, nomor rekening tersebut yaitu 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut adalah nomor rekening saya;
 - b. Seluruh transaksi tersebut bukan hanya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tetapi juga untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe, akan tetapi jumlah transaksi tersebut masih kurang untuk pembayaran seluruh jalan lingkar, yang dari transaksi tersebut hanya Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe yang telah membayar lunas sedangkan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira masih kurang sekitar kurang lebih Rp 2 Milyar;
 - c. Transaksi pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah

Halaman 49 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) seingat saya adalah uang mobilisasi peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, STA 7+940 - 9+830 dan STA 9+830 – 10+330;

- d. Transaksi tersebut masuk ke rekening pribadi saya dan bukannya ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena masing-masing Penyedia yaitu PT Citra Mulia Perkasa Abadi, PT Fella Ufaira dan CV Putra Ronggolawe mengutang kepada saya untuk biaya melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang selanjutnya dari uang yang saya berikan tersebut, masing-masing penyedia membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- e. Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut;
- f. PT Citra Mulia Perkasa Abadi memesan material hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saya selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Asahan - Tanjungbalai;
- g. Perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 2018, PT Citra Mulia Perkasa Abadi hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Citra Mulia Perkasa Abadi juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;
- h. Sepengetahuan saya apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 maka material hotmix (AC-BC dan AC-WC) tidak dapat dihamparkan;
- i. Saya tidak mengetahui Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor

Halaman 50 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, Sub Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018 dengan Pelaksana Pekerjaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi tersebut dan **saya** tidak tahu mengenai bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** harus disediakan Pihak Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, sepengetahuan saya bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada mengirimkan surat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Hal : Pemesanan Barang Material dengan rincian material Hotmix AC-BC = 641 Ton dan Hotmix AC- WC = 513 Ton, dan jawaban saya secara lisan kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA bahwa “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa mengacu kepada surat tersebut untuk melakukan penghamparan sebelum melakukan survey ke lapangan jadi untuk jumlah berat bahan material hotmix yang dipesan PT Citra Mulia Perkasa Abadi akan dipenuhi”;

- j. PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menyediakan bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** dan untuk pekerjaan penghamparan bahan material tersebut harus sejalan dengan bahan material hotmix (AC – WC dan AC – BC) dimana jumlah harga untuk kesemua bahan yaitu Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per ton siap hampar;
- k. Yang saya tahu bahwa Penyetor Econ (ERICSON MANGARA SITORUS) bukan dari Pihak PT Citra Mulia Perkasa Abadi akan tetapi saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias Econ adalah Direktur CV Putra Ronggolawe;
- l. Saya tidak tahu mengenai apakah saudara Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi mengetahui mengenai penyetoran tersebut.
- Bahwa Penjelasan saya sebagai berikut :

Halaman 51 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Perlu saya jelaskan, pada awalnya saya tidak mengenal saudara ANWAR DEDEK SILITONGA, akan tetapi pada Tahun 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI ada datang menjumpai saya di Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya, jawab saya “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang”, kemudian mereka meminjam uang saya untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu saya menyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu ;
- b. Waktu dan masing-masing berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :
Untuk Lapis Antara (AC – BC)
 - Tanggal 09 Oktober 2018 dengan berat bersih 398,360 Ton;
 - Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 47,650 Ton ;Untuk Lapis Antara (AC – WC)
 - Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 385,280 Ton;
 - Tanggal 12 Oktober 2018 dengan berat bersih 50,130 Ton;
 - Tanggal 14 Oktober 2018 dengan berat bersih 7,030 Ton.
- c. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang membawa bahan material perkerasan aspal tersebut dari lokasi AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan;
- d. Jumlah total harga dari masing-masing bahan material perkerasan aspal yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada saya selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai adalah sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar. Berdasarkan dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu berat bersih 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui bahwa pembelian bahan material perkerasan aspal yang dilakukan PT Citra Mulia Perkasa Abadi kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saya tidak ada memperoleh keuntungan pribadi dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi terkait pemberian hutang kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA untuk pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, akan tetapi saya ada memperoleh bonus penjualan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa peralatan yang disewa PT Citra Mulia Perkasa Abadi dari PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya ASPHALT FINISHER, ASPHALT SPRAYER, COMPRESSOR, DUMP TRONTON, TANDEM ROLLER dan TIRE ROLLER sedangkan MOTOR GRADER, VIBRATORY ROLLER, WATER PUMP dan WATER TANKER tidak ada disewa oleh PT Citra Mulia Perkasa Abadi dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Untuk biaya penyewaan peralatan tersebut sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu Rp 1.250.000.- per ton hamparan, dimana total biaya untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) dan penyewaan peralatan adalah 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = **Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa Penjelasan saya sebagai berikut :
 - a. Perlu saya jelaskan bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan

Halaman 53 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair sesuai pemesanan PT Citra Mulia Perkasa Abadi ;

- b. Saya tidak mengetahui perbedaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi;
 - c. Perlu saya jelaskan bahwa penggunaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dapat digunakan sesuai kebutuhan dilapangan, yang pada saat itu Pihak Penyedia meminta bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair.
- Bahwa saya lupa komposisi Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena segala dokumen terkait dengan komposisi Takaran dan Temperatur tersebut sudah diserahkan kepada saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK;
 - Bahwa saya tidak tahu lagi berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang telah dijual kepada PT Citra Mulia Perkasa Abadi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena komposisi volume Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi sudah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada PPK;
 - Bahwa saya mengetahui bahwa permintaan PT Citra Mulia Perkasa Abadi tersebut adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018, akan tetapi saya tidak mengetahui bahwa perusahaan pendukung untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 54 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah **PT Karya Murni Perkasa**;

- Bahwa saya sudah lupa ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yang telah dibuat oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi sepengetahuan saya ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) tersebut sesuai dengan JMD dan JMF yang telah disetujui oleh PPK;
- Bahwa saya tidak tahu berapa tebal nominal minimal campuran beraspal yang dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilaksanakan karena pada saat pemeriksaan pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan penghamparan sudah sesuai dengan ketentuan namun saya tidak tahu berapa ketentuan tebal nominal minimal campuran beraspal Lapis Aus AC-WC dan Lapis Antara AC-BC yang diharapkan mereka;
- Bahwa saya tidak tahu waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saya tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada **Kerataan Memanjang** pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Bahwa saya tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin 27 tersebut diatas, apakah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara Anwar Dedek Silitonga (selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) atau tidak;
- Bahwa setiap bahan aspal yang dikerjakan PT Bangun Karya Sembilan

Halaman 55 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 disetujui oleh Direksi Pekerjaan;

- Bahwa saya tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991 yang tahu hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan;
- Bahwa pada saat penghamparan permukaan dalam keadaan kering;
- Bahwa sesuai dengan bon material keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bahwa waktu dilakukan penghamparan adalah pada tanggal 09 Oktober 2018, 11 Oktober 2018, 12 Oktober 2018 dan 14 Oktober 2018;
- Bahwa perlu saya jelaskan jenis Agregat Campuran Beraspal adalah Aspal Cair, Abu Batu, Kerikil dan Pasir akan tetapi untuk komposisinya atau ukuran maksimum dari masing-masing agregat tersebut saya tidak tahu lagi karena dokumen terkait komposisi atau ukuran maksimumnya sudah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena segala data-data terkait komposisi Agregat Kasar tersebut sudah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa sepengetahuan saya Agregat Pecah Halus yang dipasang ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (*cold bin feeds*) sehingga gradasi gabungan dan presentase pasir didalam campuran dapat dikendalikan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saya Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana JMD yang diajukan PPK dan penggunaannya juga sesuai dengan JMD yang diberikan PPK dan semua komposisi disetujui oleh PPK yang data-data tersebut tidak ada sama saya ataupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tetapi ada sama PPK;
- Bahwa saya tidak tahu berapa nilai Stabilitas Marshall Sisa (*IRS – Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR)* campuran beraspal apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karna JMD dan JMF yang

Halaman 56 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan hal tersebut sudah diberikan kepada PPK dan sudah disetujui oleh PPK;

- Bahwa Penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan;
- Bahwa Modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan sesuai dengan JMD dan JMF yang disetujui oleh PPK akan tetapi JMD dan JMF tidak ada sama saya maupun PT Bangun Karya Sembilan Satu, JMD dan JMF tersebut sudah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (*filler*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan;
- Bahwa Persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa Saya tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa Saya tidak tahu mengenai Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak untuk semua agregat;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak karena saya tidak mengetahui isi dari pada spesifikasi umum kontrak;
- Bahwa DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 ada saya serahkan kepada Direksi

Halaman 57 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan untuk mendapat persetujuan;

- Bahwa saya tidak ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan DMF untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa Rumusan DMF yang saya serahkan diantaranya yaitu :
 - a. Sumber-sumber agregat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dari AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - b. Ukuran nominal maksimum partikel sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - c. Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun penampung panas sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - d. Gradasi Agregat Gabungan sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - e. Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;
 - f. Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (*mixer*) sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK.
- Bahwa Percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant, AMP*) yaitu pasir, batu, abu batu dan aspal di mixing sehingga hasil tersebut menjadi hotmix sesuai dengan permintaan JMD dan disetujui PPK, untuk penghamparan lahan dibersihkan menggunakan Compressor untuk membuang abu dan sampah kemudian diberikan penyemprotan aspal cair emulsi kemudian dihampar AC – BC lalu kemudian AC – WC.

Untuk rumusan campuran kerja JMF sesuai dengan JMD yang disetujui oleh PPK;

- Bahwa Penjelasan saya yaitu sebagai berikut :
 - a. Waktu dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan yaitu pada tanggal 09 Oktober 2018, 11 Oktober 2018, 12 Oktober 2018 dan 14 Oktober 2018;
 - b. Minimal berat sekali penghamparan untuk uji seberat 50 ton kemudian diuji oleh Direksi Pekerjaan setelah mereka menyetujui

Halaman 58 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



kemudian dilakukan penghamparan berikutnya sampai dengan selesai;

- c. Saya tidak tahu apakah contoh campuran pertama sekali tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak (sesuai dengan ketentuan) atau tidak karena saya tidak tahu isi spesifikasi umum kontrak;
 - d. Lokasi AMP berada di Pulau Maria, Dusun III, Kecamatan Teluk Dalam;
 - e. Sepengetahuan saya yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan yaitu saudara MADUK yang merupakan orang kepercayaan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi maupun PT Fella Ufaira, kemudian Pihak Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tanjungbalai, PPK akan tetapi dari Pihak Konsultan Pengawas saya tidak tahu siapa orangnya.
- Bahwa Sepengetahuan saya seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMF yang disetujui oleh PPK akan tetapi apakah JMF tersebut sesuai dalam batas rentang toleransi yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak saya tidak tahu;
 - Bahwa Instalasi Pencampur Aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (*filler*) tambahan yang masih berlaku yang mana sertifikat tersebut akan saya serahkan nantinya kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
 - Bahwa AMP pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 telah dilengkapi dengan alat pengumpul debu (*dust collector*) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (*dry cyclone*) dan pusaran basah (*wet cyclone*) sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu;
 - Bahwa Jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix

Halaman 59 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu Asphalt Finisher;
- Bahwa Peralatan Pemadat pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu Tire Roller dan Tandem Roller;
 - Bahwa Saya tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
 - Bahwa Saya tidak tahu dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilaksanakan;
 - Bahwa Saya tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan;
 - Bahwa Semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMD dan JMF yang disetujui oleh PPK;
 - Bahwa Saya tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena JMF sudah diserahkan kepada PPK dan disetujui oleh PPK;
 - Bahwa Saya atau PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
 - Bahwa Menurut sepengetahuan saya *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 langsung nyambung dengan station lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan saya tidak mengetahui mengapa pekerjaan tersebut dipisah;
 - Bahwa Saya tidak tahu kapan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan

Halaman 60 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dilaksanakan;

- Bahwa cara saya mengenai saudara ANWAR DEDEK SILITONGA yaitu pada tahun 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI datang menemui saya di Kisaran untuk membicarakan mengenai peminjaman dana untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu, pada saat itulah saya mengenal saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saat itu juga saya mengetahui bahwa saudara ANWAR DEDEK SILITONGA sebagai Direktur PT CITRA MULIA PERKASA ABADI;
- Bahwa saya mengetahui bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagai Pihak Penyedia atau pemenang lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, yaitu pada tahun 2018, saat saudara DAMAN SIRAIT bersama ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI datang menemui saya di Kisaran untuk membicarakan mengenai peminjaman dana untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;
- Bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi telah membayar lunas pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan nilai Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) akan tetapi hutang terhadap saya untuk pekerjaan tersebut belum dibayar lunas saudara ANWAR DEDEK SILITONGA kepada saya yaitu kurang lebih sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Hubungan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas

Halaman 61 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Pekerjaan perkerasan aspal untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - b. Pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - c. Yang mengenalkan kedua Direktur pekerjaan tersebut kepada saya adalah saudara DAMAN SIRAIT;
 - d. Kedua Direktur pekerjaan tersebut masih mempunyai hutang kepada saya masing-masing sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) atas 2 pekerjaan tersebut
- Bahwa saya sudah lama mengenal saudara DAMAN SIRAIT;
 - Bahwa Perlu saya jelaskan sebelum saudara DAMAN SIRAIT membawa saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada saya untuk membicarakan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu, saudara DAMAN SIRAIT ada terlebih dahulu menjumpai saya di Kisaran pada bulan Agustus 2018, pada saat itu saudara DAMAN SIRAIT mengatakan kepada saya “bahwa saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab saya “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab DAMAN SIRAIT “ok”, tidak berapa lama kemudian, atau sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada saya untuk membicarakan pekerjaan yang sebelumnya dibicarakan tersebut.
- f. Pada tanggal 22 Oktober 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. ROBBY MESSA NURA (PEMOHON) dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. Fella Ufaira ianya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya mengetahui sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak

Halaman 62 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. FELLA UFAIRA.

- Bahwa hubungan saya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yaitu bahwa saya selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu yang terletak di Air Batu dimana Pihak Penyedia membeli bahan material hotmix dan menyewa peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saya dan PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal.
- Bahwa saya selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai dan mengenai surat pengangkatan saya akan saya serahkan nantinya kepada Pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan
- Bahwa Alamat PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di wilayah Asahan – Tanjungbalai yaitu di Pulau Maria, Dusun III, Kabupaten Asahan
- Bahwa selain di wilayah Asahan – Tanjungbalai, PT Bangun Karya Sembilan Satu juga ada di Wilayah Kotamadya Binjai tepatnya di Jalan Megawati
- Bahwa pada tahun 2018, PT Fella Ufaira hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Fella Ufaira juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan.
- Bahwa PT Fella Ufaira ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang

Halaman 63 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut

- Bahwa sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA (Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara ENDANG HASMI (Direktur PT Fella Ufaira) datang menjumpai saya di Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya, jawab saya “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang”, kemudian mereka meminjam uang saya untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu saya menyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar, dimana untuk PT Citra Mulia Perkasa Abadi sesuai dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu dengan berat bersih 888,450 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk PT Fella Ufaira berat bersih 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dari jumlah harga tersebut, saya memberikan uang senilai harga tersebut kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI secara bertahap yaitu 2 (dua) kali pemberian yang pada saat itu saya yakin memberikan mereka hutang karena saudara DAMAN SIRAIT yang menjamin mereka, lalu saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa :
 - a. Ya benar, nomor rekening tersebut yaitu 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut adalah nomor rekening saya;
 - b. Seluruh transaksi tersebut bukan hanya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tetapi juga untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan

Halaman 64 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 9+830 – 10+330 dengan Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe, akan tetapi jumlah transaksi tersebut masih kurang untuk pembayaran seluruh jalan lingkar, yang dari transaksi tersebut hanya Penyedia CV PUTRA RONGGOLawe yang telah membayar lunas kepada saya sedangkan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira masih kurang sekitar kurang lebih Rp 2 Milyar;

- c. Transaksi pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) seingat saya adalah uang mobilisasi peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9+830 – 10+330;
- d. Transaksi tersebut masuk ke rekening pribadi saya dan bukannya ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena masing-masing Penyedia yaitu PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe mengutang kepada saya untuk biaya melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang selanjutnya dari uang yang saya berikan tersebut, masing-masing penyedia membayar cash ke PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- e. Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut;
- f. PT Fella Ufaira memesan material hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saya selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Asahan - Tanjungbalai;
- g. Perlu saya jelaskan bahwa pada tahun 2018, PT Fella Ufaira hanya memesan Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai, selain itu PT Fella Ufaira juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal yang dalam pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut juga ada bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan;

Halaman 65 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sepengetahuan saya apabila bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 maka material hotmix (AC-BC dan AC-WC) tidak dapat dihamparkan;
- i. Saya tidak mengetahui Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, Sub Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Pelaksana Pekerjaan PT Fella Ufaira tersebut dan saya tidak tahu mengenai bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan harus disediakan Pihak Penyedia untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, sepengetahuan saya bahwa PT Fella Ufaira ada mengirimkan surat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang isinya meminta PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan material Hotmix AC- BC = 1.569 Ton dan Hotmix AC-WC = 1.288 Ton, dan jawaban saya secara lisan kepada saudara ENDANG HASMI bahwa “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa mengacu kepada surat tersebut untuk melakukan penghamparan sebelum melakukan survey ke lapangan jadi untuk jumlah berat bahan material hotmix yang dipesan PT FELLA UFAIRA akan dipenuhi”;
- j. PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menyediakan bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan dan untuk pekerjaan penghamparan bahan material tersebut harus sejalan dengan bahan material hotmix (AC – WC dan AC – BC) dimana jumlah harga untuk kesemua bahan yaitu Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per ton siap hampar;
- k. Yang saya tahu bahwa Penyeter Econ (ERICSON MANGARA SITORUS) bukan dari Pihak PT Fella Ufaira akan tetapi saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias Econ adalah Direktur CV Putra Ronggolawe;

Halaman 66 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Saya tidak tahu mengenai apakah saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira mengetahui mengenai penyetoran tersebut
- Bahwa :
 - a. Perlu saya jelaskan, pada awalnya saya tidak mengenal saudara ENDANG HASMI, akan tetapi pada Tahun 2018, saudara DAMAN SIRAIT bersama saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI ada datang menjumpai saya di Kisaran, kemudian mereka meminta hutang pembelian material Hotmix Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) kepada saya, jawab saya “PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak bisa hutang”, kemudian mereka meminjam uang saya untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat, yang pada saat itu saya menyetujui permintaan mereka dengan jumlah harga sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - b. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang membawa bahan material perkerasan aspal tersebut dari lokasi AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan;
 - c. Jumlah total harga dari masing-masing bahan material perkerasan aspal yang dibeli PT Fella Ufaira kepada saya selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai adalah sesuai dengan bon yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan perhitungan Rp 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu) per-ton siap hampar. Berdasarkan dengan bon yang dikeluarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu berat bersih 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saya mengetahui bahwa pembelian bahan material perkerasan aspal yang dilakukan PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018
- Bahwa saya tidak ada memperoleh keuntungan pribadi dari PT Fella

Halaman 67 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ufaira terkait pemberian hutang kepada saudara ANWAR DEDEK SILITONGA untuk pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, akan tetapi saya ada memperoleh bonus penjualan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.

- Bahwa peralatan yang disewa PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya ASPHALT FINISHER, ASPHALT SPRAYER, COMPRESSOR, DUMP TRONTON, TANDEM ROLLER dan TIRE ROLLER sedangkan MOTOR GRADER, VIBRATORY ROLLER, WATER PUMP dan WATER TANKER tidak ada disewa oleh PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu. Untuk biaya penyewaan peralatan tersebut sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu Rp 1.250.000.- per ton hamparan, dimana total biaya untuk PT Fella Ufaira untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) dan penyewaan peralatan adalah 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = **Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah**
- Bahwa :
 - a. Perlu saya jelaskan bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair sesuai pemesanan PT Citra Mulia Perkasa Abadi;
 - b. Saya tidak mengetahui perbedaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi;
 - c. Perlu saya jelaskan bahwa penggunaan Lapis Resap Pengikat –

Halaman 68 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dapat digunakan sesuai kebutuhan dilapangan, yang pada saat itu Pihak Penyedia meminta bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair sedangkan untuk Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Perekat – Aspal Cair.-

- Bahwa Metode pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu Lokasi dibersihkan dengan menggunakan Compressor untuk menghilangkan debu dan sampah, kemudian dilakukan penyemprotan Lapis Perekat – Aspal Emulsi, setelah itu dihampar Laston Lapis Antara (AC – BC) yang didalamnya sudah dicampur Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direksi Pekerjaan setelah dinyatakan sesuai, lalu dilakukan penghamparan Laston Lapis Aus (AC – WC) yang didalamnya juga terdapat Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan .
- Bahwa saya lupa komposisi Takaran dan Temperatur Pemakaian Bahan Aspal untuk pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan yang dilakukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena segala dokumen terkait dengan komposisi Takaran dan Temperatur tersebut sudah diserahkan kepada saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK
- Bahwa saya tidak tahu lagi berapa liter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang telah dijual kepada PT Fella Ufaira untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena komposisi volume Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi sudah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada PPK
- Bahwa :
 - a. Tidak ada balasan surat dari PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permohonan dari PT Fella Ufaira;
 - b. Saya mengetahui bahwa permintaan PT Fella Ufaira tersebut adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;

- c. Surat ditujukan kepada saya langsung karena saya selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Asahan – Tanjungbalai dan sebelumnya memang ada kesepakatan antara saya dengan saudara ENDANG HASMI terkait pembelian bahan material hotmix dan pekerjaan penghamparan tersebut pada saat saudara DAHMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan saudara ENDANG HASMI dan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA kepada saya sambil membicarakan masalah pekerjaan hotmix mereka.
- Bahwa saya sudah lupa ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yang telah dibuat oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi sepengetahuan saya ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) tersebut sesuai dengan JMD dan JMF yang telah disetujui oleh PPK.
 - Bahwa saya tidak tahu berapa tebal nominal minimal campuran beraspal yang dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dilaksanakan karena pada saat pemeriksaan pekerjaan oleh Direksi Pekerjaan, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan penghamparan sudah sesuai dengan ketentuan namun saya tidak tahu berapa ketentuan tebal nominal minimal campuran beraspal Lapis Aus AC-WC dan Lapis Antara AC-BC yang diharapkan mereka.
 - Bahwa saya tidak tahu waktu dan berat aktual campuran beraspal (Hotmix AC-BC dan AC-WC) yang dihampar pada setiap muatan truk yang meninggalkan pusat instalasi pencampur aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan.
 - Bahwa saya tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC yang telah selesai dikerjakan pada **Kerataan Melintang** maupun pada

Halaman 70 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerataan Memanjang pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, yang mengetahui hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan.

- Bahwa saya tidak tahu ukuran kerataan permukaan lapisan aus AC-WC pada poin 27 tersebut diatas, apakah sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Mulkan, ST., MM selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saudara Endang Hasmi (selaku Direktur PT Fella Ufaira) atau tidak.
- Bahwa Setiap bahan aspal yang dikerjakan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Bahwa Saya tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991 yang tahu hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan.-----
- Bahwa sesuai dengan bon material keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bahwa waktu dilakukan penghamparan adalah pada tanggal 08 September 2018, 10 September 2018, 13 September 2018, 14 September 2018, 15 September 2018, 16 September 2018, 17 September 2018, 19 September 2018, 25 September 2018 dan 26 September 2018
- Bahwa jenis Agregat Campuran Beraspal adalah Aspal Cair, Abu Batu, Kerikil dan Pasir akan tetapi untuk komposisinya atau ukuran maksimum dari masing-masing agregat tersebut saya tidak tahu lagi karena dokumen terkait komposisi atau ukuran maksimumnya sudah diserahkan kepada PPK.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 karena segala data-data terkait komposisi Agregat Kasar tersebut sudah diserahkan kepada PPK. Bahwa saya tidak mengetahui berapa ukuran Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 karena segala data-data terkait komposisi Agregat Kasar tersebut sudah diserahkan kepada PPK
- Bahwa Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan

Halaman 71 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu Abu Batu dan Pasir akan tetapi terkait JMD (Job Mix Design) maupun JMF (Job Mix Formula) terhadap agregat halus tersebut sudah diserahkan kepada PPK. -

- Bahwa saya tidak tahu berapa nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – *Index of Retained Stability*) atau nilai *Indirect Tensile Strength Ratio* (ITSR) campuran beraspal apakah lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karna JMD dan JMF yang menggambarkan hal tersebut sudah diberikan kepada PPK dan sudah disetujui oleh PPK
- Bahwa penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
- Bahwa Modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan sesuai dengan JMD dan JMF yang disetujui oleh PPK akan tetapi JMD dan JMF tidak ada sama saya maupun PT Bangun Karya Sembilan Satu, JMD dan JMF tersebut sudah diserahkan kepada PPK
- Bahwa saya tidak tahu mengenai Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak untuk semua agregat
- Bahwa tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (*Design Mix Formula, DMF*) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak karena saya tidak mengetahui isi dari pada spesifikasi umum kontrak.
- Bahwa saya tidak tahu berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830.
- Bahwa saya tidak tahu dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dilaksanakan
- Bahwa saya tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup

Halaman 72 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dilakukan.

- Bahwa saya tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (*Job Standard Density*) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena JMF sudah diserahkan kepada PPK dan disetujui oleh PPK.
- Bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830.
- Bahwa menurut sepengetahuan saya *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 langsung nyambung dengan *station* lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan saya tidak mengetahui mengapa pekerjaan tersebut dipisah
- Bahwa aya mengetahui bahwa PT Fella Ufaira sebagai Pihak Penyedia atau pemenang lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, yaitu pada bulan September tahun 2018, saat saudara DAMAN SIRAIT bersama ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI datang menemui saya di Kisaran untuk membicarakan mengenai peminjaman dana untuk melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830.
- Bahwa PT Fella Ufaira telah membayar lunas pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan nilai Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akan tetapi hutang terhadap saya untuk pekerjaan tersebut belum dibayar lunas saudara ENDANG HASMI

Halaman 73 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya yaitu kurang lebih sebesar Rp 1.00.000.000.- (satu milyar rupiah).

- Bahwa Hubungan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tersebut dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :

- a. Pekerjaan perkerasan aspal untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- b. Pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan pada PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- c. Yang mengenalkan kedua Direktur pekerjaan tersebut kepada saya adalah saudara DAMAN SIRAIT;
- d. Kedua Direktur pekerjaan tersebut masih mempunyai hutang kepada saya masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) atas 2 pekerjaan tersebut.

- Bahwa saya sudah lama mengenai saudara DAMAN SIRAIT.
- Bahwa sebelum saudara DAMAN SIRAIT membawa saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada saya untuk membicarakan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu, saudara DAMAN SIRAIT ada terlebih dahulu menjumpai saya di Kisaran pada bulan Agustus 2018, pada saat itu saudara DAMAN SIRAIT mengatakan kepada saya “bahwa saya mempunyai pekerjaan hotmix di Tanjungbalai, bisa gak hutang bang untuk membantu hotmix itu”, jawab saya “bisa, tapi kau yang jamin ya”, jawab DAMAN SIRAIT “ok”, tidak berapa lama kemudian, atau sekitar bulan September 2018, saudara DAMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ENDANG HASMI kepada saya untuk membicarakan pekerjaan yang sebelumnya dibicarakan tersebut.

- g. Pada saat pemeriksaan sdr.ROBBY MESSA NURA (PEMOHON), ianya juga menerangkan bahwa ia terlibat dalam Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan

Halaman 74 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. Fella Ufaira dengan Penyedia TERSANGKA ENDANG HASMI selaku Direktur PT.FELLA UFAIRA. Adapun dengan keterangan tersangka ENDANG HASMI ialah sebagai berikut:

- Bahwa PT. FELLA UFAIRA bergerak di bidang Konstruksi sebagaimana dalam Akta Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, S.H. dengan nomor 173 tanggal 25 Juli 2016 dan alamatnya di Jalan T.A Hamzah Komplek Griya Riatur Nomor B-5 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Tersangka ENDANG HASMI tidak memiliki keahlian di bidang peningkatan pekerjaan jalan dengan konstruksi hotmix, namun Tersangkamengetahui pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2018 Tersangka mengetahui adanya pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 lelang di LPSE Kota Tanjung Balai, kemudian Tersangkamembaca syarat-syarat pelelangan yang diminta POKJA 10 Kota Tanjung Balai. Kemudian Tersangka persiapan dan mengikuti tender tersebut dan Tersangka mendaftar sebagai peserta lelang kemudian Tersangka mengupload seluruh dokumen yang diminta oleh panitia POKJA 10 dengan harga penawaran sebesar Rp. 8.245.639.000,- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Lalu pada tanggal 21 Mei 2018 dilakukan pembuktian kualifikasi oleh POKJA 10 terhadap PT. FELLA UFAIRA yang akhirnya pada tanggal 25 Mei 2018 PT. FELLA UFAIRA ditetapkan sebagai pemenang melalui keputusan POKJA 10 nomor 07/POKJA10/1/PBJ/PUPR/2018 tentang penetapan pemenang paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
- Bahwa :
 - a. Pada awal bulan mei 2018 Tersangka bersurat kepada Direktur PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU untuk memperoleh dukungan peralatan pada pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 Kemudian pihak PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU menyetujui usulan

Halaman 75 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa menyewa peralatan tersebut hingga akhirnya Tersangka dan saudara AZIR ZARROAGA menandatangani Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 008/PT.BK91/SPSP/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;

- b. Terkait harga sewa menyewa peralatan tersebut tidak ada dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian, namun harga sewa peralatan untuk semua pekerjaan Tersangka tidak ingat yang mana bukti kwitansi penyewaan peralatan akan Tersangka berikan kepada Jaksa Penyidik;
 - c. Peralatan sebagaimana dalam surat perjanjian sewa-menyewa tersebut benar-benar terealisasi dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830, akan tetapi masuknya atau kegiatan mobilisasi peralatan tidak Tersangka buat dalam buku direksi atau laporan tertulis untuk mendapat persetujuan dari direksi pekerjaan
- Bahwa sepengetahuan Tersangka ENDANG HASMI Tim POKJA 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT. BANGUN KARYA SEMBILAN SATU;
 - Bahwa Tersangka ditetapkan sebagai pemenang oleh POKJA 10, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa dengan Nomor 050/05/SPPBJ/RPJ-PUPR/2018, tanggal 31 Mei 2018 untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830;
 - Bahwa struktur organisasi penyedia jasa sebagaimana dalam kontrak khususnya pada Personil Inti PT Fella Ufaira ada mengalami perubahan yaitu hampir seluruh personil inti tidak ada hadir dilapangan melakukan pekerjaan hanya sdr Lukman Siagian (tukang pasang batu) dan Abdul Hasyim (Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal), yang ada di lapangan sesuai dengan kontrak untuk pengganti personil inti yang lainnya yaitu sdr Hendrik (Kepala Tukang) dan anggota Hendrik yang Tersangka tidak tahu namanya sekitar 7 sampai 10 orang, untuk Project Manager sekaligus Quality Enginer dan Civil Enginer yaitu sdr (Alm) Ismuha, dimana perubahan-perubahan personil inti tersebut tidak Tersangka laporkan kepada PPK, Konsultan Pengawas namun kehadiran personil inti yang tidak sesuai dengan kontrak diketahui Direksi Pekerjaan. Sdr (Alm) Ismuha tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Konstruksi;
 - Bahwa sebagian besar Personil Inti tidak ikut serta dalam pelaksanaan

Halaman 76 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;

- Bahwa jadwal tahapan mobilisasi peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bersamaan dengan operator peralatan datang pada saat seminggu setelah dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yaitu pada tanggal 07 Juni 2018, sedangkan untuk mobilisasi personil inti seminggu setelah mobilisasi peralatan, yang laporan dan persetujuan dari mobilisasi peralatan dan personil inti kepada Direksi Pekerjaan Tersangkakukan secara lisan tidak ada menggunakan laporan tertulis kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa terdapat perubahan asal peralatan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada pihak lain yaitu dari Pak Usman hanya peralatan Tangki Air (Water Tanker) sebanyak 1 (satu) unit yang perubahan tersebut Tersangka laporkan secara lisan kepada Direksi Pekerjaan tanpa persetujuan secara tertulis dari Direksi Pekerjaan;
- Bahwa setahu Tersangka bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai.
- Bahwa bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas "A" berasal dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan jumlah yang sama sebagaimana Kontrak Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 yaitu :
 - ✓ Asphalt Hotmix AC-WC sebanyak 1.287.14 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh koma empat belas) Ton.
 - ✓ Asphalt Hotmix AC-BC sebanyak 1.568.32 (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh dua) Ton.
 - ✓ Agregat Kelas "A" sebanyak 172,89 (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan) m³.
 - ✓ Perlu Tersangkajelaskan mengenai banyaknya bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas "A", yang Tersangkasediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut tidak pernah tuliskan kedalam laporan tertulis maupun kedalam buku direksi Tersangkayang mendapat persetujuan dari

Halaman 77 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Pekerjaan;

- Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) saja yang Tersangka beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sedangkan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan dari seorang laki-laki yang Tersangka kenal dengan sebutan Bang Dani yang berada di Kota Medan.
- Untuk seluruh kwitansi terhadap pembelian Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan akan Tersangka serahkan kepada Penyidik Kejaksaan paling lambat minggu depan setelah pemeriksaan ini selesai;
- Tersangka tidak ada membayar langsung bahan perkerasan aspal Laston Lapis Aus (AC-WC), dan Laston Lapis Antara (AC-BC) kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu namun Tersangka ada menitipkan uang pembayaran bahan perkerasan aspal tersebut kepada saudara ECON yang waktu dan jumlahnya Tersangka lupa;
- Bahwa seluruh transaksi bukti setoran (Proof of Payment) dari Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura dengan penyetor Econ pada tanggal 06 September 2018 sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Pelaksana Pekerjaan PT Fella Ufaira;
- Bahwa Tersangka tidak tahu mengapa transaksi tersebut masuk ke rekening pribadi saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukannya ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Tersangka menyerahkan uang kepada saudara Econ dengan cara memberikan cek atas nama PT Fella Ufaira yang telah Tersangka tandatangani untuk pengambilan uang ke Bank Sumut pada saat setiap pencairan yang masuk ke rekening PT Fella Ufaira dari Pemko Tanjungbalai;

Halaman 78 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka lupa berapa jumlah uang yang Tersangka tuliskan pada cek tersebut setiap saudara Econ mengambil uang untuk dikirimkan ke rekening saudara Robby Maesa Nura;
- Bahwa tersangka tidak tahu apakah seluruh transaksi tersebut diketahui Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa tersangka memesan material hotmix kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk namun untuk pembayaran Tersangka serahkan kepada saudara Econ;
- Bahwa material hotmix yang Tersangka pesan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) sesuai dengan Surat Pesanan PT Fella Ufaira Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 yang Tersangka tandatangani sendiri sedangkan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan seingat Tersangka PT Fella Ufaira juga memesannya kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias Maduk yang hal tersebut Tersangka tidak tahu.
- Bahwa berat dan harga per ton serta jumlah keseluruhan berat dan harga berdasarkan bon / faktur pemesanan dari PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu Tersangka tidak tahu sama sekali karena Tersangka serahkan kepada saudara Econ;
- Bahwa menurut sepengetahuan Tersangka apabila bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 maka aspal tidak lengket dan tidak bisa dihampar;
- PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menjual bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan untuk ditawarkan kepada Customer;
- Econ yang menyetorkan uang kepada saudara Robby Maesa Nura untuk bahan perkerasan aspal adalah Erikson Sitorus yang merupakan Direktur PT Putra Ronggolawe ;
- Bahwa sebabnya Econ yang melakukan penyetoran kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukannya Tersangka karena Tersangka percaya kepada saudara Econ dan karena sekalian saudara Econ juga

Halaman 79 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membeli bahan perkerasan aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dimana saudara Robby Maesa Nura selaku Marketing dari PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan pada saat itu Tersangka tidak bisa jalan karena kaki Tersangka patah, sedangkan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan pembelian bahan-bahan lainnya untuk pekerjaan tersebut, Tersangka serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, hanya berapa uang yang serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta faktur-faktur pembelian seluruh bahan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sudah tidak ada lagi sama Tersangka dan Tersangka sudah lupa berapa jumlahnya.;

- Bahwa yang langsung berjumpa dengan saudara ROBBY MAESSA NURA untuk memesan bahan material perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sedangkan yang melakukan pembayaran adalah saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON.
- Bahwa waktu pembelian material aspal tersebut Tersangka sudah tidak tahu, berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Tersangka bahwa proses negoisasinya antara saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bersama PPK langsung ngobrol dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA di PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang pada saat itu pembayaran bahan perkerasan aspal, pekerjaan perkerasan aspal dan sewa peralatan dapat dilakukan setelah selesai pekerjaan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA karena saudara ROBBY MAESSA NURA yang membayarkannya terlebih dahulu kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Tersangka tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang Tersangkabeli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang Tersangka pesan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sudah Tersangka hilang atau tidak Tersangka temukan lagi semuanya.
- Bahwa tersangka membenarkan Surat yang ditandatangani oleh AZIR ZARROAGA dan saudari VERA APRILIA PUTRI yang menerangkan

Halaman 80 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan berat (brutto, tarra, netto) bahan material yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira yaitu :

- a. Pada tanggal 08 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 121, 150 ton;
- b. Pada tanggal 09 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 325, 020 ton;
- c. Pada tanggal 10 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 249, 470 ton;
- d. Pada tanggal 13 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 325, 390 ton;
- e. Pada tanggal 14 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 224, 620 ton;
- f. Pada tanggal 15 September 2018, berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 312, 010 ton;
- g. Pada tanggal 16 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 126, 620 ton;
- h. Pada tanggal 17 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 249, 120 ton;
- i. Pada tanggal 19 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 479, 230 ton;
- j. Pada tanggal 25 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 376, 500 ton;
- k. Pada tanggal 26 September 2018, berat netto AC – WC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira seberat : 176, 580 ton

Halaman 81 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



- ✓ Total berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 **seberat : 1557,66 ton**;
- ✓ Total berat netto AC – BC yang keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena adanya pemesanan dari PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 **seberat : 1408,05 ton**.
- Bahwa sebelumnya dalam surat Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Tersangka hanya memesan Laston Lapis Aus (AC- BC) = 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC- WC) = 1.287,14 Ton kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan Tersangka tidak tahu mengapa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengirim berlebih AC – BC sampai 269,66 ton (1557,66 ton – 1288 ton), dan AC – WC sampai 120,91 ton (1408,05 ton – 1287,14 ton) ke lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa bahan material perkerasan aspal tersebut dibawa dari lokasi PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan menggunakan truck tronton bermuatan maksimal 30 Ton yang mana Truck Tronton tersebut merupakan alat yang Tersangka sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa tersangka tidak membeli masing-masing material, Tersangka membeli secara keseluruhan material Pengerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak Pekerjaan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu bersamaan dengan biaya pekerjaan perkerasan aspal (penghamparan) dan sewa peralatan dengan jumlah total harga sebesar Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bon pembelian, sewa peralatan dan biaya penghamparan sudah tidak ada lagi sama Tersangka.;
- Bahwa tersangka ada memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MESSA NURA untuk melakukan

Halaman 82 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat yang hal tersebut includ kedalam pemesanan aspal AC- WC dan AC-BC;

- Bahwa tersangka tidak mengetahui takaran Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan, sedangkan temperature hotmix saat penghamparan diatas 100 derajat celcius namun angka jelasnya Tersangka juga tidak tahu karena Tersangka tidak ada menuangkan angka takaran dan temperatur Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 pada buku direksi pekerjaan Tersangka karena memang Tersangka tidak ada buku direksi pekerjaan.;
- Tersangka tidak ada memesan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu secara khusus karena berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK pemesanan AC-BC dan AC – WC sudah termasuk dengan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, jadi sepengetahuan Tersangka Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Tersangka sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 bersesuaian dengan kontrak sebagaimana Tersangka memesan AC – BC dan AC - WC juga bersesuaian dengan kontrak, yaitu :
 - a. Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair kurang lebih 10.816 Liter;
 - b. Lapis Perekat-Aspal Cair kurang lebih 3.467,50 Liter.
- Kwitansi / bon pembelian Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair tidak ada sama Tersangka karena tidak pernah diberikan oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK maupun dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Tersangka.
- Bahwa tersangka tidak mengetahui harga perliter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Tersangka beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Tersangka membeli secara keseluruhan material Pengerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan dengan total harga Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) namun bon pembelian bahan material perkerasan aspal tersebut sudah

Halaman 83 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang atau tidak ada lagi sama Tersangka;

- PT. Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada membalas surat Tersangka selaku Direktur PT Fella Ufaira dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, hanya Saudara ROBBY MAESSA NURA menghubungi Tersangka melalui telfon yang menyuruh untuk melakukan pembayaran pembelian material hotmix kemudian Tersangka melakukan pembayaran dengan cara yaitu :
 - a. Pada tanggal 06 September 2018, pada saat itu Tersangka sakit dimana kaki Tersangka patah, lalu Tersangka meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ (Direktur PT Putra Ronggolawe) untuk membayarkan Panjar Pembelian Material Hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) dengan memberikan uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Econ, lalu Econ membayar panjar pembelian hotmix Pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan menyetorkan uang tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura;
 - b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, Tersangka membayar cicilan pembelian material hotmix Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ agar membayarkan cicilan tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan memberikan uang sebesar Rp 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saudara Econ, lalu Econ membayar cicilan tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura;
 - c. Pada tanggal 30 November 2018, Tersangka membayar cicilan pembelian material hotmix Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan meminta tolong kepada Erikson Sitorus Alias Econ agar membayarkan cicilan tersebut kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan memberikan uang sebesar Rp 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu Econ membayar cicilan tersebut ke rekening 260-0204-888888-8 (Rekening Bank Sumut), An Pemilik Rekening Robby Messa Nura. Sehingga total uang yang Tersangka serahkan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON adalah

Halaman 84 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp 3.550.000.000.- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).**

- Bahwa Tersangka sadar bahwa tidak dibenarkan PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan pekerjaan penghamparan hotmix karena yang tertuang dalam kontrak bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya memberikan dukungan untuk menyediakan bahan yaitu Asphalt Hotmix AC – WC, Asphalt Hotmix AC – BC dan Agregat Base Kelas “A” pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan bukan untuk melakukan pekerjaan penghamparan;
- Bahwa tersangka mengetahui bahwa uraian pekerjaan Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;
- Bahwa pada saat penawaran Tersangka tidak ada menawarkan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal kepada pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu, akan tetapi pada saat pelaksanaan Tersangka menyerahkan pekerjaan Perkerasan Aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, yang mana Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Tersangka sadar seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh Tersangka serahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hal tersebut Tersangka lakukan karena PT Fella Ufaira tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal.;
- Bahwa tersangka tidak tahu nama-nama personil PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 di lapangan pada saat itu akan tetapi Tersangka hanya mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA dan berdasarkan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Tersangka bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA pernah sekali sekali datang ke lokasi pekerjaan pada saat melakukan

Halaman 85 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghamparan;

- Benar saudara AZIR ZAROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu dan saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai mengetahui bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830;
- Bahwa sepengetahuan Tersangka, ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Tersangka laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu :
 - a. Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
 - b. Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan As Built Drawing yang Tersangka buat pada saat selesai pekerjaan namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak ada dibuat.
- Bahwa sepengetahuan Tersangka tebal nominal minimal campuran beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan yaitu untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan pengujian pada laboratorium.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui waktu dan berat aktual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal dan tidak pernah Tersangka mencatat waktu dan setiap berat actual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal karena pekerjaan dilapangan Tersangka serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Bahwa Tersangka tidak mengetahui pasti agregat campuran beraspal apa saja yang dilakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karna campuran agregat beraspal dilakukan di AMP PT. Bangun Karya

Halaman 86 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Satu, sesuai dengan permintaan PPK dalam Job Mix Desain;

- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah yang tertahan ayakan No.4 (4,75) yang dilakukan secara basah, bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya sesuai dengan Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka namun hal tersebut tidak Tersangka tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka akan tetapi hal tersebut tidak Tersangka tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka;
- Bahwa Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Agregat Pecah Halus dipasang ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (cold bin feeds), karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Tersangka juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Tersangka;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah digunakan pasir alam dalam campuran AC dan apakah penggunaannya tidak melampaui 15 % (lima belas persen) terhadap berat total campuran, karna

Halaman 87 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Tersangka juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Tersangka;

- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah Bahan Pengisi (Filler) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 terdiri atas Debu batu kapur (limestone dust, Calcium Carbonate, CaC₃) atau debu kapur padam yang sesuai dengan AASHTO M303-89 (2006) dan Semen atau mineral yang berasal dari Asbuton karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak ada laporan laboratorium akan hal tersebut serta tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui letak pabrik yang menghasilkan batu kapur tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui berapa berat batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Bahan Pengisi Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) dan tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya karena hasil pengujian dari PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada diserahkan sama Tersangka sehingga Tersangka tidak ada menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan untuk mineral Abuston Tersangka tidak mengetahui apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) atau tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya karena hasil pengujian tersebut tidak ada

Halaman 88 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Tersangka

- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (filler added) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak ada memberikan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas, akan tetapi persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana yang dituangkan dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA yang hasil pengujian tersebut tidak pernah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Saksi, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak ada dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;
- Bahwa berat Bahan Anti Pengelupasan (Anti Stripping Agent) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 adalah kurang lebih 502,08 Kg sesuai dengan RAB dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018, akan tetapi informasi mengenai Berat Bahan Anti Pengelupasan tersebut tidak Tersangkatuangkan dalam buku direksi kerja Saksi, maupun dalam laporan dan tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – Index of Retained Stability) atau nilai Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR) campuran beraspal lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karena PT

Halaman 89 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian tersebut kepada Tersangka maupun kepada Direksi Pekerjaan dan perlu Tersangka jelaskan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara;

- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Stabilitas Bahan Anti Pengelupasan (Anti Stripping Agent) ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan aspal AMP dengan menggunakan pompa penakar (dozing pump) sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran basah di pugmil, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. FELLA UFAIRA, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui dengan pasti berapa persen kuantitas Pemakaian Aditif Anti Striping terhadap berat aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karna PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Tersangka dan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui bagaimana modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Tersangka tidak pernah meminta penjelasan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dan Tersangka pun tidak mengetahui prosedur modifikasi pengujian tersebut dan sepengetahuan Tersangka modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan telah sesuai dengan spesifikasi

Halaman 90 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum kontrak karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas walaupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Tersangka maupun kepada Direksi Pekerjaan dan persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;

- Bahwa sepengetahuan Tersangka persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 akan tetapi hasil percobaan tidak pernah diberikan kepada Tersangka maupun kepada Direksi Pekerjaan dan Tersangka juga tidak tahu mengenai JMF tersebut karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.
- Bahwa informasi mengenai percobaan laboratorium dan lapangan mengenai presentase aspal actual ditambahkan kedalam campuran sesuai dengan JMF tidak pernah Tersangka catat dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah dituangkan dalam laporan serta tidak pernah dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Bahwa tersangka tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan karena Tersangka tidak mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi Tersangka menyerahkan hal-hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan bukan merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA dan mengenai penjelasan tersebut tidak pernah dituangkan berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Bahwa tersangka tidak memahami Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi

Halaman 91 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- umum kontrak, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan prosedur rancangan campuran tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk laporan ataupun berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (Design Mix Formula, DMF) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak, hal tersebut Tersangka serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan mengenai informasi sifat sifat rumusan campuran rancangan tidak pernah dituangkan dalam buku kerja direksi Tersangka dan tidak pernah dibuatkan dalam bentuk laporan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan Rumusan Campuran Rancangan (DMF) telah disetujui Direksi Pekerjaan.;
 - Bahwa tersangka tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah Tersangka terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi kerja Tersangka serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
 - Bahwa tersangka tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada

Halaman 92 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 tidak pernah Tersangka terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi kerja Tersangka serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;

- Bahwa tersangka tidak dapat menjelaskan rumusan DMF tersebut karena Tersangka tidak tahu apa itu DMF.
- Bahwa tersangka tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan DMF kepada Direksi Pekerjaan, Tersangka tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan DMF, Tersangka tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, Tersangka tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan pada penampung dingin maupun penampung panas dan Tersangka juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.
- Bahwa tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT FELLA UFAIRA, dan Tersangka juga tidak pernah diinformasikan mengenai rumusan DMF tersebut oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan sepengetahuan Tersangka rumusan DMF tersebut tidak pernah diberikan kepada Direksi Pekerjaan.
- Bahwa tersangka tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium

Halaman 93 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Tersangka Laporan DMF tersebut tidak pernah Tersangka berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Tersangka;
- Bahwa tersangka tidak dapat menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Tersangka tidak memahami hal tersebut, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak ada memiliki sertifikat keahlian dan tidak personil inti dari PT FELLA UFAIRA dan Tersangka tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak tahu kapan dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan karena Tersangka tidak mencatatnya dalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak ada membuat laporan mengenai hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.
- Bahwa tersangka tidak mengetahui berapa ton penghamparan pertama sekali dan setelahnya di hamparkan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan, karena Tersangka tidak mencatat hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hotmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Tersangka mengenai hal tersebut sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.

Halaman 94 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka tidak dapat menjelaskan contoh campuran pertama sekali saat penghamparan yang dibawa ke laboratorium yang digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Tersangka tidak mengetahui apakah contoh campuran tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak atau tidak karena Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Tersangka mengenai hal tersebut sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.
- Yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan PPK, PPTK, Pengawas Dinas PU, Konsultan Dinas PU, saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan para pekerja (buruh kasar).;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui ke-12 benda uji Marshall pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dan Tersangkajuga tidak mengetahui apakah benda uji Marshall tersebut dicetak dan dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah membuat laporan mengenai informasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui;
- Bahwa tersangka tidak dapat menjelaskan kepadatan rata-rata (Gmb) dari semua benda uji yang diambil dari penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) karena Tersangka tidak mengetahui hal tersebut dan Tersangka juga tidak pernah menerima laporan dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai hal tersebut sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 95 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan yang masih berlaku, Tersangka tidak pernah melaporkan sertifikat laik operasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Tersangka mengenai sertifikat laik operasi tersebut.;

- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilengkapi dengan alat pengumpul debu (dust collector) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (dry cyclone) dan pusaran basah (wet cyclone), karena PT Bangun Karya Sembilan Satu maupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka sehingga tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pengaduk (pug mill) dengan kapasitas asli minimum 800 kg yang bukan terdiri dari gabungan dari 2 instalasi pencampur aspal atau lebih dan dilengkapi dengan sistem penimbangan secara komputerisasi jika digunakan untuk memproduksi AC modifikasi atau AC – Base selain dari pekerjaan minor, karena PT Bangun Karya Sembilan Satu maupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka sehingga tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pengendali temperatur termostik otomatis yang mampu mempertahankan temperatur campuran sebesar 175°C, dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah AMP tersebut juga mempunyai alat pengendali temperatur (regulator) untuk mempertahankan panas dengan konstan karena Tersangka tidak pernah mendapat laporan mengenai informasi AMP tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Tersangka

Halaman 96 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sehingga mengenai informasi pengendali temperatur termostik otomatis dan alat pengendali temperatur (regulator) pada AMP tersebut tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mempunyai pemasok dingin (cold bin) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah, karena Tersangka tidak pernah menerima informasi dan laporan mengenai hal tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Tersangka dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT FELLA UFAIRA sehingga mengenai informasi pemasok dingin (cold bin) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah pada AMP tersebut tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui apakah PT Bangun Karya Sembilan Satu ada mempunyai dan menyediakan perlengkapan lainnya dilapangan seperti mesin penumbuk (Petroval Driven Vibrating Plate), Alat Pemadat Vibrator 600 kg, Mistar perata 3 meter, Thermometer (jenis arloji) 200°C (minimum 3 unit), Kompresor dan Jack Hammer, Mistar Perata 3 meter yang dilengkapi dengan waterpass dan dapat disesuaikan untuk pembacaan 3 % atau lereng melintang lainnya dan super – elevasi antara 0 sampai 6 %, Mesin Potong dengan mata intan atau serat, Penyapu Mekanis Berputar, Pengukuran kedalaman aspal yang telah dikalibrasi dan pengukur tekanan ban pada saat pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Tersangka tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 mengenai perlengkapan lainnya dilapangan.;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui mengenai proses pemanasan aspal pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, apakah dipanaskan sampai dengan suhu 160°C dalam suatu tangki yang dirancang sedemikian rupa karena Tersangkatidak pernah diinformasikan

Halaman 97 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;

- Bahwa tersangka tidak pernah mengetahui proses penyiapan agregat pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa tersangka tidak pernah mengetahui berapa proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumusan campuran kerja (JMF) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa tersangka tidak pernah mengetahui berapa lamanya waktu pencampuran yang ditentukan secara berkala atas perintah Direksi Pekerjaan melalui pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar” sesuai dengan prosedur AASHTO T195-67 (2007) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Bahwa tersangka tidak pernah mengetahui berapa ukuran temperature campuran beraspal saat dikeluarkan dari alat pencampur, apakah dalam rentang absolut sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai

Halaman 98 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;

- Bahwa tersangka tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena orang teknik yang Tersangka percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi Tersangka dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan.;
- Bahwa tersangka tidak tahu mengenai dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena orang teknik yang Tersangka percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan informasi tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan informasi tersebut kedalam buku kerja direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka melaporkan nya kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Bahwa tersangka tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah

Halaman 99 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Bahwa tersangka tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangkas ehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Bahwa tersangka tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. STA. 7+940 - 9+830, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;
- Bahwa tersangka sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang Tersangka percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani

Halaman 100 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Bahwa sepengetahuan Tersangka station lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 langsung nyambung dengan station lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Tersangka tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut dipisah.;
- Tersangka tidak pernah melaporkan mengenai setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton berdasarkan hasil pengujian laboratorium kepada Direksi Pekerjaan hanya pekerjaan beton tersebut selalu disetujui oleh Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka
- Hasil pengujian laboratorium terhadap setiap bahan tambahan mineral atau bahan kimia dalam campuran pembuatan beton tidak ada sama Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan informasi tersebut dalam buku direksi pekerjaan Tersangka dan tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Tersangka tidak tahu mengenai pelaksanaan pengecoran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, Tersangka menyerahkan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dari awal sampai serah terima pekerjaan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Tersangka tidak pernah diberitahukan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai pelaksanaan pengecoran baik dari Penyiapan Tempat Kerja, Acuan, Pengecoran, Sambungan Konstruksi (Construction Joint), dan Pemadatan sehingga Tersangka tidak pernah membuat laporan kepada Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut dan sepengetahuan Tersangka segala tindakan mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 selalu mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;
- Bahwa Tersangka tidak ada menyediakan benda uji beton berupa silinder dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm atau kubus 150 X 150 X

Halaman 101 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 mm dan Tersangka tidak pernah merawat benda uji beton tersebut sesuai dengan SNI 03-4810-1998, segala sesuatu mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Tersangka serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH berpengalaman dibidang Konstruksi Jalan Hotmix akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak memiliki Sertifikat Keahlian Konstruksi Jalan Hotmix dan bukan merupakan Personil Inti FELLA UFAIRA.

- Tersangka tidak mengetahui kondisi tanah pada lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 sehingga memerlukan Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemancangan Cerucuk, hanya cerucuk yang Tersangka sediakan telah disetujui secara lisan oleh pemilik pekerjaan.
- Perlu Tersangka jelaskan berdasarkan informasi dari saudara MADUK bahwa Bahan Pondasi Cerucuk dan Pemancangan Cerucuk diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dan seseorang yang Tersangka tidak tahu namanya yang berada di daerah Batu Sembilan yang catatan mengenai bukti jumlah dan biaya nya tidak pernah diberikan saudara MADUK kepada Saksi.;
- Tersangka tidak pernah mengetahui tentang program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan dan Tersangka tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan;
- Tersangka tidak pernah mengusulkan Rincian Metode untuk Pemancangan atau Penurunan Tiang Bersama dengan Peralatan yang akan digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 kepada Direksi Pekerjaan;
- Tersangka tidak pernah mengetahui apalagi melaporkan Perhitungan Rancangan, termasuk Rumus Penumbukan, yang menunjukkan Kapasitas Tiang Pancang bilamana penumbukan menggunakan peralatan yang Tersangka usulkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Tersangka tidak pernah mengusulkan untuk pengujian pembebanan tiang pancang yang mencakup metode pemberian beban, pengukuran beban dan penurunan serta penyajian data kepada Direksi Pekerjaan.
- Tersangka menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saudara

Halaman 102 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan kepada Tersangka mengenai program yang terinci untuk pekerjaan pemancangan, rincian metode untuk pemancangan, perhitungan rancangan dan rumus penumbukan untuk mengetahui kapasitas tiang pancang dan hasil pengujian pembebanan tiang pancang sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan dan menjelaskan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.;

- Tersangka tidak pernah diberitahukan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai Laporan Pengajuan Kesiapan Kerja Pemancangan sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis, akan tetapi setiap tahapan pekerjaan selalu mendapat persetujuan secara lisan dari Direksi Pekerjaan.;
- Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yang Tersangka sediakan kurang lebih 172,89 m³ (seratus tujuh puluh dua koma delapan puluh sembilan meter kubik), namun bon pembelian Lapis Pondasi Agregat Kelas A tersebut sudah tidak Tersangka jumpai lagi.;
- Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 Tersangka selesaikan pada hari Selasa 16 Oktober 2018.;
- Proses pembayaran prestasi pekerjaan yang Tersangka terima dari Pengguna Barang/Jasa (Dinas PUPR Kota Tanjungbalai) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dilakukan dengan metode pembayaran termyn.;
- Uang Muka sebesar Rp 1.469.222.949.- (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) berdasarkan informasi dari MADUK yaitu :
 - a. Pembersihan lapangan;
 - b. Mobilisasi;
 - c. Panjar tukang;
 - d. Panjar Alat berat;
 - e. Belanja bahan batu mortar (batu padas)
- Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 103 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830
tersebut adalah :

- a. Panjang dengan ukuran sepanjang 1890 m (seribu delapan ratus sembilan puluh meter);
- b. Lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter)
- Ada hubungan antara pekerjaan PT. Fella Ufaira dengan pekerjaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu:
 - a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi.;
 - b. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mencari personil inti dan dokumen mengenai personil inti PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu mulai dari sertifikat keahlian, Izajah masing-masing personil inti, KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing personil inti, dan NPWP masing-masing personil inti;
 - c. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
 - d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan dan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940;
 - e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan seluruh uraian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 selain Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada masing-masing pekerjaan tersebut;
 - f. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;

Halaman 104 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940-9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940.
- Tersangka mengenal saudara Dahman Sirait sebagai Ketua Asosiasi HIPSINDO (Himpunan Pengusaha Konstruksi Indonesia) dan saudara Dahman Sirait masih saudara Tersangka yaitu sepupu Tersangka namun saudara Dahman Sirait tidak ada sangkut paut dengan PT Fella Ufaira apalagi sebagai staff perusahaan PT Fella Ufaira.
 - Surat Kuasa Nomor : 019/PT FU/MDN/V/2018 yang Tersangka tandatangani selaku Pemberi Kuasa Direktur PT Fella Ufaira bersama saudara Dahman Sirait selaku Penerima Kuasa Staff Perusahaan supaya saudara Dahman Sirait yang menghadiri Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya pada saat proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;
 - Pada saat Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 tersebut kaki Tersangka patah sehingga Tersangka tidak bisa menghadiri undangan tersebut, kemudian Tersangka meminta tolong kepada saudara Dahman Sirait agar mewakili PT Fella Ufaira untuk pembuktian kualifikasi serta negosiasi dan saudara Dahman Sirait setuju, kemudian saudara Dahman Sirait membuat Surat Kuasa tersebut yang isinya seolah-olah saudara Dahman Sirait adalah seorang Staff Perusahaan PT Fella Ufaira, padahal saudara Dahman Sirait bukanlah Staff Perusahaan PT Fella Ufaira dan sesuai dengan undangan dari Tim Pokja 10 Kota Tanjungbalai Nomor 04/POKJA 10-1/PBJ/PUPR/2018, tanggal 19 Mei 2018, harusnya saudara Dahman Sirait tidak boleh sebagai perwakilan dari PT Fella Ufaira, yang peristiwa tersebut merupakan kesalahan Tersangka selaku Direktur PT Fella Ufaira.;
 - Tersangka tidak tahu mengenai surat dukungan dari Perusahaan Penyedia Bahan Base A, Hotmix AC – WC dan AC – BC serta surat dukungan / surat perjanjian sewa menyewa alat yang tidak dilampirkan (diupload) pada aplikasi LPSE Kota Tanjungbalai karena yang

Halaman 105 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupload dokumen penawaran PT Fella Ufaira adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, terkait mengapa perusahaan Tersangka bisa memenangkan pekerjaan tersebut, Tersangka tidak tahu karena yang berhak memenangkan peserta lelang adalah Tim Pokja;

- Saudara Dahman Sirait ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu hanya sebagai kuasa dari PT Fella Ufaira pada saat Pembuktian Kualifikasi serta Negosiasi Teknis dan Biaya proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830.;
- Tersangka ada memberikan uang kepada saudara M ERWIN SYAHPUTRA HSB, ST dan IDHAM NASUTION (keduanya Staf Teknis / Pengawas Lapangan) serta saudara BASUKI DAULAY selaku PPTK melalui saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada waktu yang berbeda-beda, hal tersebut Tersangka lakukan hanya untuk memberi mereka makan.;
- Tersangka tidak tahu apakah PT Fella Ufaira ada ikut sebagai peserta lelang pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan pemenang PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;

h. Pada saat pemeriksaan sdr. ROBBY MESSA NURA (PEMOHON), ianya juga menerangkan bahwa ia terlibat dalam Pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan anggaran sebesar dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan Penyedia Saudara ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur. Adapun keterangan tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA ialah sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tersangka selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) adalah

Halaman 106 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak perjanjian kerja antara Dinas PUPR Tanjungbalai dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, yang mana tanggal mulai kerja pada tanggal **25 Mei 2018** dan tanggal penyelesaian pada tanggal **21 Oktober 2018** yang mana lama waktu pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari.;

- Bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi bergerak di bidang Kontruksi Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1.138910.1275.2.05736/M.2/PD/0017/0031/1.6/01/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saudara Purnama Dewi, M.M, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
- Bahwa tersangka mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 di LPSE Kota Tanjungbalai yaitu awalnya pada awal bulan Mei 2018, saudara Ismuha Ardiansyah memberitahukan kepada Tersangka adanya pengumuman pekerjaan jalan lingkar tersebut di LPSE Kota Tanjungbalai, terus Tersangka masuk ke aplikasi link LPSE Kota Tanjungbalai dan mendaftar sebagai peserta lelang pekerjaan tersebut hingga akhirnya PT Citra Mulia Perkasa Abadi diumumkan sebagai pemenang lelang dengan Nomor : 08/POKJA 10-3/PBJ/PUPR/2018, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tim Pokja 10.;
- Bahwa pada Proses Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, Pokja 10 tidak mensyaratkan Jaminan Penawaran.;
- Bahwa Tersangka selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada melakukan sewa peralatan kepada PT Karya Murni Perkasa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Sewa Peralatan dengan Nomor : 221/KMP/SEWA-DUK/V/2018, tanggal 09 Mei 2018, untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan cara datang ke kantor PT. Karya Murni Perkasa untuk meminta Surat Perjanjian Sewa Peralatan sebagai kelengkapan dokumen penawaran, adapun peralatan tersebut yaitu :

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah	Lokasi	Merk/ Type	Tahun Pembuatan

Halaman 107 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ASPHAL T FINISHE R	10 Ton	1 Unit	Patumbak. Medan	Sumit omo	2016
2.	ASPHAL T SPRAYE R	10 Ton	1 Unit	Patumbak. Medan	S-100 LX	2010
3.	COMPRES SOR	4000- 6500 L/M	1 Unit	Patumbak. Medan	Airma n	2012
4.	DUMP TRONTO N	15 Ton	5 Unit	Patumbak. Medan	Mitsu bishi	2012
5.	MOTOR GRADER	> 100 HP	1 Unit	Patumbak. Medan	Koma tsu	2011
6.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1 Unit	Patumbak. Medan	Sakai	2012
7.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	2 Unit	Patumbak. Medan	Sakai	2012
8.	VIBRATO RY ROLLER	5-8 Ton	1 Unit	Patumbak. Medan	Amm an	2009
9.	WATER PUMP	70-100 mm	1 Unit	Patumbak. Medan	Robin	2012
10.	WATER TANKER	4000- 4500 L	1 Unit	Patumbak. Medan	Hino	2016

- Bahwa Harga sewa menyewa dari perjanjian tersebut tidak dikenakan biaya karena belum sampai kepada proses pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa awalnya Tersangka selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi memang akan memakai peralatan PT. Karya Murni Perkasa, namun pada pelaksanaan Tersangka menyewa peralatan terdekat dari lokasi pekerjaan yaitu dari PT Bangun Karya Sembilan Satu yang beralamat di Air Batu Asahan;
- Bahwa Pokja 10 ada melakukan pembuktian kualifikasi ke PT Karya Murni Perkasa terkait peralatan tersebut sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa tersangka mengenal saudara MULKAN, ST., MM karena

Halaman 108 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Tersangka ada juga melakukan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Tanjungbalai.

- Bahwa tersangka ada memberikan sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada (Alm) MULKAN, ST., MM., sebelum PT Citra Mulia Perkasa Abadi ditetapkan sebagai pemenang lelang, yaitu dengan cara Tersangka mengatakan kepada (Alm) MULKAN, ST., MM “gimana bang supaya jadi pemenang?”, jawab (Alm) MULKAN, ST., MM “aman lah itu”, kemudian Tersangka memberikan uang tersebut kepada (Alm) MULKAN, ST., MM., sedangkan untuk Tim Pokja 10 Tersangka tidak ada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada mereka karena semua uang untuk memenangkan PT Citra Mulia Perkasa Abadi sudah Tersangka serahkan kepada (Alm) MULKAN, ST., MM.
- Bahwa setelah Tersangka ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja 10 ULP Kota Tanjungbalai, PPK ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 kepada Tersangka selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadilya, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Nomor : 050/03/SPPBJ/RPJJ-PUPR/2018, tanggal 25 Mei 2018.;
- Bahwa tersangka dibantu oleh saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH Alias MADUK dalam Pembuatan Jaminan Pelaksanaan (Surety Bond Kontruksi) dengan cara saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH yang pergi ke PT Asuransi Kredit Indonesia untuk pengajuan pembuatan Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan biaya administrasi yang Tersangka tidak tahu karena yang mengetahui semua adalah saudara (Alm) ISMUHA ANDRIYANSAH.;
- Bahwa tersangka menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PPK atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tersebut tanggal 25 Mei 2018 dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/003/SPK/RPJJ-PUPR/2018;
- Bahwa tersangka selaku Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tidak ada memaparkan rencana kerja mengenai jadwal

Halaman 109 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan, Rencana Mobilisasi, Rencana Relokasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL), Rencana Inspeksi dan Pengujian dan Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut, semua hal tersebut dijelaskan oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.

- Bahwa dari tahap Pelaksanaan Mulai Kerja yaitu dari RPP, Pelaksanaan Pekerjaan sampai selesainya pekerjaan Tersangka serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH termasuk pembelian bahan-bahan, biaya sewa peralatan Tersangka serahkan langsung kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Bahwa struktur organisasi Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada mengalami perubahan pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dan Tersangka ada memberitahukan kepada PPK secara lisan perubahan tersebut pada awal dimulainya pekerjaan yang pada saat itu PPK menyetujui namun tidak dituangkan kedalam suatu dokumen untuk ditandatangani PPK sebagai tanda persetujuan.;
- Bahwa seluruh Personil Inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak ikut dalam pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH beserta anggotanya yang tidak Tersangka kenal.;
- Bahwa tersangka tidak tahu jadwal tahapan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan setahu Tersangka jadwal pelaksanaan pekerjaan mobilisasi personil dan peralatan ada pada Laporan Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan yang laporan kegiatan tersebut dibuat oleh saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Bahwa setahu Tersangka berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bahwa asal peralatan berubah dari PT. Karya

Halaman 110 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni Perkasa kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang hal tersebut menurut Tersangka sudah diketahui oleh PPK dan Konsultan Pengawas namun tidak ada dokumen tertulis mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;

- Bahwa cara dan biaya mobilisasi peralatan berasal dari satu asal yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu ke titik lokasi pekerjaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira.;
- Bahwa Perubahan asal peralatan tersebut disetujui oleh PPK atau Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa adanya tandatangan persetujuan mereka pada suatu dokumen perubahan asal peralatan dari PT Karya Murni Perkasa ke PT Bangun Karya Sembilan Satu karena Tersangka sama sekali tidak pernah ada buku direksi pekerjaan maupun laporan mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;
- Bahwa ersangka tidak pernah membuat Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, setahu Tersangka yang membuat Program Mobilisasi tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Tersangka tidak tahu apakah Program Mobilisasi tersebut benar-benar ada atau tidak dan Tersangka tidak tahu apakah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada memberikan Program Mobilisasi kepada PPK untuk disetujui.;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940, bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A” tidak berasal dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu dan mengenai alasan pemindahan Tersangka tidak tahu yang tahu adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH.;
- Bahwa mengenai alasan pemindahan pemesanan bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A” dari PT Karya Murni Perkasa ke PT Bangun Karya Sembilan Satu Tersangka tidak tahu yang tahu alasannya adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH

Halaman 111 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 – 7 + 940 tersebut sudah Tersangka serahkan kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan mengenai apakah pemindahan tersebut disetujui oleh PPK atau Direksi Pekerjaan setahu Tersangka berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pihak PPK atau Direksi Pekerjaan menyetujui namun tidak dituangkan kedalam dokumen perubahan karena memang dokumen perubahan asal bahan tidak dibuat.;

- Mekanisme pembayaran yang Tersangka lakukan selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi atas bahan perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan langsung kepada bagian marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu yang ada di Air Batu Asahan yang bon faktur pembayarannya sudah tidak ada lagi sama Tersangka;
- Bahwa Tersangka tidak mengetahui mengenai bukti seluruh transaksi dengan setoran (Proof of Payment) dari Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura dengan saudara Econ tersebut dan transaksi tersebut tidak ada hubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.
- Bahwa tersangka melakukan pemesanan material hotmix Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu melalui Saudara ROBBY MAESSA NURA.
- Bahwa tersangka membeli seluruh material pekerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu, yang rincian pembelian dari kuitansi atau bon pembeliannya sudah tidak ada lagi sama Tersangka
- Tersangka tidak mengakui surat yang ditandatangani oleh saudara AZIR ZAROAGA dan saudari VERA APRILIA PUTRI dengan kepala Surat Logo PT Bangun Karya Sembilan Satu (R9 Membangun & Berkarya Untuk Negeri Material Keluar) yang menginformasikan bahwa :
 - a. Pada tanggal 09 Oktober 2018, jumlah total AC – BC yang dibeli PT

Halaman 112 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 398,360 ton;

- b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, jumlah total AC-BC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 47,650 ton;
- c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, jumlah total AC – WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi seberat 385,280 ton;
- d. Pada tanggal 12 Oktober 2018, jumlah total AC –WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar 50,130 ton;
- e. Pada tanggal 14 Oktober 2018, jumlah total AC – WC yang dibeli PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebesar 7,030 ton.
- f. Total keseluruhan **AC – BC sebesar 446,01 ton**
- g. Total keseluruhan **AC – WC sebesar 442,44 ton.**

Sepengetahuan Tersangka bahwa PT Citra Mulia Perkasa Abadi memesan AC – BC dan AC –WC sesuai dengan SPMK Kontrak yaitu untuk **AC – BC seberat 640,09 ton** sedangkan **AC – WC seberat 512,07 ton.**

- Bahwa apabila bahan material **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan** tidak ada dihamparkan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 maka pekerjaan tersebut tidak akan bertahan lama.
- Bahwa sepengetahuan Tersangka PT Bangun Karya Sembilan Satu ada menjual bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan dan kesemuanya itu telah tercampur didalam Asphalt AC-BC dan AC-WC pada saat produksi di AMP.
- Bahwa saudara Econ yang nama aslinya adalah ERICSON MANGARA SITORUS yang melakukan transaksi tersebut diatas adalah saudara Tersangka dimana Ibu Kandung saudara ERICSON MANGARA SITORUS adalah kakak sepupu Tersangka.
- Bahwa Tersangka langsung berjumpa dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA untuk membeli bahan material perkerasan aspal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.
- Waktu pembelian material aspal tersebut Tersangka sudah tidak ingat dengan pasti, proses negoisasinya Tersangka dan PPK langsung ngobrol dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA di PT. Bangun Karya Sembilan

Halaman 113 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Satu.

- Tersangka tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang Tersangka beli dari PT Bangun Karya Sembilan Satu karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang Tersangka pesan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sudah Tersangka hilang atau tidak Tersangka temukan lagi semuanya.
- Bahwa cara Tersangka membawa bahan material perkerasan aspal tersebut dari lokasi PT Bangun Karya Sembilan Satu ke lokasi hamparan menggunakan truck tronton bermuatan maxsimal 30 Ton yang mana Truck Tronton tersebut merupakan alat yang Tersangka sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa PPK Alm. Mulkan dan seluruh Direksi mengetahui dan menyetujui bahwa pembelian bahan material perkerasan aspal yang Tersangka lakukan bukan dari PT Karya Murni Perkasa melainkan dari PT Bangun Karya Sembilan Satu namun persetujuan tersebut tidak ditulis/dituangkan dalam berita acara;
- Tersangka ada menyewa peralatan / alat berat yaitu :

NO.	JENIS PERALATAN	UNIT / SET	MERK/TYPE	KAPASITAS
1.	ASPHALT FINISHER	1	SUMITOMO	10 TON
2.	ASPHALT SPRAYER	1	S-100 LX	10 TON
3.	COMPRESSOR	1	AIR MAN	4000-6500 L/M
4.	DUMP TRONTON	5	MITSHUBISHI	15 TON
5.	MOTOR GRADER	1	KOMATSU	>100 HP
6.	TANDEM ROLLER	1	SAKAI	6-8 TON
7.	TIRE ROLLER	2	SAKAI	8-10 TON
8.	VIBRATORY ROLLER	1	AMMAN	5-8 TON
9.	WATER PUMP	1	ROBIN	70-100 MM

Halaman 114 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



10.	WATER TANKER	1	HINO	4000-4500 L
-----	--------------	---	------	-------------

Dari PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yang proses sewa menyewanya sudah termasuk dalam harga penghamparan asphalt hotmix yaitu sebesar : **Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**

- Metode pelaksanaan pekerjaan Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
 - a. Untuk Lapis Resap Pengikat Aspal metode pelaksanaannya disemprotkan keatas Lapis Pondasi Agregat kelas A sebelum Aspal AC-BC maupun AC-WC dihamparkan;
 - b. Untuk Lapis Perekat metode pelaksanaannya dilakukan di pabrik AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu.
- Bahwa tersangka tidak mengetahui takaran Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat pada saat dilapangan, sedangkan temperature hotmix saat penghamparan diatas 100 derajat celcius namun angka jelasnya Tersangka juga tidak tahu karena Tersangka tidak ada menuangkan angka takaran dan temperatur Lapisan Resap Pengikat dan Lapis Perekat Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 pada buku direksi pekerjaan Tersangka karena memang Tersangka tidak ada buku direksi pekerjaan.;
- Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Tersangka sediakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah :
 - a. Lapis Resap Pengikat-Aspal Cair kurang lebih 4.240 Liter;
 - b. Lapis Perekat-Aspal Cair kurang lebih 1.380 Liter.Besaran liter tersebut tertuang dalam bon pembelian yang Tersangka peroleh dari PT Bangun Karya Sembilan Satu akan tetapi bon pembelian sudah tidak ada lagi sama Tersangka.
Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair Tersangka peroleh dari PT. Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui harga perliter Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yang Tersangka beli dari PT

Halaman 115 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Bangun Karya Sembilan Satu karena Tersangka membeli secara keseluruhan material Perkerasan Aspal yang tercantum dalam Kontrak kepada PT. Bangun Karya Sembilan Satu yaitu **Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC-WC), Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Bahan Anti Pengelupasan dengan total harga Rp. 1.442.500.000.- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** namun bon pembelian bahan material perkerasan aspal tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi sama Tersangka.;

Tersangka membayar secara cash kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dan bukan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu karena pembayaran bahan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Penghamparan dan sewa peralatan semuanya didahului oleh saudara ROBBY MAESSA NURA sehingga Tersangka membayar seluruh bahan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Penghamparan dan sewa peralatan kepada saudara ROBBY MAESSA NURA;

-Bahwa PT. Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui permintaan Tersangka selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dengan biaya Rp 3.270.442.000.- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018, dimana perusahaan pendukung untuk pekerjaan tersebut bukanlah PT Bangun Karya Sembilan Satu melainkan PT Karya Murni Perkasa.;

-Bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 didukung oleh PT Karya Murni Perkasa, dan kenapa PT Bangun Karya Sembilan Satu tetap menyediakan bahan material Laston Lapis Aus (AC-WC) dan Laston Lapis Antara (AC-BC) bahkan melakukan pekerjaan seperti yang dimintakan dalam surat Tersangka tersebut, karena Tersangka yang meminta untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan.;

-Bahwa Tersangka mengetahui bahwa uraian pekerjaan Perkerasan Aspal lebih besar biayanya daripada uraian pekerjaan lain (Mobilisasi, Struktur Dan Pengembalian Kondisi Dan Pekerjaan Minor) pada

Halaman 116 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;

-Bahwa pada saat penawaran Tersangka tidak ada menawarkan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal kepada pihak lain baik kepada PT Karya Murni Perkasa maupun kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, Tersangka hanya meminta dukungan bahan kepada PT Karya Murni Perkasa, akan tetapi pada saat pelaksanaan Tersangka menyerahkan pekerjaan Perkerasan Aspal kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu, yang mana Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Tersangka sadar seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh Tersangka serahkan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu hal tersebut Tersangka lakukan PT Citra Mulia Perkasa Abadi tidak sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal.;

-Bahwa tersangka tidak tahu nama-nama personil PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 di lapangan pada saat itu akan tetapi Tersangka hanya mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA yang merupakan pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang pernah sekali sekali datang ke lokasi pekerjaan pada saat melakukan penghamparan.;

-Bahwa saudara AZIR ZAROAGA selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu dan saudara ROBBY MAESSA NURA selaku selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai mengetahui bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Perkerasan Aspal yang merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;

-Ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Tersangka laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas

Halaman 117 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu:

- Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
- Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.

Hal tersebut Tersangka ketahui dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun

bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis

Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak pernah diberikan saudara

(Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Tersangka.;

-Berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, tebal nominal minimal campuran beraspal yang dilaksanakan saat sebelum, pada saat dikerjakan dilokasi dan sesudah Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan yaitu untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi bukti pengujian pada laboratorium tidak ada diberikan kepada Tersangka.;

-Bahwa tersangka tidak mengetahui waktu dan berat aktual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal dan tidak pernah Tersangka mencatat waktu dan setiap berat actual campuran beraspal yang dihampar pada setiap muatan truck yang meninggalkan pusat instalasi pencampuran aspal karena pekerjaan dilapangan Tersangka serahkan kepada (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;

-Bahwa setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan, sebelum dihampar harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun hal tersebut tidak dituangkan dalam laporan maupun berita acara yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.;

-Bahwa setiap bahan aspal yang tiba dilokasi pekerjaan sebelum dihamparkan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan Pengawas Dinas PU, Pengawas Dinas PU dan PPTK Dinas PU Kota Tanjungbalai namun bukti atau surat otentik untuk pengujian puaan aspal (RTFOT) tidak ada sama Tersangka namun sama (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;

-Tersangka tidak mengetahui pasti agregat campuran beraspal apa saja

Halaman 118 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karna campuran agregat beraspal dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu, sesuai dengan permintaan PPK dalam Job Mix Desain;

-Tersangka tidak mengetahui apakah Fraksi Agregat Kasar untuk rancangan campuran pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah yang tertahan ayakan No.4 (4,75) yang dilakukan secara basah, bersih, keras, awet dan bebas dari lempung atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya sesuai dengan Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka namun hal tersebut tidak Tersangka tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Tersangka tidak mengetahui Ukuran Nominal Agregat Kasar untuk campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, hanya setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa terlebih dahulu oleh PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas dan telah mendapat persetujuan dari mereka akan tetapi hal tersebut tidak Tersangka tuangkan dalam buku direksi, laporan atau berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Keadaan Agregat Halus Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kering dan tidak basah;

-Iya Fraksi Agregat Halus pecah mesin dan pasir ditempatkan terpisah dari Agregat Kasar akan tetapi hal tersebut tidak Tersangka tuangkan dalam buku direksi dan tidak ada Tersangka dokumentasikan pada saat pengerjaan karena yang berada di lapangan adalah (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;

-Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Agregat Pecah Halus

Halaman 119 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



dipasok ke Instalasi Pencampur Aspal dengan menggunakan pemasok penampung dingin (cold bin feeds), karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Tersangka juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Tersangka.;

-Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah digunakan pasir alam dalam campuran AC dan apakah penggunaannya tidak melampaui 15 % (lima belas persen) terhadap berat total campuran, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Tersangka juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Tersangka.;

-Tersangka tidak tahu apakah Agregat Halus yang digunakan dalam campuran beraspal merupakan bahan yang bersih, keras, bebas dari lempeng, atau bahan yang tidak dikehendaki lainnya dan batu pecah halus diperoleh dari batu yang memenuhi ketentuan mutu sebagaimana dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 akan tetapi sebelum dilakukan penghamparan aspal dilapangan telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Tersangka juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Tersangka.;

-Tersangka tidak mengetahui apakah Agregat Halus pada campuran beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan kontrak, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA.

Halaman 120 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setiap dilakukan penghamparan aspal dilapangan sebelumnya telah diperiksa dan telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PPTK, Pengawas dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan dari Direksi Pekerjaan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara dan Tersangka juga tidak menuangkannya dalam buku direksi pekerjaan Tersangka.;

- Tersangka tidak mengetahui apakah Bahan Pengisi (Filler) untuk campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 terdiri atas Debu batu kapur (limestone dust, Calcium Carbonate, CaC₃) atau debu kapur padam yang sesuai dengan AASHTO M303-89 (2006) dan Semen atau mineral yang berasal dari Asbuton karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH akan tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak ada laporan laboratorium akan hal tersebut serta tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;
- Tersangka tidak mengetahui batu kapur yang digunakan dalam campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 apakah seluruhnya terhidrasi yang dihasilkan dari pabrik yang disetujui atau tidak karena yang berada dilapangan adalah sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH;
- Tersangka tidak mengetahui letak pabrik yang menghasilkan batu kapur tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan;
- Tersangka tidak mengetahui berapa berat batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut karena sdr (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang berada dilapangan.
- Keseluruhan informasi mengenai batu kapur, pabrik batu kapur dan berat dari batu kapur dan semen dari keseluruhan agregat pada campuran beraspal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut tidak ada Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka, dan tidak ada dituangkan dalam bentuk laporan dan berita acara sebagai tanda

Halaman 121 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;

-Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Bahan Pengisi Campuran Beraspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 benar-benar kering dan bebas dari gumpalan dan apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 200 (75 mieron) dan tidak kurang dari 75 % terhadap beratnya karena hasil pengujian dari PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada diserahkan sama Tersangka sehingga Tersangka tidak ada menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan dan untuk mineral Abuston Tersangka tidak mengetahui apakah mengandung bahan yang lolos ayakan No 100 (150 mieron) atau tidak kurang dari 95 % terhadap beratnya karena hasil pengujian tersebut tidak ada diserahkan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Tersangka, perlu Tersangka jelaskan bahwa pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA. Namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;

-Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah semua campuran beraspal mengandung Bahan Pengisi yang ditambahkan (filler added) minimal 1 % (satu persen) dari berat total agregat, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak ada memberikan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas, akan tetapi persetujuan tersebut tidak dituangkan dalam berita acara.;

-Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Gradasi Agregat Gabungan untuk campuran aspal yang ditunjukkan dalam persen terhadap Berat Agregat dan Bahan Pengisi memenuhi batas-batas sebagaimana yang dituangkan dalam Spesifikasi Umum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP

Halaman 122 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA yang hasil pengujian tersebut tidak pernah diberikan PT Bangun Karya Sembilan Satu kepada Tersangka, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas yang persetujuan tersebut tidak ada dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.;

-Berat Bahan Anti Pengelupasan (Anti Stripping Agent) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah kurang lebih 200 Kg sesuai dengan RAB dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, akan tetapi informasi mengenai Berat Bahan Anti Pengelupasan tersebut tidak Tersangka tuangkan dalam buku direksi kerja Tersangka, maupun dalam laporan dan tidak dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan Direksi Pekerjaan.;

-Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah nilai Stabilitas Marshall Sisa (IRS – Index of Retained Stability) atau nilai Indirect Tensile Strength Ratio (ITSR) campuran beraspal lebih besar dari yang dipersyaratkan sebelum ditambah Bahan Anti Pengelupasan karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian tersebut kepada Tersangka maupun kepada Direksi Pekerjaan dan perlu Tersangka jelaskan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara.;

-Tersangka tidak mengetahui dengan pasti apakah Stabilitas Bahan Anti Pengelupasan (Anti Stripping Agent) ditambahkan dalam bentuk cairan di timbangan aspal AMP dengan menggunakan pompa penakar (dozing pump) sesaat sebelum dilakukan proses pencampuran basah di pugmil, karna pencampuran tersebut dilakukan di AMP PT. Bangun Karya Sembilan Satu bukan dilokasi pekerjaan PT. CMPA, namun sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi persetujuan Direksi Pekerjaan

Halaman 123 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara;

- Bahwa penambahan Bahan Anti Pengelupasan kedalam ketel aspal mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan, namun tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Tersangka tidak mengetahui dengan pasti berapa persen kuantitas Pemakaian Aditif Anti Striping terhadap berat aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karna PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah menyerahkan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Tersangka dan sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Tersangka tidak mengetahui bagaimana modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Tersangka tidak pernah meminta penjelasan kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dan Tersangka pun tidak mengetahui mengenai prosedur modifikasi pengujian tersebut dan sepengetahuan Tersangka modifikasi prosedur pengujian tentang persiapan benda uji yang meliputi ukuran dan jenis agregat, kadar aspal dan temperature pencampuran antara aspal, agregat dan bahan anti pengelupasan telah sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas walaupun PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan hasil pengujian mengenai hal tersebut kepada Tersangka maupun kepada Direksi Pekerjaan dan persetujuan Direksi Pekerjaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara sebagai tanda persetujuan.
- Bahwa sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (filler) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 124 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan karena sebelum aspal tersebut dihamparkan dilokasi pekerjaan terlebih dahulu diperiksa dan disetujui oleh PPTK, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas akan tetapi tidak dibuatkan berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka, dan perlu Tersangka jelaskan Tersangka tidak pernah mengetahui sumber pemasokan agregat, aspal dan bahan pengisi (filler) tersebut karena PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak pernah memberikan keterangan tersebut kepada Tersangka maupun kepada Direksi Pekerjaan.;

-Bahwa sepengetahuan Tersangka persentase aspal yang aktual ditambahkan kedalam campuran ditentukan berdasarkan percobaan laboratorium dan lapangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Campuran Kerja (JMF) dengan menyerap agregat yang digunakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 akan tetapi hasil percobaan tidak pernah diberikan kepada Tersangka maupun kepada Direksi Pekerjaan dan Tersangka juga tidak tahu mengenai JMF tersebut karena yang berada di lapangan adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH, dan perlu Tersangka jelaskan bahwa informasi mengenai percobaan laboratorium dan lapangan mengenai presentase aspal actual ditambahkan kedalam campuran sesuai dengan JMF tidak pernah Tersangka catat dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah dituangkan dalam laporan serta tidak pernah dituangkan dalam berita acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Tersangka tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan karena Tersangka tidak mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi Tersangka menyerahkan hal-hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Tersangka bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan tersebut tidak pernah dituangkan berita acara untuk ditandatangani

Halaman 125 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



oleh Direksi Pekerjaan.;

- Tersangka tidak memahami Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun sepengetahuan Tersangka bahwa saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak punya sertifikat keahlian dibidang konstruksi jalan hotmix dan mengenai penjelasan prosedur rancangan campuran tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk laporan ataupun berita acara untuk ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan.;
- Tersangka tidak mengetahui apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (Design Mix Formula, DMF) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak, hal tersebut Tersangka serahkan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan mengenai informasi sifat sifat rumusan campuran rancangan tidak pernah dituangkan dalam buku kerja direksi Tersangka dan tidak pernah dibuatkan dalam bentuk laporan kepada Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan Rumusan Campuran Rancangan (DMF) telah disetujui Direksi Pekerjaan.;
- Tersangka tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Tersangka jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tidak pernah Tersangka terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Tersangka

Halaman 126 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



tuangkan dalam buku direksi kerja Tersangka serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;

- Tersangka tidak pernah menyerahkan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan perlu Tersangka jelaskan DMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tidak pernah Tersangka terima laporannya dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi kerja Tersangka serta tidak pernah dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.;
- Tersangka tidak dapat menjelaskan rumusan DMF tersebut karena Tersangka tidak tahu apa itu DMF.
- Tersangka tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan DMF kepada Direksi Pekerjaan, Tersangka tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan DMF, Tersangka tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, Tersangka tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun penampung panas dan Tersangka juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.
- Tersangka tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis

Halaman 127 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium

- Tersangka tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Tersangka Laporan DMF tersebut tidak pernah Tersangka berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Tersangka.;
- Tersangka tidak dapat menjelaskan percobaan produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Tersangka tidak memahami hal tersebut, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak ada memiliki sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan Tersangka tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan percobaan campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Tersangka tidak tahu kapan dilakukan penghamparan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan karena Tersangka tidak mencatatnya dalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak ada membuat laporan mengenai hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.
- Tersangka tidak mengetahui berapa ton penghamparan pertama sekali dan setelahnya dihamparkan sesaat setelah DMF disetujui oleh Direksi Pekerjaan, karena Tersangka tidak mencatat hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka, Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian

Halaman 128 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Tersangka mengenai hal tersebut sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.

-Tersangka tidak dapat menjelaskan contoh campuran pertama sekali saat penghamparan yang dibawa ke laboratorium yang digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Tersangka tidak mengetahui apakah contoh campuran tersebut sesuai dengan spesifikasi umum kontrak (sesuai dengan ketentuan) atau tidak karena Tersangka menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian konstruksi jalan hitmix dan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH juga tidak pernah membuat laporan dan menjelaskan kepada Tersangka mengenai hal tersebut sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan.

-Lokasi AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 berada di Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan.

-Prosedur penghamparan dan pemadatan dari pertama sekali sampai dengan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :Penghamparan dilakukan dengan menggunakan alat berat (asphalt finisher), namun sebelum dilakukan penghamparan, terlebih dahulu lahan tersebut disemprotkan Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair, setelah dihampar terus dipadatkan menggunakan tandem roller, setelah dipadatkan menggunakan tandem roller, kemudian dihaluskan oleh PTR beroda karet, sambil disiram seperlunya.

-Yang berada di lokasi pekerjaan pada saat penghamparan pertama sekali dikerjakan sampai dengan selesainya penghamparan PPK, PPTK, Pengawas Dinas PU, Konsultan Dinas PU, saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan para pekerja (buruh kasar).;

-Tersangka tidak mengetahui ke-12 benda uji Marshall pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar

Halaman 129 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah benda uji Marshall tersebut dicetak dan dipadatkan pada temperatur yang disyaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah menginformasikan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah membuat laporan mengenai informasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui;

-Tersangka tidak dapat menjelaskan kepadatan rata-rata (Gmb) dari semua benda uji yang diambil dari penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) karena Tersangka tidak mengetahui hal tersebut dan Tersangka juga tidak pernah menerima laporan dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai hal tersebut sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

-Alat penghampar (paver) yang dilaksanakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 adalah Asphalt finisher yang Tersangka sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;

-Sepengetahuan Tersangka, Asphalt finisher yang Tersangka sewa dari PT Bangun Karya Sembilan Satu sebagai alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores dan sebagainya pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940.;

-Sepengetahuan Tersangka, kombinasi penggilas yang diusulkan dan dilaksanakan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, akan tetapi nilai kepadatan yang disyaratkan dalam rentang temperature pemadatan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak Tersangka tidak pernah tahu dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi kerja Tersangka serta tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

Halaman 130 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Tersangka seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan JMF dalam batas rentang toleransi yang syaratkan dalam Spesifikasi Umum Kontrak akan tetapi nilai dari seluruh campuran yang dihampar dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 Tersangka tidak tahu dan tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;
- Tersangka tidak mengetahui apakah Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan yang masih berlaku, Tersangka tidak pernah melaporkan sertifikat laik operasi tersebut kepada Direksi Pekerjaan karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah melaporkan kepada Tersangka mengenai sertifikat laik operasi tersebut.;
- Tersangka tidak tahu apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilengkapi dengan alat pengumpul debu (dust collector) yang lengkap yaitu sistem pusaran kering (dry cyclone) dan pusaran basah (wet cyclone) sehingga hal tersebut tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Tersangka tidak tahu apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pengaduk (pug mill) dengan kapasitas asli minimum 800 kg yang bukan terdiri dari gabungan dari 2 instalasi pencampur aspal atau lebih dan dilengkapi dengan sistem penimbangan secara komputerisasi jika digunakan untuk memproduksi AC modifikasi atau AC – Base selain dari pekerjaan minor, sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Tersangka tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pengendali temperatur termostik otomatis

Halaman 131 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mampu mempertahankan temperatur campuran sebesar 175°C, dan Tersangka juga tidak mengetahui apakah AMP tersebut juga mempunyai alat pengendali temperatur (regulator) untuk mempertahankan panas dengan konstan karena Tersangka tidak pernah mendapat laporan mengenai informasi AMP tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Tersangka dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sehingga mengenai informasi pengendali temperatur termostik otomatis dan alat pengendali temperatur (regulator) pada AMP tersebut tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

-Tersangka tidak mengetahui apakah AMP pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 mempunyai pemasok dingin (cold bin) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah, karena Tersangka tidak pernah menerima informasi dan laporan mengenai hal tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan Ahli Teknik Tersangka dilapangan walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sehingga mengenai informasi pemasok dingin (cold bin) yang jumlahnya tidak kurang dari 5 buah pada AMP tersebut tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan.;

-Tersangka tidak mengetahui apakah tangki penyimpan bahan aspal dilengkapi dengan pemanas yang dapat dikendalikan dengan efektif dan handal sampai suatu temperatur dalam rentang yang disyaratkan dan sebuah termometer yang terletak sedemikian hingga temperatur aspal dapat dengan mudah dilihat dan Tersangka juga tidak mengetahui tangki penyimpanan tersebut apakah memiliki sebuah keran yang dipasang pada pipa keluar untuk pengambilan benda uji, karena Tersangka tidak pernah diinformasikan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai tangki penyimpan bahan aspal tersebut sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;

Halaman 132 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



- Tersangka tidak pernah tahu mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena Tersangka tidak pernah mendapat informasi dan laporan tersebut dari Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH sebagai perwakilan PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 walaupun Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH bukan merupakan personil inti dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi sebagaimana dalam kontrak dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian dan Tersangka juga tidak pernah mendapat informasi mengenai kapasitas daya tampung tangki penyimpanan tersebut dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.;
- Tersangka tidak mengetahui apakah peralatan pengangkut campuran aspal pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan spesifikasi umum kontrak karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.;
- Tersangka tidak mengetahui Jenis Peralatan Penghampar dan pembentuk pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, setahu Tersangka hal tersebut diketahui oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan kepada Tersangka mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;
- Tersangka tidak mengetahui Jenis Peralatan Pemadat pada periode pengoperasian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, setahu Tersangka hal tersebut diketahui oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK namun saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah memberitahukan kepada Tersangka mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak pernah Tersangka laporkan kepada Direksi Pekerjaan.;

Halaman 133 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



- Tersangka tidak mengetahui mengenai proses pemanasan aspal pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, apakah dipanaskan sampai dengan suhu 160°C dalam suatu tangki yang dirancang sedemikian rupa karena Tersangka tidak pernah diinformasikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Tersangka tidak pernah mengetahui proses penyiapan agregat pada pekerjaan Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Tersangka tidak pernah mengetahui berapa proporsi tiap fraksi agregat yang tepat agar memenuhi rumusan campuran kerja (JMF) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Tersangka tidak pernah mengetahui berapa lamanya waktu pencampuran yang ditentukan secara berkala atas perintah Direksi Pekerjaan melalui pengujian derajat penyelimutan aspal terhadap butiran agregat kasar” sesuai dengan prosedur AASHTO T195-67 (2007) karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;
- Tersangka tidak pernah mengetahui berapa ukuran temperature

Halaman 134 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran beraspal saat dikeluarkan dari alat pencampur, apakah dalam rentang absolut sesuai dengan Spesifikasi Umum Kontrak atau tidak karena yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH selaku orang teknik yang Tersangka percayai dilapangan dan sepengetahuan Tersangka informasi tersebut tidak pernah Tersangka tuangkan dalam buku direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka tuangkan dalam bentuk laporan untuk dilaporkan kepada Direksi Pekerjaan;

-Tersangka tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena orang teknik yang Tersangka percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi Tersangka dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan.;

-Tersangka tidak tahu mengenai dengan alat ukur apa Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus diukur setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena orang teknik yang Tersangka percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan informasi tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan informasi tersebut kedalam buku kerja direksi Tersangka dan tidak pernah Tersangka melaporkan nya kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Tersangka tidak tahu dengan interval berapa meter pengukuran/pembacaan Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan

Halaman 135 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dilakukan, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Tersangka tidak tahu apakah kepadatan semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 seperti yang ditentukan dalam SNI 03-6757-2002, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Tersangka tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Tersangka sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan

Halaman 136 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang Tersangka percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada Tersangka sehingga Tersangka tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.;

-Sepengetahuan Tersangka station lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 langsung nyambung dengan station lokasi pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira dan Tersangka tidak tahu mengapa pekerjaan tersebut dipisah;

-Tersangka tidak tahu mengenai bahan Air yang digunakan untuk campuran, perawatan pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Tersangka tidak pernah menuangkan informasi hal tersebut kedalam buku direksi pekerjaan Tersangka dan Tersangka tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapat persetujuan mereka.;

-Tersangka tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, Tersangka mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan. Sepengetahuan Tersangka Agregat Kasar dan Agregat Halus diperoleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dari seseorang yang berada di Air Batu, Pulau Maria, Kabupaten Asahan yang kwitansi/bon mengenai berat dan total harganya tidak ada sama Tersangka karena tidak pernah diberikan Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada Tersangka.

-Pada tanggal 27 Nopember 2018 atau pada saat Tersangka menerima

Halaman 137 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran Termyn 100% - Uang Muka 20% - Retensi 5%, Tersangka ada memberikan uang kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH untuk biaya seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 kecuali untuk pekerjaan Perkerasan Aspal karena biaya pekerjaan Perkerasan Aspal telah Tersangka berikan kepada saudara ROBBY MAESA NURA.;

-Tersangka tidak tahu mengenai pelaksanaan pengecoran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Tersangka menyerahkan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dari awal sampai serah terima pekerjaan kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Tersangka tidak pernah diberitahukan oleh Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH mengenai pelaksanaan pengecoran baik dari Penyiapan Tempat Kerja, Acuan, Pengecoran, Sambungan Konstruksi (Construction Joint), dan Pemadatan sehingga Tersangka tidak pernah membuat laporan kepada Direksi Pekerjaan mengenai hal tersebut dan sepengetahuan Tersangka segala tindakan mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 selalu mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan secara lisan tanpa pernah dibuat berita acara untuk ditandatangani mereka sebagai tanda persetujuan.;

-Tersangka tidak pernah memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK, yang memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH pada tanggal 13 Oktober 2018 dengan nilai sebesar Rp. 163.522.100.- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).;

-Ukuran panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut adalah :

- a. Panjang dengan ukuran sepanjang 740 m (tujuh ratus empat puluh meter);
- b. lebar dengan ukuran selebar 8 m (delapan meter)

Acuan panjang dan lebar Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan

Halaman 138 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut terdapat pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 28 Mei 2018 yang Tersangka tandatangani bersama PPK saudara MULKAN, ST.,MM;

-Sesuai dengan keterangan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK kepada Tersangka bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018;

-Ada hubungan antara pekerjaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan pekerjaan PT. Fella Ufaira yaitu :

- a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT. Fella Ufaira.;
- b. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mencari personil inti dan dokumen mengenai personil inti yaitu mulai dari sertifikat keahlian, Izajah masing-masing personil inti, KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing personil inti, dan NPWP masing-masing personil inti;
- c. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT. Fella Ufaira;
- d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan dan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830;
- e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan seluruh uraian Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 selain Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada masing-masing pekerjaan

Halaman 139 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- f. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;
- g. PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;

-Tersangka mengenal saudara DAMAN SIRAIT tapi setahu Tersangka bahwa saudara DAMAN SIRAIT bukan merupakan pegawai dari PT. Fella Ufaira.;

-Saudara DAHMAN SIRAIT tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940;

-Pada bulan Mei 2018, Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dengan cara Tersangka meminta tolong kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK agar mencari seluruh dokumen terkait pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, kemudian saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK berhasil mencari seluruh dokumen tersebut dan mengupload dokumen tersebut pada aplikasi Ipse Kota Tanjungbalai.;

-Tersangka tidak tahu apakah PT Citra Mulia Perkasa Abadi ada ikut sebagai peserta lelang pada pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan pemenang PT Fella Ufaira yang tahu hal tersebut adalah saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;

-Tersangka tidak tahu mengenai dokumen Sertifikat Kelaikan Operasi untuk AMP PT Beton Mitra Abadi yang berlokasi di Desa Rambung Merah, Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun yang di upload pada saat penawaran Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7

Halaman 140 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+ 940 dan Tersangka juga tidak tahu apakah PT Karya Murni Perkasa ada mempunyai AMP atau tidak dan Tersangka juga tidak tahu mengapa pada saat pelaksanaan menggunakan AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu, seluruh hal tersebut hanya saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengetahuinya, karena mulai dari tahap penawaran sampai dengan selesainya pekerjaan Tersangka serahkan semuanya kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK.

-Selain uang yang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk modal Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940, Tersangka juga ada menyerahkan uang kepada saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sebagai upah untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 tersebut.;

-Tersangka membayar biaya uraian Pelaksanaan Pekerjaan Aspal, biaya bahan Material Hotmix dan Biaya Mobilisasi Peralatan secara bertahap kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ISMUHA ARDIANSYAH alias MADUK yaitu pada saat setiap pencairan per termyn tersangka selalu memberikan uang kepada saudara MADUK akan tetapi tersangka tidak ingat jumlahnya namun total uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, biaya bahan material hotmix dan biaya mobilisasi peralatan kepada saudara ROBBY sebesar Rp. 1.442.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi bon kuitansi pelunasannya sudah tidak ada sama tersangka;

- i. Adapun keterangan saksi ERIKSON MANGARA SITORUS untuk kegiatan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal saudara ENDANG HASMI akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ENDANG HASMI;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 adalah Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan

Halaman 141 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 tersebut berdekatan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang mana Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut saksi selaku Penyediannya;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA dan saksi punya hubungan pekerjaan dengan saudara ROBBY yaitu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, sesaat setelah menandatangani kontrak dengan PPK, saksi menjumpai saudara ROBBY di Kisaran untuk membicarakan mengenai pekerjaan tersebut, pada saat itu saksi meminta kepada saudara ROBBY agar membantu saksi mengerjakan pekerjaan tersebut, saksi meminta kepada saudara ROBBY untuk mengerjakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan dan juga meminta agar saudara ROBBY mendahulukan seluruh biaya pekerjaan perkerasan aspal, bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan;
- Bahwa saksi mengenal saudara DAHMAN SIRAIT dan saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu saksi menjadi Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe dengan cara mengenalkan saksi dengan Direktur CV Putra Ronggolawe yaitu saudara Abdul Aziz agar saksi dimasukkan sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe kedalam Akte Notaris Perusahaan CV Putra Ronggolawe dan saudara Abdul Aziz menyetujui permintaan saksi dan saudara DAHMAN SIRAIT untuk memasukkan saksi sebagai Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe.

Saudara Dahman Sirait juga lah yang membantu saksi untuk mencari dokumen personil inti untuk diupload pada proses lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330;

- Bahwa saksi mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saksi mempunyai hubungan kerja dengan saudara MADUK pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330, yang mana saudara MADUK yang membuat dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe dan mengupload seluruh dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe ke SPSE Kota Tanjungbalai sebagai salah satu calon penyedia.

Halaman 142 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MADUK juga yang mengerjakan dan mengawasi beberapa uraian pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yaitu uraian pekerjaan drainase, struktur dan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor sedangkan untuk uraian pekerjaan perkerasan aspal, saudara MADUK hanya mengawasi karena yang melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dikerjakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu melalui saudara ROBBY MAESSA NURA;

- Bahwa selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe yang bertindak selaku Penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/004/SPP/PPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018, dengan nilai kontrak Rp 2.261.761.000.- (dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2018 yang Saksi tandatangani bersama saudara MULKAN, ST., MM selaku PPK;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Penyetor Econ yang ada dalam transaksi tersebut adalah saksi sendiri yang saksi kirim kepada saudara ROBBY MAESSA NURA;
 - b. Seluruh transaksi dengan nilai total Rp 3.575.000.00.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) bukan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tetapi seluruh transaksi tersebut adalah pembayaran biaya uraian pekerjaan perkerasan aspal, biaya material perkerasan aspal dan biaya mobilisasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 ;
 - c. Saksi yang membayar biaya pekerjaan jalan lingkar STA 7+940 - 9+830 dengan Penyedia saudara ENDANG HASMI selaku Direktur Fella Ufaira tersebut karena pada saat itu saudara ENDANG HASMI sedang sakit dan saudara ENDANG HASMI meminta saksi untuk menyetorkan uang sebesar Rp 3.575.000.00.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) itu ke rekening saudara ROBBY secara bertahap dengan cara saudara ENDANG HASMI memberikan cek kepada saksi dengan nilai dan waktu sebagaimana tersebut diatas yaitu :

Halaman 143 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
 - 3) Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah);
 - 4) Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 6) Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah).
- d. Saksi tidak hanya memesan material hotmix kepada saudara ROBBY, Saksi juga meminta kepada saudara ROBBY agar saudara ROBBY yang melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal dan melakukan mobilisasi peralatan dan jumlah biaya terhadap seluruh biaya tersebut Saksi serahkan kepada saudara ROBBY sebesar **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang pemberian uang tersebut Saksi berikan secara bertahap kepada saudara ROBBY di café/warung yang berada di Kisaran.
- e. Jumlah Laston Lapis Aus (AC – WC) yang Saksi pesan ke saudara ROBBY adalah sebanyak : 338 ton dan Laston Lapis Antara (AC – BC) : 423 ton sedangkan untuk Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair dan Bahan Anti Pengelupasan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena sudah satu kesatuan dengan jumlah AC - WC dan AC – BC.
- Harga biaya bahan material + pekerjaan penghamparan + mobilisasi peralatan yang Saksi sepakati dengan saudara ROBBY adalah Rp 1.250.000.- X (338 + 423) ton = **Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**
- Pembayaran secara bertahap kepada saudara ROBBY tidak pernah dibuat pada bukti kuitansi pembayaran, hanya pada saat pelunasan dibuat bukti kuitansi pelunasan yang bukti tersebut nanti akan saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai spesifikasi teknis pekerjaan



Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut makanya saksi meminta kepada saudara ROBBY agar mengerjakan uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi sedangkan untuk uraian pekerjaan lainnya saksi meminta saudara ISMUHA ALIAS MADUK Alias MADUK untuk mengerjakannya;

Perlu saksi jelaskan setiap termyn ada uang yang tinggal di rekening CV Putra Ronggolawe pada Bank Sumut Cabang Medan dengan Nomor 100.01.04.290972-4, hal itu merupakan pemberian saksi kepada saudara Abdul Aziz selaku Direktur Putra Ronggolawe sebanyak yaitu sebagai berikut :

- a. Termyn 30% sebesar Rp 507.031.- (lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);
- b. Termyn 85% - Uang Muka 30% - Retensi 5% sebesar Rp 300.448.- (tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).-
- c. Termyn 100% - 85% = Uang Muka 30% - Retensi 5% sebesar Rp 464.786.- (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);

Jadi jumlah total uang yang diterima oleh saudara Abdul Aziz adalah sebesar Rp 1.272.265.- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Keuntungan bersih yang Saksi peroleh sekitar **Rp 362.501.172.- (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).**

- Bahwa saksi tidak ada mendapat modal untuk melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut, saksi hanya memutar uang dari setiap termyn untuk melakukan pekerjaan tersebut, dimana untuk termyn Uang Muka 30% sebesar Rp 604.507.031.- (enam ratus empat juta lima ratus tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) saksi gunakan untuk pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dengan memberikan secara bertahap kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK, kemudian uang itu juga saksi putar-putar untuk membayar upah tukang dan honor saudara MADUK, kalau kurang uang nya, saksi mengatakan kepada saudara MADUK agar mengutang dahulu kepada penyedia bahan material untuk dihutang sampai pencairan termyn berikutnya, sedangkan untuk uraian pekerjaan perkerasan aspal memang didahulukan oleh saudara ROBBY MAESSA

Halaman 145 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



NURA;

- Bahwa pekerjaan yang sudah selesai sampai 85% yaitu :
 - a. Pekerjaan mobilisasi selesai 100 %;
 - b. Pekerjaan Drainase selesai 100%;
 - c. Pekerjaan Perkerasan Aspal selesai 56,41%;
 - d. Pekerjaan Struktur selesai 100%;
 - e. Pekerjaan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 100%.

Data tersebut berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 tanggal 28 September 2018;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah :
 - a. Menandatangani surat penawaran;
 - b. Menandatangani pakta integritas;
 - c. Menandatangani surat perjanjian;
 - d. Menandatangani surat sanggahan apabila ada;
 - e. Melaksanakan pekerjaan dari awal sampai dengan selesai sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kontrak pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/004/SPP/RPJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018.
- Bahwa CV Putra Ronggolawe bergerak dibidang Jasa Konstruksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dibidang Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengumuman Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 di SPSE Kota Tanjungbalai yaitu awalnya pada awal bulan Mei 2018;
- Bahwa Item pekerjaan beserta rincian HPS dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)		
Proyek	:	DINAS PEKERJAAN UMUM
Nama Pekerja an	:	
Lokasi	:	KOTA TANJUNG BALAI

Halaman 146 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. MATA PEMBA YARAN	:	URAIAN PEKER JAAN	SATUAN	PERKIRA AN KUANTIT AS	HARGA SATUAN (Satuan)	JUMLAH HARGA (Rupiah)
A		B	c	D	e	F=(d x e)
		DIVISI 1. UMUM				
1.2		Mobilisa si	LS	1.00	23.950.00 0.00	23.950.000.00
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)						23.950.000.00
		DIVISI 2. DRAIN SE				
2.1. (1)		Galian Mekanis untuk selokan Drainas e dan Saluran Air	M ³	344,00	54.519.81	18.754.814.64
2.2. (1)		Pasang an Batu dengan Mortar	M ³	437,00	824.432.8 2	360.277.142.34
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)						379.031.956,98
		DIVISI				

Halaman 147 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



	6. PERKE RASAN ASPAL				
6.1 (1)(a)	Lapis Resap Pengika t – Aspal Cair	Liter	2.913.60	11,438.43	33,327,009.70
6.1 (2) (a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	910.50	11,300.08	10.288.723.22
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC- WC)	Ton	337.98	1,863,083 .06	629,684,811.84
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	422.47	1,852,704 .71	782.712.159.13
6.3 (8)	Bahan anti pengelu pasan	Kg	134.68	52.785.00	7.109.083.80
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					1.463.121.787.69
	DIVISI 7. STRUK TUR				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 (8.3)	Beton mutu rendah fc' =15 MPa (K-175)	M ³	12.64	1,412,872.73	17.858.711.28
7.3 (1)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	1.274.90	21,487.32	27.394,182.67
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemanangan Cerucuk	M'	1,220.00	73,183.13	89.283.412.50
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					134.536.306.45
	DIVISI 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan				
8.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerja	M ³	54.83	1,012,349.11	55,507,101.66

Halaman 149 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an				
	minor				
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan)					55,507,101.66
Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan)					2.056.147.152.78
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)					205.614.715,28
Jumlah Total Harga Pekerjaan					2.261.761.868.06
Jumlah Total harga Pekerjaan dibulatkan					2.261.761.000.00

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Tidak ada dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan/RPP (*Pre Construction Meeting*) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan tidak pernah dibahas mengenai Struktur Organisasi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan serta tidak pernah dibahas mengenai masalah-masalah lapangan seperti Ruang Milik Jalan (RUMIJA), sumber-sumber bahan dan Lokasi Base Camp;
 - b. Saksi selaku Penyedia Barang Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tidak ada memaparkan rencana kerja mengenai jadwal pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk pekerjaan, Rencana Mobilisasi, Rencana Relokasi, Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K), Program Mutu dalam bentuk Rencana Mutu Kontrak (RMK), Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas (RMKL), Rencana Inspeksi dan Pengujian dan Dokumen standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa Struktur organisasi Personil Inti CV Putra Ronggolawe ada mengalami perubahan pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan saksi ada memberitahukan kepada PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas secara lisan perubahan tersebut yaitu

Halaman 150 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan dan mengawasi uraian pekerjaan Struktur, Drainase dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dan saudara MADUK juga yang mengawasi uraian pekerjaan perkerasan aspal yang dilaksanakan oleh saudara ROBBY melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu, dan PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas tidak ada keberatan mengenai perubahan tersebut;

- Bahwa ada perubahan dari PT Mitra Engineering Grup ke PT. Bangun Karya Sembilan Satu yang hal tersebut menurut saksi sudah diketahui oleh PPK dan Konsultan Pengawas namun tidak ada dokumen tertulis mengenai perubahan tersebut yang ditandatangani Direksi Pekerjaan sebagai tanda persetujuan mereka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Lahan Base Camp Penyedia Jasa, kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, ruang laboratorium beserta peralatan ujinya untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Program Mobilisasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330;
- Bahwa saksi tidak tahu awalnya ada PT Bangun Karya Sembilan Satu dapat memberikan dukungan peralatan dan bahan Asphalt Hotmix AC-WC, Asphalt Hotmix AC-BC dan Agregat Kelas “A”, pada saat proses pelelangan yang dapat memberi dukungan PT Mitra Engineering Grup;
- Bahwa saksi tahu bahwa penyerahan seluruh Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan saudara ROBBY MAESSA NURA tidak sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang Jasa akan tetapi PPK menyetujui secara lisan mengenai penyerahan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sendiri langsung berjumpa dengan Saudara ROBBY MAESSA NURA untuk membeli bahan material perkerasan aspal untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330.
 - b. Sekitar bulan Juli 2018, saksi ada beberapa kali ketemu dengan saudara ROBBY akan tetapi waktu tepatnya Saksi tidak ingat lagi.

Halaman 151 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Saksi tidak ingat lagi waktu dan berat (brutto, tarra, netto) dari bahan material perkerasan aspal yang saksi beli dari saudara ROBBY karena bon yang menerangkan waktu, berat brutto, tarra dan netto bahan material hotmix yang saksi pesan dari ROBBY sudah saksi hilang atau tidak Saksi temukan lagi semuanya karena semua bukti tersebut ada sama saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK;

- Bahwa saksi ada memohon kepada saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pekerjaan uraian perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan dengan jumlah total biaya sebesar Rp 951.250.000.- (sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu mengetahui bahwa uraian pekerjaan perkerasan aspal merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan mereka juga mengetahui bahwa pekerjaan tersebut dibiayai oleh Negara;
- Bahwa saksi atau saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK tidak pernah membuat Shop Drawing;
- Bahwa setahu saksi Ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) yang Saksi laksanakan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 200 – 7 + 940 yaitu :
 - Untuk Lapis Antara (AC-BC) 5 CM; dan
 - Untuk Lapis Aus (AC-WC) 4 CM.

Hal tersebut saksi ketahui dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH namun bukti laboratorium atas ukuran maksimum agregat Lapis Aspal Beton (Laston) AC Lapis Aus (AC- WC) dan AC Lapis Antara (AC- WC) tersebut tidak pernah diberikan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan dari PPTK bersama staf teknis dan konsultan pengawas, tebal nominal minimal campuran beraspal adalah Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi setelah saksi lihat spesifikasi kontrak harusnya Lapis Antara (AC-BC) 6 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4 CM, sehingga tebal nominal minimal campuran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan JMD, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada Direksi Pekerjaan, saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti CV Putra Ronggolawe;
- Bahwa saksi tidak ada membuat JMD sehingga Saksi tidak tahu apa itu rumusan JMD.

Saksi tidak pernah membuat apalagi menyerahkan rumusan JMD kepada Direksi Pekerjaan, saksi tidak tahu dimana sumber-sumber agregat untuk pembuatan JMD, saksi tidak tahu ukuran nominal maksimum partikel, saksi tidak tahu presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan, pada penampung dingin maupun penampung panas dan saksi juga tidak tahu Gradasi Agregat Gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam spesifikasi umum kontrak serta tidak tahu kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran.

Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH walaupun saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH tidak mempunyai sertifikat keahlian dan tidak merupakan personil inti CV PUTRA RONGGOLawe;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium, Saksi menyerahkan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium.

Mengenai laporan Data dan Grafik Hubungan Sifat-sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium tidak ada pertinggal nya sama saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan DMF tersebut disetujui oleh Direksi Pekerjaan, sepengetahuan Saksi Laporan DMF tersebut tidak pernah Saksi berikan kepada Direksi Pekerjaan dan Saksi juga tidak mengetahui

Halaman 153 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH ada menyerahkan Laporan DMF tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilaporkan saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai berapa ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena orang teknik yang saksi percayai dan yang telah berpengalaman dibidang ini yaitu Saudara ISMUHA ARDIANSYAH tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hasil ukuran Kerataan Permukaan Lapis Perkerasan Penutup Atau Lapis Aus setelah pekerjaan selesai pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku kerja direksi saksi dan tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara yang kemudian ditandatangani sebagai tanda persetujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang merupakan perwakilan dari PT. FELLA UFAIRA yang mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja saksi dan saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka.

Perlu saksi jelaskan bahwa saksi pernah melihat JMF pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, JMF tersebut diserahkan saudara MADUK kepada saksi dan saksi melihat JMF tersebut ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan akan tetapi JMF tersebut sudah tidak ada lagi sama saksi;

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menyimpan seluruh catatan

Halaman 154 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang saksi percayakan mengerjakan pekerjaan tersebut dilapangan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak pernah menuangkan hal tersebut kedalam buku direksi kerja saksi dan saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pekerjaan untuk dituangkan kedalam berita acara agar ditandatangani sebagai tanda persetujuan mereka;

- Bahwa sepengetahuan saksi kegunaan Beton Mutu Rendah $f_c' = 15$ Mpa (K-175) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 adalah untuk Pengecoran Senggang Drainase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis semen yang Saksi gunakan untuk pekerjaan beton pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, namun untuk mereknya adalah Andalas ukuran 40 Kg.

Perlu saksi jelaskan, bahwa saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK memperoleh Semen Andalas ukuran 40 Kg dari Panglong Tunas Family namun mengenai banyak dan harganya saksi sudah lupa karena bon pembelian sudah tidak ada lagi sama saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi air diambil dari sungai dekat lokasi, dan apakah bahan Air yang digunakan tersebut bebas dari bahan yang merugikan seperti minyak, garam, asam, basa, gula atau organik dan lulus uji dan memenuhi ketentuan dalam SNI 03-6817-2002 tentang Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam beton Saksi benar-benar tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Gradasi dan Sifat-Sifat Agregat Kasar dan Halus dalam pembuatan beton Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan spesifikasi umum kontrak atau tidak, saksi mempercayakan hal tersebut kepada Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sifat, keadaan dan ukuran maksimal

Halaman 155 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu untuk pembuatan Beton Mutu Rendah pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330, yang tahu hal tersebut adalah Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH karena Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari awal sampai serah terima pekerjaan.

- Saksi tidak tahu dari mana Saudara ISMUHA ARDIANSYAH memperoleh batu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang Saksi laksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/004/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 25 Mei 2018 karena seluruh personil inti sebagaimana dalam kontrak tidak pernah saksi hadirkan dilapangan untuk mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 dan seluruh pekerjaan dikerjakan dan diawasi oleh saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang bukan personil inti dari CV Putra Ronggolawe dan tidak mempunyai sertifikat keahlian, kemudian tebal nominal minimum campuran AC – BC dan AC – WC tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, akan tetapi pekerjaan saksi tersebut diterima oleh PPK dengan adanya Berita Acara Serah Terima Tahap Akhir dengan Nomor : 050/038.a/RPJJ-PUPR/APBD/2019, tanggal 16 April 2019;
- Bahwa ada hubungan antara pekerjaan tersebut yaitu :
 - a. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengupload dan menyiapkan seluruh dokumen penawaran CV Putra Ronggolawe, PT. Fella Ufaira dan PT. Citra Mulia Perkasa Abadi;
 - b. Saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu mencari dokumen personil inti pada masing-masing perusahaan calon penyedia;
 - c. Saudara DAHMAN SIRAIT yang membantu kami untuk masuk sebagai Direksi pada masing-masing perusahaan;
 - d. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang menyiapkan menyediakan seluruh bahan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor pada ketiga segmen pekerjaan tersebut diatas;
 - e. Saudara (Alm) ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang melaksanakan dan mengawasi uraian pekerjaan Drainase dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor Struktur pada ketiga

Halaman 156 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segmen pekerjaan tersebut;

- f. Saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK yang mengawasi uraian pekerjaan perkerasan aspal yang dilaksanakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu ;
- g. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang menyiapkan seluruh bahan perkerasan aspal baik Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC –WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan;
- h. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada ketiga segmen pekerjaan tersebut;
- i. Saudara ROBBY MAESSA NURA atau PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Pekerjaan Mobilisasi.
- j. Adapun keterangan sdr.AZIR ZAROAGA ialah sebagai berikut:
 - Hubungan Saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yaitu bahwa Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu yang terletak di Air Batu yang melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan yang dimohonkan Penyedia melalui saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu wilayah Tanjungbalai – Asahan;
 - Dasar Saksi sebagai Direktur Bangun Karya Sembilan Satu adalah Akte Berita Acara Rapat PT Bangun Karya Sembilan Satu Nomor 21, tanggal 03 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH.;
 - Alamat PT Bangun Karya Sembilan Satu yang berada di wilayah Asahan – Tanjungbalai yaitu di Pulau Maria, Dusun III, Kabupaten Asahan.;
 - Saksi tidak kenal dengan saudara Endang Hasmi, akan tetapi Saksi hanya tau namanya karena saudara Endang Hasmi ada mengirimkan Surat Pesanan dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27

Halaman 157 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang isinya meminta PT Bangun Karya Sembilan Satu (Bapak Roby) untuk melaksanakan pekerjaan penghamparan hotmix dan penyediaan materialnya, yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC) sebanyak 1.288 Ton dan Laston Lapis Antara (AC – BC) sebanyak 1.569 Ton yang kemudian atas permintaan surat tersebut PT Bangun Karya Sembilan Satu melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.;

Sepengetahuan Saksi bukan saudara Endang Hasmi langsung yang berhubungan dengan PT Bangun Karya Sembilan Satu, segala sesuatu mengenai permintaan melaksanakan uraian pekerjaan perkerasan aspal, permintaan menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga permintaan melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan dari PT Fella Ufaira kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu dilakukan oleh saudara Robby Maessa Nura selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan;

- Dasar pengangkatan saudara Robby Maessa Nura selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan adalah berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018, tanggal 21 Januari 2018 dengan tugas sebagai marketing untuk wilayah Tanjungbalai Asahan dan segala urusan dan kepentingan di Wilayah Tanjungbalai Asahan sepenuhnya merupakan tanggungjawab saudara Robby Maessa Nura;
- Bahwa pada tahun 2018, PT Fella Ufaira tidak pernah pernah berhubungan secara langsung dengan Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu, saudara Robby Maessa Nura lah yang berhubungan dengan Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengatasmakan PT Fella Ufaira, pemesanan bahan material hotmix oleh saudara Robby Maessa Nura atas nama Fella Ufaira

Halaman 158 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menunjukkan spesifikasi teknis kontrak yang ada dalam dokumen kontrak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018.

Saudara Robby Maessa Nura memesan bahan material hotmix untuk PT Fella Ufaira yaitu Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC), **Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Resap Perekat Aspal Emulsi** dan Bahan Anti Pengelupasan.

Jadi untuk Lapis Resap Pengikat dan Lapis Resap Perekat tidak menggunakan Aspal Cair sebagaimana dalam kontrak tetapi menggunakan Aspal Emulsi berdasarkan permintaan langsung saudara Robby Maessa Nura kepada Saksi.

Selain itu PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura juga ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan, yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan;

- PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura ada meminta agar PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan Perkerasan Aspal (Penghamparan), yang kemudian PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan Pekerjaan Perkerasan Aspal tersebut.;
- Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu selalu berpedoman kepada spesifikasi teknis yang berlaku secara umum apabila ada permintaan dari pelanggan, akan tetapi pada saat melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, saudara Robby Maessa Nura maupun dari Pihak Fella Ufaira dan Dinas PUPR tidak pernah memberikan spesifikasi kontrak yang ada pada Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018, tanggal 31 Mei 2018 kepada Saksi dan mereka juga tidak pernah menjelaskan program mutu pekerjaan perkerasan aspal kepada Saksi, hanya setahu Saksi ada beberapa pihak yang datang ke AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 untuk bersama-sama menyaksikan proses produksi dan pengambilan sampel sesuai dengan

Halaman 159 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



permintaan yang terdapat dalam JMD (Job Mix Design) mereka, setelah sampel mereka setuju baru PT Bangun Karya Sembilan Satu mengeluarkan dokumen JMF (Job Mix Formula) sebagai acuan untuk produksi hotmix, yang dokumen JMD dan JMF sudah Saksi berikan kepada Pihak Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura sedangkan pertinggalnya (JMD-JMF) sudah tidak ada lagi sama Saksi atau PT Bangun Karya Sembilan Satu.;

- Semua pemesanan, bagaimana proses pekerjaan dan pembayaran selalu melalui saudara Robby Maesa Nura, waktu pemasangan biasanya tiga hari sebelum diproduksi.

Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- Tanggal 18 September 2018 dengan berat bersih 121,150 Ton;
- Tanggal 09 September 2018 dengan berat bersih 325,020 Ton;
- Tanggal 10 September 2018 dengan berat bersih 249,470 Ton;
- Tanggal 13 September 2018 dengan berat bersih 325,390 Ton;
- Tanggal 14 September 2018 dengan berat bersih 224,620 Ton;
- Tanggal 15 September 2018 dengan berat bersih 312,010 Ton.

Jadi jumlah total AC – BC = 1.557,66 dikali Rp 1.250.- = Rp 1.947.075.000.- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- Tanggal 16 September 2018 dengan berat bersih 126,620 Ton
- Tanggal 17 September 2018 dengan berat bersih 249,120 Ton;
- Tanggal 19 September 2018 dengan berat bersih 479,230 Ton;
- Tanggal 25 September 2018 dengan berat bersih 376,500 Ton;
- Tanggal 26 September 2018 dengan berat bersih 176,580 Ton.

Jadi jumlah total AC – WC = 1.408,05 dikali Rp 1.250.- = Rp 1.760.062.500.- (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah Saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut tidak pernah Saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = **Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;**

- Ya PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe juga memohon kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu agar PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal, menyediakan bahan material perkerasan aspal yaitu Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan, dan juga melakukan pekerjaan mobilisasi dan penyewaan peralatan.

Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan PT Citra Mulia Perkasa Abadi melalui saudara Robby Maessa Nura kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- a. Tanggal 09 Oktober 2018 dengan berat bersih 398,360 Ton;
- b. Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 47,650 Ton .

Jadi jumlah total AC – BC = 446,01 dikali Rp 1.250.- = Rp 557.512.500.- (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

- a. Tanggal 11 Oktober 2018 dengan berat bersih 385,280 Ton;
- b. Tanggal 12 Oktober 2018 dengan berat bersih 50,130 Ton;
- c. Tanggal 14 Oktober 2018 dengan berat bersih 7,030 Ton..

Jadi jumlah total AC – WC = 442,44 dikali Rp 1.250.- = Rp

Halaman 161 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



553.050.000.- (lima ratus lima puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah Saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah Saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = **Rp 1.110.562.500.- (satu milyar seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);**

- Adapun waktu produksi dan jumlah material yang dipesan CV Putra Ronggolawe melalui saudara Robby Maessa Nura kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu yaitu :

Untuk Lapis Antara (AC – BC)

- a. Tanggal 07 September 2018 dengan berat bersih 249,530 Ton;
- b. Tanggal 08 September 2018 dengan berat bersih 169,050 Ton ;.

Jadi jumlah total AC – BC = 418,58 dikali Rp 1.250.- = Rp 523.225.000.- (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Lapis Aus (AC- WC)

Tanggal 16 September 2018 dengan berat bersih 338,310 Ton.

Jadi jumlah total AC – WC = 338,31 dikali Rp 1.250.- = Rp 422.887.500.- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk jumlah bahan material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan



Lapis Perekat – Aspal Emulsi serta Bahan Anti Pengelupasan tidak pernah Saksi catat.

Permintaan jumlah Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi tergantung permintaan Pihak Kontraktor (Penyedia) melalui saudara Robby Maessa Nura akan tetapi jumlah permintaan tersebut tidak pernah Saksi catat, begitu juga dengan jumlah bahan anti pengelupasan selalu berdasarkan permintaan dari Kontraktor melalui saudara Robby Maessa Nura yang bahan anti Pengelupasan biasanya sudah tercampur dengan AC – BC dan AC – WC beserta agregat kasar maupun halus.

Mekanisme pembayaran selalu melalui saudara Robby Maessa Nura secara cash/tunai dengan cara bertahap (dua kali pembayaran) dan jumlah pembayaran bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi), Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, mobilisasi peralatan dan penyewaan peralatan yaitu dengan jumlah total AC- BC dan AC – WC dikali Rp 1.250.- = **Rp 946.112.500.- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**

- Jumlah total pembayaran dari ketiga Penyedia (PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe) atas pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu sebesar **Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** dan pembayaran tersebut sudah dibayar lunas oleh saudara Robby Maessa Nura secara tunai dan bertahap (dua kali pembayaran);
- Proses pembayaran dan pemesanan bahan material hotmix (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) sekaligus permintaan dari PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe agar PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan uraian perkerasan aspal sekaligus mobilisasi dan penyewaan alat pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas

Halaman 163 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 sama dengan PT Fella Ufaira pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yaitu selalu melalui saudara Robby Maessa Nura.;

- Saksi tidak tahu mengenai transaksi dari (*Proof of Payment*) Bank Sumut dengan Nomor Rekening 260-0204-888888-8, Nama Pemilik Rekening Robby Messa Nura pada tanggal, jumlah uang yang disetor dan Penyetor yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
 - b. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
 - c. Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
 - d. Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyetor tidak tertulis namun tertandatangani;
 - e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani;
 - f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyetor Econ tertandatangani.

Jumlah total sebesar **Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

- Saksi tidak tahu apakah pembayaran tersebut untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara

Halaman 164 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STA. 7+940 - 9+830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9+830 – 10+330, karena pembayaran atas ketiga segmen jalan tersebut dibayar saudara Robby Maessa Nura secara cash dan lunas dengan jumlah **Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**

- Perlu Saksi jelaskan kalau transaksi tersebut adalah untuk pembayaran untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9+830 – 10+330, maka boleh saja dibayarkan kontraktor (pelanggan) terlebih dahulu ke rekening saudara Robby Maessa Nura karena berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor 010/BKSS/I/2018 tentang pengangkatan saudara Robby Maessa Nura sebagai Staff Marketing pada PT Bangun Karya Sembilan Satu Wilayah Tanjungbalai Asahan, proses pembayaran tersebut adalah tanggungjawab saudara Robby Maessa Nura, sedangkan untuk pembayaran ke PT Bangun Karya Sembilan Satu harus secara cash/tunai;
- Personil inti dari Pihak PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830 yaitu saudara Sutrisman selaku Operator Asphalt Finisher, saudara Juliandi selaku Operator Pneumatic Tire Roller dan saudara Ari Irawan selaku Operator Tandem Roller, dimana mereka bertiga ada Sertifikat Operator sedangkan personil pendukung yang lain Saksi sudah lupa nama-namanya karena mereka pekerja lepas PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan tugasnya sebagai penghampar, sedangkan Project Manager, Quality Engineer, Civil Engineer, Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan tidak ada disediakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu, hal tersebut diserahkan kepada kontraktor (Penyedia/Pelanggan);
- Saksi mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan pelaksanaan pekerjaan mobilisasi serta penyewaan peralatan yang dilakukan PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permintaan PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 dibiayai oleh Negara (APBD Kota Tanjungbalai TA 2018) yang dalam proses pelaksanaannya

Halaman 165 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan mekanisme pengaturan pengadaan barang jasa sebagaimana yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya atau Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- PT Bangun Karya Sembilan Satu ada memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian bahan material hotmix dan pelaksanaan pekerjaan mobilisasi serta penyewaan peralatan yang dilakukan PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permintaan PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 yaitu sebanyak 5 % s.d 8 % dari jumlah penjualan **(Rp 5.763.812.500.- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah));**

- Bahwa peralatan yang disewa PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu hanya ASPHALT FINISHER, ASPHALT SPRAYER, COMPRESSOR, DUMP TRONTON, TANDEM ROLLER dan TIRE ROLLER sedangkan MOTOR GRADER, VIBRATORY ROLLER, WATER PUMP dan WATER TANKER tidak ada disewa oleh PT Fella Ufaira dari PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Untuk biaya penyewaan peralatan tersebut sudah satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yaitu Rp 1.250.000.- per ton hamparan, dimana total biaya untuk PT Fella Ufaira untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) dan penyewaan peralatan adalah 2.965,71 Ton dikali Rp 1.250.000.- = **Rp 3.707.137.500.- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

- Bahwa PT Bangun Karya Sembilan Satu melakukan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan bahan materail untuk Lapis Resap Pengikat menggunakan jenis Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi dan Lapis Perekat menggunakan Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan bukan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair serta Lapis Perekat – Aspal Cair sebagaimana dalam dokumen kontrak karena hal

Halaman 166 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut sesuai pemesanan saudara Robby Maessa Nura yang mengatasnamakan PT Fella Ufaira;
- Saksi tidak mengetahui perbedaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi;
 - Pada prinsipnya fungsi dari Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi sama dengan Lapis Resap Pengikat- Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair yaitu gunanya untuk merekatkan hotmix dengan dasar pekerjaan hanya beda material saja antara Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi dan Lapis Perekat – Aspal Emulsi Modifikasi dengan Lapis Resap Pengikat- Aspal Cair dan Lapis Perekat – Aspal Cair, dan mengapa PT Bangun Karya Sembilan Satu melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 karena berdasarkan permintaan dari saudara Robby Maessa Nura yang mengatasnamakan PT Fella Ufaira;
 - Saksi tidak tahu bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yang tahu hal tersebut adalah orang lapangan termasuk saudara Robby Maessa Nura;
 - Saksi tidak tahu mengenai spesifikasi setiap bahan material hotmix pada uraian pekerjaan perkerasan aspal (Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair, Lapis Perekat – Aspal Cair, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) dan Bahan Anti Pengelupasan) yang dipesan oleh PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura
Perlu Saksi jelaskan juga, bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana proses metode pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal tersebut yang tahu hal tersebut adalah orang lapangan termasuk saudara Robby Maessa Nura;
 - Tidak ada balasan surat dari PT Bangun Karya Sembilan Satu atas permohonan dari PT Fella Ufaira dengan Surat 1 (satu) buah Surat dengan Kepala Surat bertuliskan PT Fella Ufaira dengan nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang ditujukan kepada (Bapak Roby) PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan rincian material sebagai berikut :

Halaman 167 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Laston Lapis Aus (AC- WC) = 1.288 Ton;

b. Laston Lapis Antara (AC- BC) = 1.569 Ton.;

Saksi mengetahui bahwa permintaan PT Fella Ufaira tersebut adalah untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 dengan biaya Rp 8.245.639.000.- (delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dibiayai oleh Negara yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2018;

- Saksi tidak tahu ukuran maksimum agregat Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Laston Lapis Antara (AC – BC) yang telah dibuat oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;
- Setiap bahan aspal yang dikerjakan PT Bangun Karya Sembilan Satu pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 disetujui oleh Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu apakah Pengujian Penuaan Aspal (RTFOT) sesuai dengan SNI 03-6835-2002 atau TFOT sesuai SNI 06-2440-1991 yang tahu hal tersebut adalah Direksi Pekerjaan akan tetapi sepengetahuan Saksi PT Bangun Karya Sembilan Satu selalu bekerja sesuai dengan spesifikasi umum;
- Sesuai dengan bon material keluar dari PT Bangun Karya Sembilan Satu bahwa waktu dilakukan penghamparan adalah pada tanggal 08 September 2018, 10 September 2018, 13 September 2018, 14 September 2018, 15 September 2018, 16 September 2018, 17 September 2018, 19 September 2018, 25 September 2018 dan 26 September 2018;
- Saksi tidak tahu mengenai jenis Agregat Campuran Beraspal yang dikerjakan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830;
- Saksi tidak ada menjelaskan metode kerja, agregat, aspal, dan campuran yang memadai dengan membuat dan menguji campuran percobaan di laboratorium dan juga dengan penghamparan campuran percobaan yang dibuat di instalasi pencampur aspal kepada Direksi Pekerjaan;
- Saksi tidak tahu mengenai Prosedur Rancangan Campuran meliputi analisa ayakan, berat jenis dan penyerapan air dan semua jenis

Halaman 168 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan pada spesifikasi umum kontrak untuk semua agregat;

- Saksi tidak tahu apakah sifat-sifat Rumusan Campuran Rancangan (Design Mix Formula, DMF) memenuhi sifat-sifat bahan sebagaimana yang ditentukan dalam spesifikasi umum kontrak karena Saksi tidak mengetahui isi dari pada spesifikasi umum kontrak;
- JMD, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 ada Saksi serahkan kepada Robby Maessa Nura untuk mendapat persetujuan dari Pihak Pelanggan (Penyedia/Kontraktor);
- Saksi tidak ada menyerahkan secara tertulis kepada saudara Robby Maessa Nura usulan JMD untuk campuran yang akan digunakan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tertulis akan tetapi Saksi menyerahkannya secara langsung.
Seingat Saksi penyerahan usulan JMD kepada saudara Robby Maessa Nura sebelum pelaksanaan pekerjaan;
- Saksi tidak menjelaskan Rumusan JMD yang Saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura;
- Saksi menyerahkan secara langsung kepada saudara Robby Maessa Nura Data dan Grafik Hubungan Sifat-Sifat Campuran Beraspal terhadap Variasi Kadar Aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria spesifikasi umum kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 pada saat sesudah uji laboratorium di AMP PT Bangun Karya Sembilan Satu dan semua hasilnya disetujui oleh PPK;
- Saksi tidak tahu mengenai campuran produksi di Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) dan penghamparan serta Rumusan Campuran Kerja (Job Mix Formula, JMF) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830.
Untuk rumusan campuran kerja JMF sesuai dengan JMD yang sudah Saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura;
- Instalasi Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant, AMP) pada PT Bangun

Halaman 169 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 mempunyai sertifikat "laik operasi" dan sertifikat kalibrasi dari Metrologi untuk timbangan aspal, agregat dan bahan pengisi (filler) tambahan yang masih berlaku;

- Saksi tidak tahu berapa persentase Kepadatan Standar Kerja (Job Standard Density) yang tertera dalam JMF semua jenis campuran beraspal yang telah dipadatkan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, karena JMF sudah Saksi serahkan kepada saudara Robby Maessa Nura.;
- Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu tidak ada menyimpan seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 yang hal tersebut merupakan kelalaian Saksi.;
- Saksi tidak tahu kapan proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tersebut dilaksanakan.;
- Saksi mengetahui bahwa PT Fella Ufaira sebagai Pihak Penyedia atau pemenang lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, yaitu pada awal bulan September tahun 2018, saat itu saudara Robby Maessa Nura yang mengatasmakan PT Fella Ufaira memesan bahan material hotmix serta permintaan pelaksanaan perkerasan aspal sekaligus pekerjaan mobilisasi dan penyewaan alat pada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830.;
- Hubungan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830 tersebut dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7 + 940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu :
 - e. Pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
 - f. Pembelian material Lapis Resap Pengikat – Aspal Emulsi, Lapis Perekat – Aspal Emulsi, Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis

Halaman 170 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara (AC – BC), dan Bahan Anti Pengelupasan serta penyewaan alat untuk kedua pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;

Pemesanan, Permintaan dan Pembayaran pelaksanaan uraian pekerjaan aspal, bahan material hotmix dan mobilisasi peralatan serta sewa peralatan selalu melalui saudara Robby Maessa Nura yang mengatasmakan kedua penyedia tersebut kepada Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.;

- Saksi tidak kenal dengan saudara DAMAN SIRAIT;
- Saksi tidak mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH;
- Sepengetahuan Saksi ada saudara Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira melalui saudara Robby Maessa Nura meminta dukungan ketersediaan bahan hotmix dan peralatan kepada Saksi selaku Direktur PT Bangun Karya Sembilan Satu.

Adapun surat tersebut yaitu dengan Nomor : 014/PT.BK91/SD/V/2018, tanggal 08 Mei 2018, Perihal Surat Pernyataan Dukungan dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 008/PT.BK91/SPSP/V/2018, tanggal 08 Mei 2018.;

- Sepengetahuan Saksi bahwa Saksi mengeluarkan surat dukungan bahan dan peralatan sesuai tanggal permohonan dari PT Fella Ufaira yang dibawa dan diterima oleh saudara Robby Maessa Nura.

Terkait buku catatan register surat masuk dan keluar mengenai dukungan tersebut akan Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.;

- Ya Saksi mengetahui bahwa uraian pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi peralatan merupakan pekerjaan utama pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 yang membutuhkan biaya paling besar;

k. Adapun keterangan sdr.DAHMAN SIRAIT menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan pelaksana PT. FELLA UFAIRA;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan

Halaman 171 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 ialah Saksi sebagai penghubung sdr.Endang Hasmi dengan pemilik perusahaan PT.Fella Ufaira yakni sdr.RIAD yang merupakan orang tua kandung M.Dwi Armanda selaku Direktur Umum PT.Fella Ufaira dengan tujuan agar menjadikan sdr.Endang Hasmi menjadi salah satu Direktur di PT.Fella Ufaira, lalu dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak,SH nomor 173 tanggal 25 Juni 2015 mengenai Berita Acara Rapat masuknya Endang Hasmi sebagai salah satu Direktur di Perusahaan Fella Ufaira;

- Bahwa penjelasan Saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar Saksi ada menandatangani pada surat kuasa tersebut;
 - b. Bahwa benar Saksi hadir pada saat pembuktian kualifikasi tersebut;
 - c. Bahwa Saksi bukanlah staff di Perusahaan PT Fella Ufaira akan tetapi Saksi menandatangani Surat Kuasa tersebut sebagai staff PT Fella Ufaira agar Saksi membantu sdr Endang Hasmi yang pada saat itu tidak bisa hadir dalam acara pembuktian kualifikasi yang diadakan oleh Pokja 10 Kota Tanjungbalai.
- Bahwa karena saksi telah melakukan kesepakatan dengan sdr.Endang Hasmi seolah-olah saksi merupakan staff PT.Fella Ufaira untuk mewakili PT.Fella Ufaira menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta negosiasi teknis dan biaya paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 sesuai dengan surat Undangan Nomor:04/Pokja 0-1/PBJ/PUPR/2018. Hal tersebut dilakukan dikarenakan sdr.Endang Hasmi sedang sakit (kaki patah) sehingga tidak dapat menghadiri undangan dan Sdr.Endang Hasmi mempercayakan kepada saksi untuk menghadiri undangan tersebut yang mana pada saat itu juga Saksi menjabat sebagai Ketua Asosiasi Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia (HIPSINDO) Kota Tanjungbalai dan juga saksi memiliki hubungan keluarga dengan sdr.Hasmi;
- Bahwa sdr.Endang Hasmi memiliki hubungan kekeluargaan dengan saksi (sepupu), sedangkan sdr.Anwar Dedek Silitonga hanya sebatas pertemanan biasa saja
- Bahwa saksi mengenal saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu wilayah Asahan – Tanjungbalai;
- Bahwa perlu saksi menjelaskan :

Halaman 172 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa saksi tidak mengingat lagi kapan saksi bertemu dengan saudara Robby pertama kalinya, namun seingat saksi melakukan pertemuan dengan sdr.Roby hanya seorang diri saja yaitu pada saat sebelum menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta negosiasi teknis dan biaya paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 di Kota Kisaran. Adapun hasil pembicaraan kami pada saat itu yaitu sdr.Robby memberikan dukungan peralatan dan bahan material hotmix dari PT.Karya Sembilan Satu kepada perusahaan PT.Fella Ufaira terkait dengan pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830.

b. Bahwa setelah Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 dimenangkan oleh PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe, saksi mengajak ketiga Direktur dari PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe yaitu sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS untuk menemui sdr.Robby selaku Staf Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu agar saudara Robby yang mendahulukan pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pembelian Bahan Material Hotmix dan Penyewaan Peralatan ke PT.Karya Sembilan Satu yang pada saat itu saudara Robby menyetujui permintaan kami.

Bahwa sebelumnya ketiga direktur tersebut tidak pernah mengenal sdr.Robby Messa Nura.

Adapun cara saksi mengajak ketiga direktur tersebut ialah Saksi menghubungi mereka dengan via handphone dan melakukan kesepakatan untuk bertemu di Kota Kisaran untuk bertemu sdr Robby membicarakan ketiga pekerjaan jalan lingkar tersebut;

- Bahwasanya saudara Robby Messa Nura ada meminjamkan uang kepada sdr.Endang Hasmi, sdr.Anwar Dedek Silitonga dan sdr.Erikson Mangara Sitorus yang mana sebagai penjaminnya ialah saksi sendiri untuk membayar biaya perkerasan aspal, bahan material hotmix (AC-BC dan AC-WC) serta penyewaan peralatan kepada PT.Bangun Karya

Halaman 173 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Satu secara bertahap dengan jumlah \pm Rp.5.000.000.000-(lima milyar) untuk pelaksanaan pekerjaan STA 7+940-9+830, pelaksanaan pekerjaan STA 7+200 - 7+940 dan pelaksanaan pekerjaan 9+830 - 10+330 yang dalam pelaksanaannya ditengah-tengah pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal pada ketiga jalan tersebut saksi memerintahkan sdr.Erikson Mangara Sitorus alias ECON untuk melakukan pembayaran sebagian biaya pekerjaan perkerasan aspal kepada sdr.Robby Messa Nura dengan nilai transaksi sebesar Rp.3.575.000.000-(tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb :

- Tanggal 06 September 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.500.000.000-(Lima Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.1.000.000.000-(satu Milyar Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.800.000.000-(Delapan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 08 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.25.000.000-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.350.000.000-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.900.000.000-(Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.

Sedangkan sisanya belum saksi bayarkan kepada sdr.Robby sebesar \pm Rp.2.000.000.000-(dua milyar rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar biaya kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat untuk pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-

Halaman 174 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9+830, STA 7+200 - 7+940 dan STA 9+830 - 10+330. Yang mengetahui hal tersebut ialah sdr.Robby Messa Nura dikarenakan dialah yang membayar/mendahulukan pembayaran kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana sdr.Robby membayar kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu apakah secara cash atau transfer rekening PT.Bangun Karya Sembilan Satu;

- Bahwa saksi mengenal lama sdr. ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON dan saksi jugalah yang mengenalkan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON kepada sdr.Robby dengan tujuan agar pekerjaan perkerasan aspal dan pembelian bahan material hotmix serta penyewaan peralatan ke PT.Bangun Karya Sembilan Satu dibayarkan terlebih dahulu oleh sdr.Robby ke PT.bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa benar saksi jugalah juga yang mengenalkan saudara ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON kepada saudara saudara ROBBY MAESSA NURA agar saudara ROBBY MAESSA NURA mendahulukan biaya pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10;
- Bahwa penjelasan saksi yaitu sebagai berikut :
 - a. Ya saksi mengetahui transaksi tersebut;
 - b. Ya benar seluruh transaksi tersebut adalah untuk pembayaran pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal, pembelian material Laston Lapis Aus (AC – WC), Laston Lapis Antara (AC – BC) serta penyewaan alat kepada PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7+200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 namun masih terdapat kekurangan pembayaran kepada sdr.Robby senilai Rp.2.000.000.000-(dua milyar rupiah)

Perlu saksi jelaskan bahwa Saksi lah sebenarnya yang mempunyai pekerjaan tersebut, sedangkan sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS hanya sebagai Direktur pada masing-masing perusahaan

Terkait hutang Saksi kepada sdr.Robby akan Saksi bayarkan

Halaman 175 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesegera mungkin.

- c. Ya benar, Penyetor Econ yang ada dalam transaksi tersebut diatas adalah saudara ERIKSON MANGARA SITORUS selaku Direktur CV Putra Ronggolawe;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai setiap pencairan pembayaran progres (kemajuan) pekerjaan jalan lingkaran kepada sdr ENDANG HASMI, sdr ANWAR DEDEK SILITONGA dan sdr ERIKSON MANGARA SITORUS;
- Bahwa Mengenai waktu pencairan saksi sudah tidak ingat lagi, akan tetapi total uang yang dicairkan kepada masing-masing direktur tersebut kurang lebih sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) dan yang sudah dibayarkan kepada saudara Robby Maessa Nura adalah sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK akan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada hubungan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA. 7 + 940 – 9 + 830, STA 7+200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 tersebut, yaitu saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK lah yang melaksanakan ketiga pekerjaan jalan lingkaran tersebut di lapangan selain pekerjaan perkerasan aspal karena pekerjaan perkerasan aspal dilaksanakan oleh PT Bangun Karya Sembilan Satu;
- Bahwa Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira di Kota Tanjungbalai yaitu :
 - a. Pada TA 2016 melakukan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkaran Utara dari Kawasan Industri menuju Sipori-Pori (STA 8+600 – 12+060) Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.854.207.000.- (dua belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
 - b. Pada TA 2018, Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkaran Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp.8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi bersama dengan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias

Halaman 176 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADUK dan saudara ENDANG HASMI sama sama mengerjakan pekerjaan tersebut dengan peran saksi adalah membantu saudara ENDANG HASMI untuk masuk sebagai Direktur PT Fella Ufaira sekaligus mengenalkan saudara ENDANG HASMI dengan saudara H. Riad Alfi, Nst (Pemilik PT Fella Ufaira), kemudian membantu mencari personil inti dari PT Fella Ufaira untuk melengkapi berkas pada saat proses tender di Pokja Tanjungbalai dengan cara menghubungi saudara H. Riad Alfi, Nst agar mencari dokumen-dokumen personil inti yang dibutuhkan, kemudian meminta saudara MADUK untuk mengambil semua dokumen-dokumen personil inti tersebut dari saudara H. Riad Alfi, Nst serta mencari dokumen-dokumen lainnya untuk kelengkapan proses tender dan saudara MADUK lah yang menyiapkan dokumen penawaran dari seluruh pekerjaan tersebut kemudian menguploadnya ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai hingga akhirnya PT Fella Ufaira dinyatakan sebagai pemenang.

Adapun yang mengerjakan ketiga pekerjaan tersebut diatas dari TA 2016 dan TA 2018, kami bersepakat dikerjakan oleh saudara MADUK karena dialah yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan jalan walaupun saudara MADUK tidak mempunyai sertifikat keahlian.

Adapun untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830, saudara MADUK hanya mengerjakan uraian pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja personil inti dari PT Fella Ufaira yang di *upload* saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai untuk mengikuti proses tender Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830 karena Saksi sudah menyerahkan kepada saudara MADUK untuk mengambil seluruh dokumen-dokumen personil inti dari saudara H. Riad Alfi, Nst;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi bersama saudara ENDANG HASMI, saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON diberitahukan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa pada TA 2018 akan ada Pekerjaan

Halaman 177 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang dilihat saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK , kemudian saksi menghubungi saudara ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. Riad Alfi, Nst (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti membantu saudara ENDANG HASMI, saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON mengikuti proses tender Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, kemudian saksi menyuruh saudara MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari saudara ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudara H. Riad Alfi, Nst dan saksi juga menyuruh saudara MADUK untuk mencari dokumen-dokumen lainnya seperti dukungan perusahaan mengenai material hotmix dan sewa peralatan untuk melengkapi proses tender dan saksi juga meminta saudara MADUK untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload seluruh dokumen-dokumen penawaran dari PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai, hingga akhirnya PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe sebagai pemenang dan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh saudara MADUK dan saudara ROBBY MAESSA NURA (PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU), untuk Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dikerjakan oleh saudara MADUK sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA dengan diawasi oleh saudara MADUK dan pembayaran kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dilakukan secara bertahap yang proses pembayarannya dibayar melalui rekening saudara ROBBY MAESSA NURA nomor 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut.

Perlu saksi jelaskan bahwa biaya kesepakatan antara saksi dan saudara ROBBY MAESSA NURA untuk Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan

Halaman 178 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang telah dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA adalah sebesar Rp 5.763.812.500 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang sudah saksi bayar ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA baru sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA tersebut dilakukan secara bertahap dan saksi selalu menginstruksikan saudara ERICSON MANGARA SITORUS untuk membayar ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA.

Adapun sisa biaya uraian pekerjaan perkerasan aspal yang belum saksi bayar kepada saudara ROBBY MAESSA NURA sebesar Rp 2.188.812.500.- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa yang selalu menarik uang dari rekening PT Fella Ufaira apabila sudah dilakukan pembayaran oleh Pemko Tanjungbalai dari setiap termyn kemajuan pekerjaan adalah saudara ENDANG HASMI yang kemudian Saksi mengarahkan kepada ENDANG HASMI agar membayar biaya uraian perkerasan aspal kepada saudara ROBBY MAESSA NURA melalui saudara ERICSON MANGARA SITORUS;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi ada dijanjikan oleh saudara ENDANG HASMI untuk diberikan sejumlah uang karena telah membantu saudara ENDANG HASMI sebagai Direktur di Perusahaan PT Fella Ufaira dan mencari dokumen personil inti serta menghubungi saudara ROBBY MAESSA NURA untuk melakukan pekerjaan uraian perkerasan aspal akan tetapi sampai sekarang saudara ENDANG HASMI tidak ada memberikan keuntungan berupa uang tersebut kepada saksi.

- I. Atas keterangan Tersangka ROBBY MESSA NURA tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi AZIR ZAROAGA, TERSANGKA ANWAR DEDEK SILITONGA, TERSANGKA ENDANG HASMI, saksi DAHMAN SIRAIT, saksi ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON, saksi MULKAN, saksi MELANIE ADAM, saksi MUHAMMAD AULIA THOHIB, saksi MUHAMMAD ERWIN SYAHPUTRA RA HASIBUAN, saksi BASUKI RAHMAD DAULAY **sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang pada intinya menerangkan**

Halaman 179 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :

- a. Bahwa tersangka Robby Messa Nura selaku Pemohon pertama kalinya ada bertemu dengan saksi DAHMAN SIRAIT di Kota Kisaran, namun pertemuan dengan tersangka Roby Messa Nura hanya seorang diri saja dengan saksi DAHMAN SIRAIT yaitu pada saat sebelum menghadiri undangan pembuktian kualifikasi serta negosiasi teknis dan biaya paket pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830. Adapun hasil pembicaraan saksi DAHMAN SIRAIT pada saat itu yaitu tersangka Robby Messa Nura memberikan dukungan peralatan dan bahan material hotmix dari PT.Karya Sembilan Satu kepada perusahaan PT.Fella Ufaira terkait dengan pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940-9+830. Bahwa setelah Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 dan STA 9 + 830 – 10 + 330 dimenangkan oleh PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe, saksi DAHMAN SIRAIT mengajak ketiga Direktur dari PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV. Putra Ronggolawe yaitu tersangka ENDANG HASMI, tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA dan saksi ERIKSON MANGARA SITORUS untuk menemui tersangka Robby Messa Nura selaku Staf Marketing PT Bangun Karya Sembilan Satu agar tersangka Robby Messa Nura yang mendahulukan pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pembelian Bahan Material Hotmix dan Penyewaan Peralatan ke PT.Karya Sembilan Satu yang pada saat itu tersangka Robby Messa Nura menyetujui permintaan kami. Bahwa sebelumnya ketiga direktur tersebut tidak pernah mengenal sdr.Robby Messa Nura. Adapun cara saksi DAHMAN SIRAIT mengajak ketiga direktur tersebut ialah dengan cara menghubungi mereka dengan via handphone dan melakukan kesepakatan untuk bertemu di Kota Kisaran untuk bertemu tersangka Robby Messa Nura untuk membicarakan ketiga pekerjaan jalan lingkar.
- b. Bahwa saksi DAHMAN SIRAIT jelaskan awalnya saksi bersama saudara ENDANG HASMI, saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ERIKSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON diberitahukan saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK bahwa pada TA 2018

Halaman 180 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang dilihat saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK , kemudian saksi menghubungi saudara ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi) dan saudara H. Riad Alfi, Nst (Pemilik PT Fella Ufaira) untuk menyiapkan dokumen personil inti membantu saudara ENDANG HASMI, saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ERICSON MANGARA SITORUS A.md Alias ECON mengikuti proses tender Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, kemudian saksi menyuruh saudara MADUK untuk mengambil dokumen-dokumen personil inti tersebut dari saudara ADE PAHALA PANGARIBUAN dan saudara H. Riad Alfi, Nst dan saksi juga menyuruh saudara MADUK untuk mencari dokumen-dokumen lainnya seperti dukungan perusahaan mengenai material hotmix dan sewa peralatan untuk melengkapi proses tender dan saksi juga meminta saudara MADUK untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload seluruh dokumen-dokumen penawaran dari PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ke aplikasi SPSE Kota Tanjungbalai, hingga akhirnya PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe sebagai pemenang dan penyedia pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330, kemudian untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh saudara MADUK dan saudara ROBBY MAESSA NURA (PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU), untuk Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor dikerjakan oleh saudara MADUK sedangkan untuk Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA dengan diawasi oleh saudara MADUK dan pembayaran kepada saudara ROBBY MAESSA NURA dilakukan secara bertahap yang proses pembayarannya dibayar melalui rekening saudara ROBBY MAESSA NURA nomor 260-0204-888888-8 pada Bank Sumut.

Perlu saksi jelaskan bahwa biaya kesepakatan antara saksi dan saudara ROBBY MAESSA NURA untuk Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan

Halaman 181 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 - 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 yang telah dikerjakan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA adalah sebesar Rp 5.763.812.500 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang sudah saksi bayar ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA baru sebesar Rp 3.575.000.000.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA tersebut dilakukan secara bertahap dan saksi selalu menginstruksikan saudara ERICSON MANGARA SITORUS untuk membayar ke rekening saudara ROBBY MAESSA NURA. Adapun sisa biaya uraian pekerjaan perkerasan aspal yang belum saksi bayar kepada saudara ROBBY MAESSA NURA sebesar Rp 2.188.812.500.- (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa “apabila benar pertemuan terjadi permintaan sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa maka hal tersebut melanggar etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 khususnya butir c Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya”

- c. Bahwa saudara Robby Messa Nura ada meminjamkan uang kepada sdr.Endang Hasmi, sdr.Anwar Dedek Silitonga dan sdr.Erikson Mangara Sitorus yang mana sebagai penjaminnya ialah saksi sendiri untuk membayar biaya perkerasan aspal, bahan material hotmix (AC-BC dan AC-WC) serta penyewaan peralatan kepada PT.Bangun Karya Sembilan Satu secara bertahap dengan jumlah ± Rp.5.000.000.000-(lima milyar) untuk pelaksanaan pekerjaan STA 7+940-9+830, pelaksanaan pekerjaan STA 7+200 - 7+940 dan pelaksanaan pekerjaan 9+830 - 10+330 yang dalam pelaksanaannya ditengah-tengah pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal pada ketiga jalan tersebut saksi memerintahkan sdr.Erikson Mangara Sitorus alias ECON untuk melakukan pembayaran sebagian biaya pekerjaan perkerasan aspal kepada sdr.Robby Messa Nura dengan nilai transaksi sebesar Rp.3.575.000.000-(tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb
 - Tanggal 06 September 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.500.000.000-(Lima Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.

Halaman 182 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.1.000.000.000-(satu Milyar Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 11 Oktober 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.800.000.000-(Delapan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 08 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.25.000.000-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.350.000.000-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.
- Tanggal 30 November 2018 sdr.Econ mengirim uang sebesar Rp.900.000.000-(Sembilan Ratus Juta Rupiah) ke nomor rekening 260-0204-8888888 an.Robby Messa Nura.

Sedangkan sisanya belum saksi bayarkan kepada sdr.Robby sebesar ± Rp.2.000.000.000-(dua milyar rupiah);

- Bahwa Pekerjaan Pembuatan SID dikerjakan pada bulan Desember 2017 atau sebelum tanggal kontrak bahkan sebelum adanya kegiatan pemilihan Penyedia terhadap Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018
- Tersangka ROBBY MESSA NURA dalam mengerjakan pembuatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 tidak mengacu kepada metodologi pelaksanaan kontrak tetapi mengacu kepada pengetahuan tersangka ROBBY MESSA NURA itu sendiri karena dokumen kontrak tidak pernah diberikan oleh saksi DAHMAN SIRAIT maupun tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA dan tersangka ENDANG HASMI, kemudian tersangka ROBBY MESSA NURA melakukan penghamparan aspal terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – 9 + 830, STA 7 + 200 – 7 + 940 tanpa terlebih dahulu menyerahkan JMD dan melakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu, selain itu tebal nominal minimal campuran beraspal adalah Lapis Antara (AC-BC) 5 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4 CM akan tetapi setelah saksi lihat spesifikasi kontrak harusnya Lapis Antara (AC-BC) 6 CM dan Lapis Aus (AC-WC) 4

Halaman 183 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CM, sehingga tebal nominal minimal campuran pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 9 + 830 – STA 10 + 330 tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak;

Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H

(Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa : bahwa sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 bahwa PPK memiliki tugas untuk mengendalikan kontak, termasuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK seharusnya tidak menyetujui pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka ROBBY MESSA NURA dan **seharusnya memberikan peringatan kepada Penyedia apabila pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain, termasuk melakukan pemutusan kontrak apabila Penyedia tidak segera memperbaiki sesuai peringatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010. Apabila PPK menyetujui pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penyedia maka hal tersebut melanggar Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010. **Bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga terjadi pelanggaran tersebut yang mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggung jawab.**

- f. Bahwa tersangka ENDANG HASMI selaku Direktur PT Fella Ufaira tidak ada melaksanakan seluruh uraian pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 sebagaimana dalam kontrak, pekerjaan diserahkan kepada saudara ISMUHA ARDIANSYAH Alias MADUK dan tersangka ROBBY MAESSA NURA (selaku Staff Marketing Pemasaran PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk wilayah Asahan – Tanjungbalai) melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu dan saudara ENDANG HASMI tidak pernah menghadirkan Personil Intinya sebagaimana dalam kontrak untuk melaksanakan pekerjaan.

Saudara MADUK mengerjakan Uraian Pekerjaan Drainase, Struktur dan Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor sedangkan tersangka ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu mengerjakan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi dimana Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal merupakan pekerjaan utama yang membutuhkan biaya paling besar pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830.

Penyerahan Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal dan Mobilisasi kepada tersangka ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu

Halaman 184 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara awalnya pada saat masih proses lelang atau sebelum PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe ditetapkan sebagai pemenang lelang, saudara DAHMAN SIRAIT menjumpai tersangka ROBBY MAESSA NURA di Kisaran agar nantinya PT Bangun Karya Sembilan Satu yang melaksanakan pekerjaan Perkerasan Aspal dan kegiatan Mobilisasi Peralatan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330, kemudian saudara DAHMAN SIRAIT juga meminta tersangka ROBBY yang mendahulukan segala biaya mengenai pekerjaan tersebut ke PT Bangun Karya Sembilan Satu yang pada saat itu saudara ROBBY menyetujui penawaran saudara DAHMAN SIRAIT untuk mendahulukan segala biaya pekerjaan perkerasan aspal ke PT Bangun Karya Sembilan Satu dengan jaminan saudara DAHMAN SIRAIT, beberapa hari kemudian atau setelah PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi, dan CV Putra Ronggolawe ditetapkan sebagai pemenang lelang pada ketiga segmen jalan tersebut, saudara DAHMAN SIRAIT membawa dan mengenalkan tersangka ENDANG HASMI dan tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA kepada tersangka ROBBY MAESSA NURA di Kisaran, pada pertemuan tersebut saudara DAHMAN SIRAIT bersama saudara ENDANG HASMI dan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA serta tersangka ROBBY MAESSA NURA bersepakat bahwa pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal pada ketiga segmen jalan tersebut akan dikerjakan saudara ROBBY MAESSA NURA melalui PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU dan tersangka ROBBY MAESSA NURA yang akan mendahulukan segala biaya pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal dan Mobilisasi Peralatan ke PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU dengan jaminan saudara DAHMAN SIRAIT.

Pengalihan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 kepada saudara MADUK dan kepada tersangka ROBBY MAESSA NURA melalui PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU diketahui oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Staf Teknis (Pengawas Lapangan) dari Dinas PUPR akan tetapi PPK dan Direksi Pekerja lainnya tidak pernah melakukan peneguran kepada saudara ENDANG HASMI selaku Direktur PT FELLA UFAIRA. Pada saat PT BANGUN KARYA SEMBILAN SATU melaksanakan pekerjaan perkerasan aspal dan mobilisasi, tersangka ENDANG HASMI selaku Direktur PT FELLA UFAIRA yang bertindak selaku Penyedia tidak pernah menyimpan seluruh catatan pengujian / uji

Halaman 185 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium dan bukti lainnya (JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran di laboratorium) dan tidak ada diberikan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PUPR dan Konsultan Pengawas) untuk disetujui agar dilakukan kegiatan penghamparan aspal akan tetapi Direksi Pekerjaan tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia dan pekerjaan perkerasan aspal tetap dilanjutkan walaupun tanpa adanya dokumen JMD untuk disetujui menjadi JMF.

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa apabila hal tersebut benar terjadi maka hal tersebut melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang melarang pengalihan pekerjaan utama kepada pihak lainnya.

Dapat juga saya jelaskan bahwa PPK memiliki kewajiban untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk untuk memastikan bahwa pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah pihak penyedia dan bukan pihak lain. Apabila pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK harus memberikan teguran/peringatan kepada penyedia agar penyedia memperbaiki kelalaiannya dan PPK memutuskan kontrak apabila penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila PPK tidak memeriksa dan/atau tidak menegur/memberi peringatan kepada penyedia karena pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah bukan pihak penyedia maka PPK melanggar Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya karena tidak mengendalikan kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik yang mengalihkan pekerjaan maupun yang menerima pengalihan (saudara ROBBY MAESSA NURA dan PT Bangun Karya Sembilan Satu) pekerjaan wajib bertanggung jawab, termasuk PPK yang tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak

- g. Bahwa perbuatan saudara DAHMAN SIRAIT yang tidak mempunyai hubungan dengan PT Fella Ufaria dan PT Citra Mulia Perkasa Abadi membantu saudara ENDANG HASMI, saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan saudara ERICSON MANGARA SITORUS untuk masuk sebagai Direktur pada PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe dengan menghubungi masing-masing pemilik dari

Halaman 186 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut dengan tujuan untuk meminjam bendera dari masing-masing perusahaan agar mengikuti proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kota Tanjungbalai, kemudian saudara DAHMAN SIRAIT mencari dokumen personil inti untuk syarat kelengkapan pelelangan pada perusahaan PT Fella Ufaira, PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan CV Putra Ronggolawe yang mengikuti proses pelelangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dengan menghubungi saudara H. Riad Alfi, Nst (Pemilik PT Fella Ufaira) dan saudara ADE PAHALA PANGARIBUAN (Komisaris PT Citra Mulia Perkasa Abadi), lalu saudara DAHMAN SIRAIT juga yang menjumpai saudara ROBBY MAESSA NURA agar saudara ROBBY MAESSA NURA yang mengerjakan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7+200 – STA 7+940 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu serta agar saudara ROBBY MAESSA NURA yang memodali pekerjaan tersebut dan saudara DAHMAN SIRAIT sebagai penjamin akan membayar segala modal yang telah dikeluarkan oleh saudara ROBBY MAESSA NURA, **hal tersebut dilakukan saudara DAHMAN SIRAIT karena dijanjikan sejumlah uang oleh saudara ENDANG HASMI (Direktur PT Fella Ufaira) dan saudara ANWAR DEDEK SILITONGA (Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi).**

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah wajib mematuhi prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Apabila benar saudara DAHMAN SIRAIT terlibat dalam peminjaman perusahaan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Kota Tanjungbalai dan terlibat sehingga Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940, STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dan STA STA 9 + 830 – STA 10 + 330 melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang bukan penyedia maka tindakan saudara DAHMAN SIRAIT mengakibatkan pengadaan menjadi tidak akuntabel sehingga saudara DAHMAN SIRAIT telah melanggar

Halaman 187 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip pengadaan sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres No, 54 Tahun 2010 beserta perubahannya serta etika pengadaan untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No, 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- h. Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830 dengan Penyedia saudara Endang Hasmi/Direktur PT Fella Ufaira dan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dengan Penyedia saudara Anwar Dedek Silitonga/Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi serta Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 9 + 830 – STA 10 + 330 dengan Penyedia saudara ERIKSON MANGARA SITORUS Alias ECON selaku Wakil Direktur CV Putra Ronggolawe **dikerjakan pada waktu yang sama TA 2018 oleh tersangka ROBBY MESSA NURA dan pada lokasi yang saling menyambung.**

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa bahwa pemaketan pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab PA sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dalam menentukan pemaketan pekerjaan harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut menjadi 1 (satu) paket pekerjaan atau beberapa pekerjaan. Apabila PA dalam melakukan pemaketan pekerjaan tidak memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan persaingan sehat maka PA melanggar Pasal 24 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya

- i. Penyedia yang tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal,

Halaman 188 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan penyedia bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T. Berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu **Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi** karena pada beberapa titik uji *density* (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi *density* dimana nilai rata-rata titik uji *density* Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,242 gr/cm³ dan 2,259 gr/cm³ sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m³ dan 2,273 ton/m³, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 49,01 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 222,777 ton. Kemudian dalam laporan Ahli Konstruksi tersebut juga menilai bahwa **Beton Mutu Rendah Fc' = 15 M Pa (K-175) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi** karena mutu beton di lapangan tidak memenuhi kualitas tegangan dan terdapat kekurangan volume tulangan U-24 polos sebesar 295,67 kg.

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI,

Halaman 189 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. **Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.**

- j. Berdasarkan spesifikasi Teknis Kontrak, Paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Penyedia melalui saudara ROBBY MAESSA NURA (PT Bangun Karya Sembilan Satu) harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (*Job Mix Design*) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan, Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran berikut ini:
- Sumber-sumber agregat;
 - Ukuran nominal minimum partikel;
 - Presentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Penyedia Jasa, pada penampung dingin maupun penampung panas;
 - Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan;
 - Kadar aspal optimum dan efektif terhadap berat total campuran;
 - Rentang temperature pencampuran aspal dengan agregat dan temperature saat campuran beraspal dikeluarkan dari alat pengaduk (mixer).

Pihak Penyedia melalui saudara ROBBY MAESSA NURA (PT Bangun Karya Sembilan Satu) juga harus menyediakan data dan grafik hubungan sifat-sifat campuran beraspal terhadap variasi kadar aspal hasil percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa campuran memenuhi semua kriteria sebagaimana dalam spesifikasi kontrak.

Dalam tujuh hari setelah JMD diterima, Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas) harus :

Halaman 190 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



- a. Menyatakan bahwa usulan tersebut yang memenuhi spesifikasi dan mengijinkan Penyedia Jasa untuk menyiapkan instalasi pencampur aspal dan penghamparan percobaan;
- b. Menolak usulan tersebut jika tidak memenuhi spesifikasi.

Percobaan campuran di instalasi pencampur aspal (*Asphalt Mixing Plant*, AMP) dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan JMD dapat disetujui menjadi JMF (*Job Mix Formula*)

Dari ketentuan tersebut, Penyedia melalui saudara ROBBY MAESSA NURA kepada (saudara Endang Hasmi/Direktur PT Fella Ufaira) tidak pernah memberikan dokumen JMD kepada Pihak Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dan Konsultan Pengawas) untuk disetujui menjadi JMF sehingga dapat dilakukan pekerjaan penghamparan perkerasan aspal yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen mengenai JMD maupun JMF tidak ada disimpan oleh Pihak Penyedia maupun Pihak yang melakukan penghamparan (saudara ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu) serta tidak ada disimpan oleh Pihak Dinas PUPR.

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa apabila dalam kontrak terdapat kewajiban Penyedia harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan usulan JMD (*Job Mix Design*) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan aspal maka Penyedia dilarang untuk memulai pekerjaan aspal apabila belum menyerahkan usulan JMD (*Job Mix Design*) dan persetujuan JMD menjadi JMF (*Job Mix Formula*). Apabila Penyedia tetap memulai pekerjaan aspal tanpa menyerahkan usulan JMD (*Job Mix Design*) dan persetujuan JMD menjadi JMF (*Job Mix Formula*) maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan karena belum ada persetujuan JMD menjadi JMF (*Job Mix Formula*) dari PPK sebagaimana diatur dalam kontrak. Dapat juga saya jelaskan bahwa PPK seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan memberi teguran/peringatan kepada Penyedia apabila Penyedia memulai pekerjaan aspal sebelum ada persetujuan JMD menjadi JMF (*Job Mix Formula*). PPK juga dapat melakukan pemutusan kontrak.” Apabila Penyedia belum menyerahkan JMD kepada Direksi Pekerjaan untuk

Halaman 191 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



disetujui menjadi JMF maka pekerjaan pengaspalan yang dilakukan Penyedia tidak dapat dihitung sebagai prestasi pekerjaan karena belum ada JMF. Oleh karena itu, Penyedia dilarang untuk mengajukan pembayaran prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran prestasi pekerjaan. Apabila Penyedia menerima pembayaran terhadap pekerjaan pengaspalan maka hal tersebut melanggar Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.”

- k. Bahwa penyedia (PT Fella Ufaira) yang pada saat proses lelang tidak ada mengupload dukungan material aspal dan alat pada perusahaan manapun pada SPSE Kota Tanjungbalai, akan tetapi pada pelaksanaannya Penyedia menggunakan PT Bangun Karya Sembilan Satu untuk menyediakan bahan material perkerasan aspal dan alat bahkan PT Bangun Karya Sembilan Satu bukan hanya menyediakan bahan material aspal dan alat tetapi juga mengerjakan pekerjaan uraian perkerasan aspal.

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa apabila benar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak lain yaitu PT Bangun Karya Sembilan Satu maka hal tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang dilarang Pasal 87 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Dapat juga saya jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut, termasuk pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima pengalihan, wajib bertanggungjawab

- l. Bahwa saudara ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu yang mengerjakan Uraian Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7 + 940 – STA 9 + 830, STA 7 + 200 – STA 7 + 940 dan STA 9 + 830 – STA 10 + 330 padahal kontrak pada masing-masing segmen jalan berberda-beda dan saudara saudara ROBBY MAESSA NURA melalui PT Bangun Karya Sembilan Satu juga yang melaksanakan mobilisasi dan demobilisasi pada ketiga segmen jalan tersebut yang lokasi pekerjaan langsung nyambung.

“Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa bahwa apabila hal tersebut benar terjadi maka penyedia atau

Halaman 192 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



pihak lain tidak berhak untuk menerima pembayaran biaya apapun, termasuk mobilisasi, karena pekerjaan tidak dikerjakan oleh Penyedia sehingga bukan merupakan prestasi pekerjaan yang dapat dibayar. Apabila dilakukan pembayaran yang tidak termasuk prestasi pekerjaan pembayaran tersebut melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab"

m. Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA7+200 - 7+940 dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2018 s.d 14 Oktober 2018.

Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA7+200 - 7+940 dan STA 7 + 940 – 9 + 830 **ditandatangani** oleh seluruh Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis / Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas) **pada tanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi Pekerjaan Supervisi sudah dilakukan serah terima pada tanggal 25 September 2018** oleh saudara MHD SAPRAN LUBIS kepada saudara BASUKI RAHMAD DAULAY selaku PPTK.

Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa : pelaksanaan prestasi pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas harus dilaksanakan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan.

n. Laporan dari Kegiatan Supervisi pada ketiga segmen jalan tersebut disusun, dibuat dan ditandatangani oleh saudara SIHENDRO SIMAMORA selaku *Team Leader* CV Tiga Dimensi Consultant dengan mengcopy paste kegiatan lain yang ada di Kabupaten Asahan.

Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa : laporan kegiatan supervisi harus disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya oleh Penyedia yang ditandatangani oleh pihak penyedia, baik oleh tenaga ahli yang memeriksa kondisi lapangan maupun direktur CV Tiga Dimensi Consultant sebagai penyedia sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan. Apabila laporan kegiatan supervisi tidak disusun sesuai dengan kondisi sebenarnya maka laporan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan untuk melaksanakan tugas secara tertib dan professional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 beserta perubahannya. bahwa PPK seharusnya menolak laporan kegiatan supervisi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena PPK bertugas mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perpres No 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- o. Berdasarkan Spesifikasi Teknis Kontrak seluruh catatan pengujian pengendalian mutu campuran beraspal harus disimpan oleh Penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira) dan diserahkan kepada Direksi Pekerjaan (PPK, PPTK, Staf Teknis dari Dinas PU dan Konsultan Pengawas) akan tetapi Pihak Penyedia tidak pernah menyimpan catatan-catatan tersebut, dan seluruh catatan pengujian yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah disetujui oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah meminta Penyedia untuk memberikan catatan-catatan pengujian tersebut untuk dilihat dan disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak padahal seluruh catatan-catatan pengujian tersebut merupakan **dasar dari pengukuran pembayaran**, akan tetapi walaupun dokumen-dokumen pencatatan tersebut tidak ada pembayaran kepada Penyedia tetap dibayarkan 100 %.
- p. Penyedia (PT Citra Mulia Perkasa Abadi) yang tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan penyedia bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Halaman 194 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu **Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi** karena pada beberapa titik uji *density* (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi *density* dimana nilai rata-rata titik uji *density* Laston Lapis Aus (AC – WC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,259 gr/cm³ sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m³ dan 2,273 ton/m³, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 50,38 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 93,711 ton.

Kemudian dalam laporan Ahli Konstruksi tersebut juga menilai bahwa **Beton Mutu Rendah $F_c' = 15 \text{ M Pa}$ (K-175) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi** karena mutu beton di lapangan tidak memenuhi kualitas tegangan dan **terdapat kekurangan volume tulangan U-24 polos sebesar 150,36 kg.**

Penyedia (PT Fella Ufaira) yang tidak pernah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mekanisme/metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak yaitu seluruh catatan pengujian pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 yaitu JMD-JMF, data dan grafik percobaan campuran laboratorium, segala dokumen pengujian pengendalian mutu campuran beraspal, pengujian kuat beton dan pengujian penimbangan baja tulangan tidak pernah diberikan Penyedia kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui apakah sesuai dengan spesifikasi kontrak atau tidak dan Direksi Pekerjaan juga tidak pernah melakukan peneguran kepada Penyedia agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode pelaksanaan sebagaimana dalam spesifikasi kontrak sehingga dengan perbuatan yang dilakukan penyedia bersama Direksi Pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan

Halaman 195 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



volume dan kualitas sebagaimana dalam laporan dari Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T.

Berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu **Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi** karena pada beberapa titik uji *density* (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi *density* dimana nilai rata-rata titik uji *density* Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang di lokasi hanya bernilai 2,242 gr/cm³ dan 2,259 gr/cm³ sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m³ dan 2,273 ton/m³, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang di lapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 49,01 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 222,777 ton.

Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa : sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. **Dalam hal ini, prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.**

- q. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Badan

Halaman 196 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :11/LHP/XXI/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021 penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tersangka ROBBY MESSA NURA untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp.3.131.594.283,43-(tiga milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah) antara lain:

- 1) Melakukan kesepakatan bersama-sama dengan DAHMAN SIRAIT, sdr.ANWAR DEDEK SILITONGA, sdr ENDANG HASMI dan sdr.ERICSON MANGARA SITORUS diKisaran terkait dengan pekerjaan perkerasan aspal dan mekanisme pembayaran setelah dihubungi oleh sdr.DAHMAN SIRAIT;
 - 2) Melakukan pekerjaan perkerasan aspal yaitu menyediakan material hotmix, alat berat, dan operator alat berat.
- m. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut yang diperoleh adanya persesuaian dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Tersangka dan Surat-Surat yang membentuk adanya Petunjuk bahwa Tersangka ROBBY MESSA NURA telah melakukan perbuatan melawan hukum yang hal tersebut semakin diterangkan oleh Pendapat Keterangan Ahli Konstruksi, Ahli Pengadaan Barang Jasa dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang pada intinya menerangkan bahwa :
- a. Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yang telah dialihkan Tersangka ENDANG HASMI dan tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA kepada Saudara ROBBY MESSA NURA (PEMOHON) selaku Marketing PT.BANGUN KARYA SEMBILAN SATU yang melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal telah melanggar Pasal 87 ayat 3 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab dan Apabila **pekerjaan tidak dilakukan oleh Penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya**, kecuali pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan

Halaman 197 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- b. Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yang telah dialihkan Tersangka ENDANG HASMI dan tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA kepada Saudara ROBBY MESSA NURA (PEMOHON) selaku Marketing PT.BANGUN KARYA SEMBILAN SATU ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan metodologi kontrak bahkan tidak melakukan pengujian laboratorium terlebih dahulu pada saat sebelum perkerasan aspal dihamparkan, bahkan kegiatan supervisi memang tidak pernah dilakukan / dilaksanakan oleh karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para pihak sehingga terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak hal ini berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dengan Penyedia PT Citra Mulia Perkasa Abadi yaitu **Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi** karena pada beberapa titik uji *density* (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi *density* dimana nilai rata-rata titik uji *density* Laston Lapis Aus (AC – WC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,259 gr/cm³ sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m³ dan 2,273 ton/m³, sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 50,38 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara

Halaman 198 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



(AC – BC) sebesar 93,711 ton, kemudian dalam laporan Ahli Konstruksi tersebut juga menilai bahwa Beton Mutu Rendah $F_c' = 15 \text{ M Pa}$ (K-175) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi karena mutu beton di lapangan tidak memenuhi kualitas tegangan dan terdapat kekurangan volume tulangan U-24 polos sebesar 150,36 kg.

Berdasarkan pendapat Ahli Konstruksi saudara Drs Ir Tamson Simarmata, M.T., dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Penyedia PT Fella Ufaira yaitu **Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi** karena pada beberapa titik uji *density* (kepadatan) atau secara nilai rata-rata titik uji dibawah nilai spek ideal dan toleransi *density* dimana nilai rata-rata titik uji *density* Laston Lapis Aus (AC – WC) dan Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilokasi hanya bernilai 2,242 gr/cm^3 dan 2,259 gr/cm^3 sedangkan nilai spek ideal atau spek toleransi Laston Lapis Aus (AC – WC) adalah 2,32 ton/m^3 dan 2,273 ton/m^3 , sedangkan Nilai Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Lapis Antara (AC – BC) yang terpasang dilapangan pada beberapa titik uji atau secara nilai rata-rata dibawah nilai spek ideal dan toleransi, dimana nilai rata-rata Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal Laston Lapis Antara (AC – BC) hanya setebal 49,01 mm sedangkan nilai spek ideal dan toleransi Laston Lapis Antara (AC – BC) harus setebal 60 mm (6 cm) dan 56 mm (5,6 cm) selain itu juga terdapat kekurangan volume pada Laston Lapis Antara (AC – BC) sebesar 222,777 ton.

- c. Bahwa berdasarkan dari Ahli BPK RI yaitu sdr. Anjar Sasongko terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 yang telah dialihkan Tersangka ENDANG HASMI dan tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA kepada Saudara ROBBY MESSA NURA (PEMOHON) selaku Marketing PT.BANGUN KARYA SEMBILAN SATU telah melanggar dan bertentangan dengan PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 61 ayat (1); Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pasal 11 ayat (1)

Halaman 199 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d) dan (e) , Pasal 18 ayat (5), Pasal 87 ayat (3) Pasal 89 ayat (2a), dan Pasal 95 ayat 1 ,2 dan ayat 4 , Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan (2), dan SPK nomor 050/005/SPP/RPJJ/-PUPR/APBD/2018 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 TA 2018.

- n. Berdasarkan hasil penyidikan dan berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/S/XXI/06/2021 tertanggal 28 Juni 2021 bahwa terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang diantaranya ialah sdr.ROBBY MESSA NURA (PEMOHON) sehingga mengakibatkan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.131.594.283,43.-(tiga milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah)** yaitu untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 sejumlah nilai yang telah dibayarkan ke rekening pribadi tersangka ROBBY MESSA NURA dengan Nomor Rekening : 1260.0204.888888.8 pada Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai dengan perincian :
- Pada tanggal 06 September 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) keterangan : Panjar Pembelian Material Hotmix Jalina (Jalan Lingkar) dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
 - Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan jumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
 - Pada tanggal 11 Oktober 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
 - Pada tanggal 08 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar

Halaman 200 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : tidak ada keterangan dengan nama Penyeter tidak tertulis namun tertandatangani;

- e. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani;
- f. Pada tanggal 30 November 2018, dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) keterangan : Cicilan Pembelian Material Hotmix Jalan Lingkar dengan nama Penyeter Econ tertandatangani.

Dengan total nilai total Rp 3.575.000.00.- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah yang dibayarkan / dikirimkan oleh sdr.ERIKSON MANGARA SITORUS untuk biaya uraian pekerjaan perkerasan aspal, biaya material perkerasan aspal dan biaya mobilisasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 - 9+830. Hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang Jasa yang menerangkan "pengalihan pekerjaan telah melanggar Pasal 87 ayat 3 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan pekerjaan tersebut wajib bertanggung jawab dan Apabila **pekerjaan tidak dilakukan oleh Penyedia maka pekerjaan tersebut tidak dapat dibayar karena melanggar Pasal 51 jo Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya**, kecuali pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya".

- g. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka ROBBY MESSA NURA juga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara dari Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 yang pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak hal tersebut diterangkan oleh Ahli Konstruksi, ahli BPK RI yang sudah Termohon jelaskan pada poin sebelumnya yang terdapat pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-Bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dan

Halaman 201 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen ahli konstruksi tertanggal 27 November 2021 dan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor:11 /LHP/XXI/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021.

- h. Bahwa Pemohon pada permohonannya pada poin nomor 7 (tujuh) halaman 7 (tujuh) menerangkan **“...Menimbulkan Ketidak Pastian Hukum dan membuat Pemohon mejadi BINGUNG ...”**, kemudian pada poin nomor 8 (delapan) halaman 8 (delapan) **“...PEMOHON tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)....”** dan kemudian pada point 12.2 **“....TERMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 184 KUHP....”**

Berdasarkan uraian dari Pemohon diatas, Termohon juga terkejut dan bertanya-tanya apa benar Pemohon tidak mengetahui apa penyebab dijadikannya PEMOHON sebagai TERSANGKA padahal juga PEMOHON telah menyadari bahwa dirinyalah yang melaksanakan pekerjaan perkerasan Aspal Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 yang tidak mengacu pada ketentuan kontrak dan tidak melakukan pengujian laboratorium sebelum melakukan penghamparan aspal. Selain itu perusahaan PT.Karya Sembilan Satu bukanlah perusahaan pendukung untuk melakukan pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940, melainkan sepatutnya dilaksanakan oleh PT.MURNI PERKASA. Untuk itu perlu Termohon uraikan bunyi keseluruhan dari Pasal 10 UU RI No 15 Tahun 2006 tentang BPK yaitu:

Pasal 10:

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara **yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai** yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau :
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat

Halaman 202 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



lain;

- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya

Dari bunyi Pasal 10 diatas jelas bahwa batasan kerugian negara tersebut **diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum** baik sengaja maupun lalai yang besaran nilai kerugian negara dinilai oleh BPK dan ditetapkan oleh Pemerintah atau BPK atau Pengadilan, artinya harus ditemukan terlebih dahulu adanya hubungan kausal antara kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka.

Bahwa temuan hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON menerangkan adanya pengalihan pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dari Saudara ANWAR DEDEK SILITONGA dan ENDANG HASMI kepada Pemohon (ROBBY MESSA NURA) selaku Marketing PT.Karya Sembilan Satu karena sudah ada kesepakatan dengan Saudara DAHMAN SIRAIT, ANWAR DEDEK SILITONGA, ENDANG HASMI, ERIKSON MANGARA SITORUS dan yang ternyata pada pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal tidak dilaksanakan Pemohon sesuai dengan spesifikasi kontrak dan tidak mengacu pada kontrak sehingga mengakibatkan pekerjaan yang dilaksanakan PT Citra Mulia Perkasa Abadi dan PT Fella Ufaira juga tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang mana nilai kontrak dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 sampai sebesar **Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)** dan sebesar **Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)** yang berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi (Ahli Thamson Simarmata) bahwa pekerjaan

Halaman 203 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



utama yaitu Perkerasan Aspal yang membutuhkan biaya paling banyak masing-masing senilai **Rp. 2.241.233.407,01 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Koma Nol Satu Rupiah)** dan **Rp. 5.509.011.141,06 (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Sebelas Ribu Seratus Empat Puluh Satu Koma Nol Enam Rupiah)** tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut **kegagalan konstruksi**. Atas fakta tersebut, Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa : sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya bahwa pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan terpasang yang sesuai dengan spesifikasi teknis maupun pihak yang melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini, **prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran**. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya **maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab**. Dari Penjelasan Ahli Konstruksi dan Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tersebut maka Pemohon (ROBBY MESSA NURA) juga bertanggungjawab terhadap kegagalan konstruksi pada Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dan seharusnya tidak boleh dilakukan pembayaran atas pekerjaan Uraian Perkerasan Aspal tersebut.

- i. Bahwa Pemohon menerangkan pada poin nomor 8 halaman 8 menerangkan **“...PEMOHON tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)....”**, **“TERMOHON tidak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada PEMOHON sebagaimana ketentuan Pasal 109 KUHAP yang telah diberikan kaedah hukumnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, sehingga tidak disampaikannya SPDP kepada PEMOHON jelas merupakan pelanggaran konstitusional dan bertentangan dengan KUHAP.”**

Halaman 204 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian PEMOHON diatas TERMOHON akan terlebih dahulu menyampaikan isi daripada putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017. Bahwa didalam putusan tersebut menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa “penyidik” memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum” tidak dimaknai” penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Dapat kita ketahui bersama, lahirnya putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tersebut oleh karena tidak adanya jangka waktu yang pasti bagi Penuntut Umum dalam menentukan sikap setelah menerima berkas perkara dari penyidik, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka akan status hukumnya. Bahwa Kejaksaan dipandang sebagai ***Dominus Litis (Procecuruer die de procesvoering vastselat)*** yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi putusan yang harus mampu mengendalikan proses perkara tersebut. Berdasarkan hal yang dimaksud, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan” dengan tujuan agar dapat menimbulkan kepastian hukum bagi tersangka akan status hukumnya. Bahwa didalam putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tersebut secara limitatif tidak mengandung frasa penyidik yang dimaksud ialah penyidik yang ditujukan kepada penyidik Kejaksaan Republik Indonesia, melainkan secara limitatif ditujukan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 angka 1 KUHP). Bahwa awal mula penyelidikan dan penyidikan terkait Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 dilakukan oleh TERMOHON selaku PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI dan bukan penyidik Kepolisian

Halaman 205 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUU-XIII/2015 menyebutkan frasa penyidik “Wajib” memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor, secara hukum tidak membuat penyidikan batal demi hukum dikarenakan penetapan tersangka tetap secara patut dan sah secara hukum sebagaimana dalam ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu terdapat “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP yakni sekurang-kurangnya **adalah minimal dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP dan pemeriksaan terhadap calon tersangka.**

Bahwa perlu juga kami sampaikan kepada sdr.PEMOHON, Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tertanggal 04 Agustus 2021 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perintah Penyidikan yang telah kami uraikan sebelumnya, dimana pada saat itu yang menjadi terlapor ialah sdr.MULKAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa setelah TERMOHON melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka (PEMOHON) dan melakukan permintaan keterangan ahli yaitu ahli konstruksi, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli BPK RI sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, TERMOHON berkeyakinan bahwa telah menemukan 5 (lima) alat bukti yang sah sehingga perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON yaitu sdr.ROBBY MESSA NURA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Maka dari hal tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai (TERMOHON) menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print 1273/L.2.17/Fd.2/08/2021 dan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 1273/L.2.17/Fd.2/08/2021 yang masing-masing tertanggal 04 Agustus 2021.

Bahwa sebagaimana juga Pemohon menerangkan pada poin nomor 8 halaman 8 menerangkan “...PEMOHON tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).....”, haruslah ditolak dan dikesampingkan sebab hal tersebut bukanlah menjadi objek Praperadilan

Halaman 206 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



yang sebagaimana TERMOHON telah jelaskan sebelumnya.

- j. Bahwa Pemohon menerangkan pada poin 12.3 b pada halaman 15 menerangkan “bahwa sdr.PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam kedudukannya sebagai staff Marketing PT.Bangun Karya Sembilan Satu.....”, adalah opini yang sangat menyesatkan dan kami sangat menyayangkan pola pikir Kuasa Hukum Pemohon yang menurut kami kurang sangat membaca mengenai peraturan per-UU-an yang berlaku sehingga dalam membela kliennya ROBBY MESSA NURA sangat menggebu-gebu dan terkesan menggiring perbuatan ROBBY MESSA NURA yang merupana sebatas staff Marketing PT.Bangun Karya Sembilan Satu adalah perbuatan yang telah menghilangkan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan sdrROBBY MESSA NURA yang ternyata dari hasil penyidikan yang dilakukan Termohon jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan ROBBY MESSA NURA berdasarkan perhitungan BPK RI sebesar Rp. **Rp.3.131.594.283,43 (tiga milyar seratus tiga puluh satu jutalima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah)**. Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 yang dilakukan oleh sdr.ROBBY MESSA NURA (PEMOHON) yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak. Berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi bahwa Uraian Pekerjaan Perkerasan Aspal **tidak memenuhi spesifikasi teknis sehingga disebut kegagalan konstruksi**. Berdasarkan keterangan Ahli Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H (Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) menerangkan bahwa : **prestasi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pada kontrak atau dikerjakan pihak lain di luar dari kontrak maka pekerjaan tersebut bukan merupakan prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tersebut sehingga tidak boleh dilakukan pembayaran**. Apabila dilakukan pembayaran yang melanggar Pasal 89 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya **maka setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab**. Jumlah nilai Uraian Perkerasan Aspal pada masing-masing kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 – 7+940 dan STA 7+940 – 9+830 yaitu senilai Rp 3.270.442.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 207 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar Rp 8.245.639.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Selanjutnya terhadap alasan PEMOHON dalam perkara a quo, TERMOHON juga menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- Seluruh tindakan yang menjadi hukum acara yaitu landasan tindakan pada penerapan hukum pidana (bertujuan mencari kebenaran materiil) telah diatur di dalam KUHAP dan walaupun ditetapkan pada tahun 1981 namun ternyata KUHAP masih relevan menjadi dasar Hukum Acara itu sendiri;
- Bahwa dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* dimulai sejak Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, Upaya Hukum Biasa maupun Luar Biasa serta bermuara pada Eksekusi;
- Penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa namun demikian, rasanya semua orang/pihak termasuk TERMOHON, sependapat bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dalam pelaksanaannya tidak harus dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus tetap didasarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena negara kita Republik Indonesia ini adalah negara hukum;
- Penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- Penyidikan dilakukan bersamaan dengan penetapan seorang tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) yaitu seorang yang dikenai pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- Sedari awal yaitu Penyidikan, sudah harus terdapat minimal adanya bukti permulaan yang cukup [minimal dua alat bukti menurut Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP] yang dapat menerangkan mengenai perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka sehingga dapat memenuhi asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) yang memang merupakan hak dari tersangka;

Halaman 208 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:
 1. Keterangan Saksi;
 2. Keterangan Ahli;
 3. Surat;
 4. Petunjuk;
 5. Keterangan Terdakwa.
- Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 1. Melakukan Penyidikan
Hal ini diatur pada Penjelasan Pasal 17 KUHAP Jo. Pasal 1 Butir 5 KUHAP. Diatur pula dalam Pasal 43 A ayat (1) UU Pajak, Pasal 44 ayat (1) Jo Ayat (4) UU KPK, Pasal 26 ayat (4) UU Tindak Pidana Terorisme. Fungsi bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu Penyidikan.
 2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana
Hal ini diatur pada Pasal 1 angka 14 Jo Penjelasan Pasal 17 KUHAP. Diterangkan pula pada Buku Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika.
Fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.
- Jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat dari Pasal 5 KUHAP (mengatur mengenai kewenangan Penyelidikan) dan/atau Pasal 7 KUHAP (mengatur mengenai kewenangan Penyidikan), yaitu sebagai berikut:
 - keterangan (dalam proses Penyelidikan);
 - keterangan saksi (dalam proses Penyidikan);
 - keterangan ahli (dalam proses Penyidikan);
 - barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan).
- Bahwa KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat “bukti permulaan yang cukup” telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:

Halaman 209 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan Penyidikan);
 2. Dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).
- Setelah dirasa telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka suatu peristiwa dapat “ditingkatkan” menjadi suatu tindakan hukum berupa Penyidikan.
 - Bahwa tidak ada aturan yang mengatur mengenai ukuran/standar nilai sebagai dasar ditingkatkannya suatu Penyelidikan menjadi Penyidikan. Satu-satunya penjelasan yang bisa ditarik untuk dapat menjelaskan mengenai hal ini adalah ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;
 - Bahwa terhadap ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut dapat ditarik suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” adalah minimal adanya dua alat bukti yang dapat menerangkan mengenai perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa;
 - Bahwa kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004](#) tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai berikut :
 - a. [Undang-Undang No 16 Tahun 2004](#) Tentang Kejaksaan :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”, dalam penjelasannya disebutkan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 210 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Korupsi”.

- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.

- c. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002](#) Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

- Pasal 44 :

- Ayat (4) : “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan”.
- Ayat (5) : “Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

- Pasal 50:

- Ayat (1) : “Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”.
- Ayat (2) : “Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi”.
- Ayat (3) : “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan”.

Halaman 211 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) : *“Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan”.*
- Bahwa atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor:03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 adalah merupakan wujud dari pelaksanaan tugas yang tidak melampaui kewenangan TERMOHON yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Kuasa Hukum PEMOHON kurang bijak apabila menyatakan bahwa sdr.ROBBY MESSA NURA hanyalah sebatas staff Marketing PT.Karya Sembilan Satu sehingga yang dilakukan oleh PEMOHON tidak terlibat didalam kontrak pekerjaan dengan PT.Fella Ufaira, PT.Citra Mulia Perkasa Abadi, dan CV.Ronggolawe tidak memiliki hubungan hukum sehingga perbuatan yang dilakukan sdr.PEMOHON tidak terdapat kerugian keuangan negara. Justru sebaliknya, apabila sdr.PEMOHON tidak terlibat didalam kontrak pekerjaan dengan PT.Fella Ufaira dan PT.Citra Mulia Perkasa ABadi dan CV.Ronggolawe maka sdr.PEMOHON tidak dapat melakukan/melaksanakan pekerjaan sebagaimana dari penjelasan ahli Pengadaan Brang dan Jasa yang telah kami uraikan diatas.
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor:03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 telah mendasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah yang didapatkan;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor:03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 berisikan:
 1. Nomor dan Tanggal Surat Perintah;
 2. Dasar Surat Perintah;
 3. Pertimbangan Surat Perintah;
 4. Jaksa Penyidik yang diperintahkan;
 5. Isi Surat Perintah;
- Kami akan meluruskan bahwa Dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor:03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 212 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 ayat (2).
2. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah RI No.58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Perja : 039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang tata kelola Administrasi dan Tekhnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
7. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor Print-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
8. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor Print-02/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019
- Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 04 Agustus 2021 telah melakukan pemeriksaan / Permintaan Keterangan terhadap Tersangka Robby Messa Nura dan Tersangka Robby Messa Nura Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka Robby Messa Nura tertanggal 04 Agustus 2021 tidak ada keberatan dengan Pemeriksaan / Permintaan Keterangan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

A. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru dan menyesatkan oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERMOHON seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima.

Halaman 213 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan atas nama ROBBY MESSA NURA tanggal 12 Agustus 2021 yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya TONY HASIBUAN LAW OFFICES seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap ROBBY MESSA NURA (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor:03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021, Surat Penetapan Tersangka Nomor :Print - 1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021, Surat Penetapan Penahanan Nomor : 1274/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 04 Agustus 2021, adalah **sah menurut hukum**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: B-3717/L.2.17/Fd.2/072021, Tanggal 29 Juli 2021, Yang Ditujukan Kepada Kepala Dinas Pupr Kota Tanjung Balai, Perihal Bantuan Pemanggilan Saksi Terhadap Pemohon Untuk Diperiksa Pada Tanggal 4 Agustus 2021, Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: P-248/L.2.17/Fd.2/07/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print – 02/1.2.17/Fd.2/02/2021, Tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: P- 250/L.2.17/fd.2/08/2021, tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print – 03/L.2.17/fd.2/08/2021, tanggal 04 Agustus 2021. untuk pemeriksaan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 04 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 03/L.2.17/Fd.2/08/2021,

Halaman 214 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor Print: 1274/L.2.17/Fd.2/08/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : B-1916/L.2.FD.2/04/2021, Tanggal 12 April 2021, Yang Diturunkan Kepada Kepala Dinas Pupr Kota Tanjung Balai, Perihal Bantuan Pemanggilan Saksi Terhadap Pemohon Untuk Diperiksa pada 14 April 2021, Sebagaimana Surat Panggilan Nomor ; P-134/L.2.17/FD.2/04/2021, TANGGAL 12 APRIL 2021 Dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print – 01/L.2.17/Fd.2/10/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 & Nomor : Print – 02/L.2.17/Fd.2/10.2019 Tanggal 8 Oktober 2019. dan Surat Permintaan Keterangan BPK RI Nomor :14/Pkn.Tjbalai/04/2021, Tanggal 11 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan Nomor ; P-32/L.2.17/Fd.2/02/2021, Tanggal 14 Februari 2021 Dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print – 01/L.2.17/Fd.2/10/2019 Dan Nomor : Print – 02/L.2.17/Fd.2/10.2020 Tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor ; P-193/L.2.17/Ft.1/10/2020, Tanggal 21 Oktober 2020 Dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print – 01/L.2.17/Fd.2/10/2019 Dan Nomor : Print – 02/L.2.17/Fd.2/10.2020 Tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : B-4577/L.2.17/Ft.1/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020, Yang Diturunkan Kepada Kepala Dinas Pupr Kota Tanjung Balai, Perihal Bantuan Pemanggilan Saksi Terhadap Pemohon Untuk Diperiksa Pada 22 Oktober 2020, Sebagaimana Surat Panggilan Nomor : P-184/L.2.17/Ft.1/10/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 Dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print – 01/L.2.17/Fd.2/10/2019 Dan Nomor : Print – 02/L.2.17/Fd.2/10.2019 Tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi SK Menteri Hukum Dan Ham Nomor Ahu-0008917.AH.01.01.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Pt Bangun Karya Sembilan Satu Akta Nomor 54 Tanggal 12 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 215 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0409288 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bangun karya sembilan satu, berdasarkan akta notaris nomor 1, Tanggal 12 November 2020, Yang Dibuat Oleh Notaris Eka Firman Jaya, SH.,M.Kn tanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kerja No. 0120/BKSS/VIII/2020, tanggal 21 Januari 2018 atas nama Robby Messa Nura, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Pengiriman Material Hotmix (Ac/Bc) Kepada Customer Atas Nama PT Fella Ufaira Tujuan Jalan Lingkar Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Pengiriman Material Hotmix (AC/BC) Kepada Customer Atas Nama PT Citra Mulia Perkasa Tujuan Jalan Lingkar Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Pengiriman Material Hotmix (Ac/Bc) Kepada Customer Atas Nama Cv Putra Ronggolawe Tujuan Jalan Lingkar Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor : P-268/L.2.17/Fd.2/08/2021, yang ditujukan kepada Azir Zarroaga selaku direktur PT. Bangun Karya Sembilan Satu, tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Peraturan Jaksa Agung Ri Nomor : Perja-039/A/Za/10/2010, Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-5, P-6, P-8, berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti surat bertanda P-16, berupa fotokopi dari hasil *printout*, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya telah diperiksa dan memenuhi aspek formil oleh karena telah dinazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut sebagai berikut:

1. Drs. Edi Usman, M.T., AU (TBG & MP), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 216 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan APBD mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi oleh karena pengadaan barang/jasa dalam perkara ini dilakukan sebelum terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021, maka pengadaan barang/jasa yang berlaku adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi pelaku pengadaan barang/jasa adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia, dimana pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang bernilai dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi yang bernilai dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sementara untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan jumlah anggotakan 3 (tiga) orang atau lebih dengan jumlah asal;
- Bahwa tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termuat didalam Pasal 11 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 berupa menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan HPS, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, acuan kerja, selanjutnya tugas Pejabat Pembuat Komitmen juga diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia antara lain melakukan rapat persiapan penunjukan Penyedia, menerbitkan SPPBJ (Ganning) dan pengendalian kontrak dan syarat untuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen harus bersertifikat pengadaan barang/jasa;
- Bahwa ketika pekerjaan pengadaan barang/jasa telah selesai maka yang melakukan pemeriksaan adalah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang terdiri Serah Terima Sementara Pekerjaan/*Provisional Hand Over (PHO)* dan Pemeliharaan (Retensi) selama 6 (enam) bulan untuk pekerjaan permanen dan 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan semi permanen dimana jaminan retensi dapat berupa uang atau surat jaminan yang jumlahnya 5% dari nilai kontrak, selanjutnya dari terbitnya BAST tersebut selanjutnya PPK menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan kemudian Pejabat Penandatangan Surat

Halaman 217 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar, selanjutnya setelah masa pemeliharaan selesai maka dilakukan serah terima akhir/*Final Hand Over (FHO)* dari penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis;
- Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli yang ditunjuk oleh Menteri PUPR;
- Bahwa Perjanjian kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa didalam perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen harus membuat Rancangan Kontrak yang memuat tentang Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta lampiran dari SSKK;
- Bahwa Sub penyedia barang/jasa/sub kontrak harus bersifat spesialis dan harus ditentukan pada awal dilakukan perjanjian kontrak dan subpenyedia barang/jasa atau sering disebut sub kontrak dituang didalam Pasal 10 SSUK;
- Sub kontrak harus dibunyikan pada awal dilakukan tender dan harus disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, jika terjadi pengalihan pekerjaan kepada sub kontrak maka penyedia barang/jasa akan dilakukan pemutusan kontrak, dapat juga dilakukan pengambilan jaminan uang muka pekerjaan, penjatuhan denda bahkan dilakukan *black list* sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pekerjaan utama tidak dapat dilakukan sub kontrak;
- Bahwa subpenyedia Jasa atau Sub Kontrak harus bersifat spesialis dalam hal ini diatur didalam Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi disebutkan klasifikasi, kualifikasi dan spesialisasi penyedia jasa konstruksi;

Halaman 218 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan sebagaimana didalam KUHAP yaitu diatur pada Pasal 79 terkait sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan diajukan oleh Tersangka, Penasihat Hukum atau keluarga Tersangka, Pasal 80 terkait sah atau tidaknya penghentian penuntutan dan penyidikan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Pihak Ketiga termasuk organisasi kemasyarakatan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 81 terkait ganti kerugian dan rehabilitasi diajukan oleh Tersangka, Penasihat Hukum atau keluarga Tersangka;
- Bahwa upaya paksa adalah suatu tindakan yang hanya boleh dilakukan kalau terpaksa, oleh karena upaya paksa maka harus melalui proses yudisial, kalau kita merujuk Pasal 77 KUHAP dinyatakan upaya paksa terhadap penangkapan dan penahanan, upaya paksa ini juga diperluas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 yang terdiri dari penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan menjadi tindakan upaya paksa;
- Bahwa sepengetahuan saya Kepolisian menurunkan Perkap didalam proses penyidikan, sementara Kejaksaan Agung menurunkan Perja No. 039 tahun 2010 yang sulit sekali mencarinya dan termasuk perubahannya No. 17 tahun 2014, untuk Perkap diambil dari Pasal 8 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peraturan Perundang-undangan, tentunya Perkap tersebut tidak boleh bertentangan dengan KUHAP jika Mahkamah Konstitusi menguji pasal-pasal di KUHAP maka Perkap harus disesuaikan dengan pasal-pasal yang diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya dahulu Kepolisin memiliki Perkap No. 14 Tahun 2012 kemudian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2014 selanjutnya Perkap disesuaikan menjadi No. 6 Tahun 2019 termasuk Perja tersebut juga menyesuaikan dengan menurunkan Perja perubahan No. 17 tahun 2014 Pasal 9 memuat bahwa Perja juga menundukkan diri terhadap konsep penyelidikan, penyidikan yang ada di KUHAP;
- Bahwa hal yang harus diuji Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka jika dilihat dari sisi teori *criminal justice system* posisi tersangka diawal harus dengan dilengkapi dengan alat bukti, tersangka adalah hak, secara pribadi saya bertentangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi apa boleh buat karena penetapan tersangka tersebut dikategorikan sebagai upaya paksa, penyebab saya menganggap putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan karena penetapan tersangka harus memenuhi validitas minimal 2 (dua) alat

Halaman 219 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



bukti, sehingga Praperadilan merupakan semi memasuki perkara pokok, dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masyarakat dirugikan karena bisa saja berpotensi ditetapkan sebagai tersangka, misalnya ada 1 (satu) alat bukti berupa saksi dimana saksi bernilai 1 (satu) alat bukti, definisi saksi adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang peristiwa pidana bukan peristiwa sosial sehingga masyarakat akan dirugikan dan bertentangan dengan *do process of law* kalau tidak diuji secara validitas, makanya ada kebingungan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan tentang hukum acara Praperadilan dan kemudian akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang juga memuat tentang hukum acara Praperadilan, kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim memutus perkara minimal 2 (dua) alat bukti yang sah hal ini menegaskan bahwa kita menganut asas *negatief wettelijke* selain 2 (dua) alat bukti yang sah harus dengan keyakinan hakim, jadi bukti permulaan/bukti yang cukup berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi disepakati 1 (satu) laporan dan 1 (satu) alat bukti sudah bisa dijadikan tersangka, tetapi sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi, perlu saya tambahkan lagi bahwa di dalam KUHAP proses penentuan tersangka itu diakhir proses penyidikan dimana ada 3 (tiga) proses yang harus dilalui yaitu mengumpulkan alat bukti, membuat terang telah terjadi tindak pidana dan menemukan tersangka, sehingga jika kita mengacu pada KUHAP bahwa proses pengumpulan alat bukti pada saat penyidikan bukan saat penyelidikan, dimana penyelidikan diatur pada Pasal 5 huruf a KUHAP terkait barang bukti, sehingga perolehan alat bukti diluar proses penyidikan maka alat bukti tersebut tidak sah sehingga awal dilakukan penyidikan harus ada Sprindik dan SPDP, jadi penetapan tersangka muncul diakhir proses penyidikan sehingga SPDP tidak pada tersangka tetapi kepada terlapor, ada 2 (dua) undang-undang yang mengumpulkan bukti permulaan pada proses penyelidikan yaitu undang-undang KPK dan undang-undang Pajak selebihnya bukti permulaan dilakukan pada proses penyidikan;

- Bahwa penetapan tersangka harus linier terhadap proses prapenuntutan, penuntutan dan bermuara pada pemeriksaan pengadilan;
- Bahwa dari segi jumlah sudah ditentukan 2 (dua) alat bukti yang sah, persoalannya didalam hukum pidana mengenal asas dualistik yaitu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, ketika perbuatan bukan tindak pidana

Halaman 220 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



maka aparat penegak hukum harus melakukan verifikasi apakah perbuatan tersebut melanggar hukum, jika terpenuhi maka pada unsur subjektif menjadi pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu perbuatan melawan hukum tersebut merupakan perbuatan pidana dan membuat terang perbuatan pidana harus dengan alat bukti, sehingga inheren (berhubungan erat) antara alat bukti dengan peristiwa pidana karena kita akan memilah-milah fakta secara induktif memenuhi unsur atau tidak;

- Bahwa penyelidikan mengumpulkan barang bukti bukan alat bukti, kemudian penyidik melaporkan kepada penyidik apakah bisa dilakukan penyidikan artinya sudah ada dugaan perbuatan pidana dan untuk menguatkan dugaan tersebut selanjutnya penyidik mengeluarkan Sprindik selanjutnya diambil kembali keterangan, makanya proses penyelidikan belum projustia masih bersifat wawancara lalu setelah dilakukan proses penyidikan baru ditransformasi menjadi keterangan sebagai alat bukti dengan pemeriksaan ulang yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa untuk menentukan seseorang itu berbuat dan dapat bertanggung jawab secara hukum pidana disebut alat bukti, akan tetapi dari barang bukti bisa ditransformasi menjadi alat bukti sebagai contoh barang bukti CCTV pada perkara pidana Jessica Kumala Wongso dapat diterangkan oleh Ahli sehingga ditransformasi menjadi alat bukti, untuk alat bukti limitatif ditentukan undang-undang yaitu Pasal 184 KUHP sementara barang bukti bisa apa saja;
- Bahwa untuk penetapan tersangka sudah jelas diperlukan alat bukti yang sah;
- Bahwa perkara splitsing dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu terhadap perkara splitsing penyertaan dimana jika ada beberapa orang sejak dari awal sudah dijadikan tersangka maka keterangan saksi yang lain (saksi mahkota) dapat saling digunakan untuk perkara masing-masing dan selajutnya terhadap perkara splitsing pengembangan maka seseorang tidak dapat dijadikan tersangka dengan menggunakan keterangan saksi sebelumnya karena Sprindik akan diterbitkan berbeda dan keterangan saksi akan dilakukan pemeriksaan kembali setelah Sprindik tersebut keluar, kemudian terkait putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu alat bukti yaitu sebagai alat bukti surat;
- Bahwa dalam KUHP tidak diatur Sprindik Umum dan Sprindik Khusus akan tetapi didalam Perkap ada diatur sementara didalam Perja saya tidak mengetahui karena saya belum pernah membacanya, dahulu ketika penyidikan dilakukan sudah ada nama tersangka padahal itu tidak dibenarkan akan tetapi

Halaman 221 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 tahun 2015 dinyatakan diterbitkan terlebih dahulu Sprindik lalu SPDP yang dibatasi waktu 7 (tujuh) hari yang diberikan kepada Penuntut Umum, Pelapor atau korban, dan terlapor tidak pernah SPDP kepada tersangka, Jadi ketika ada Sprindik tentang adanya dugaan tindak pidana maka akan ditentukan terlapor sehingga SPDP tidak sulit untuk diterbitkan, tetapi ada juga laporan type A menyangkut tindak pidana yang ditemukan oleh aparat dimana pada saat itu belum ada terlapornya makanya dibuat Sprindik Umum dan jika sudah ada tersangkanya maka dibuat Sprindik Khusus kedua Sprindik ini tidak masalah karena masih berkaitan tetapi Sprindik Khusus ini harus mengikuti alur awal lagi dimana harus ada SPDP lagi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Oleh karena itu jangan dilakukan karena konsekwensinya jika menyebut nama seseorang harus Sprindiknya sudah keluar;

- Bahwa pemanggilan diatur didalam pasal 112 KUHAP didalam bab XVIII tentang penyidikan dari Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 salah satunya tentang pemanggilan secara wajar dan layak dengan memperhatikan waktu dan tempat tinggal yang dipanggil dan proses ini lah yang di sebut *do process of law* supaya terdapat nilai legalitasnya dan jika panggilan tersebut dirasa terpaksa maka dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, dan pada proses pemeriksaan tersebut harus tanpa ada tekanan;
- Bahwa ada 2 (dua) hal konsekwensi jika pemanggilan tersebut dilakukan dengan waktu yang sempit yaitu masalah tempat tinggal dan jarak yang harus ditempuh untuk memenuhi panggilan tersebut serta waktu pengumpulan alat bukti dengan waktu yang singkat misalnya Sprindik dan sebagainya tidak logis dikumpulkan yang akhirnya dikhawatirkan validitas alat bukti yang dikumpulkan tersebut tidak legal;
- Bahwa di dalam KUHAP melewati 3 (tiga) proses dalam menentukan tersangka yaitu terbitnya Sprindik kemudian dilakukan pengumpulan alat bukti, menguji alat bukti tersebut apakah benar ada tindak pidananya lalu ditetapkan tersangkanya, sehingga untuk hari yang sama diterbitkan Sprindik kemudian pada hari yang sama juga dikumpulkan alat bukti dan pada hari yang sama pula ditetapkan tersangka maka proses tersebut tidak masuk akal, jika pengumpulan alat bukti sebelum terbitnya Sprindik maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa kalau posisinya sesuai dengan Saudara tanyakan maka dalam proses pengumpulan alat buktinya menjadi mustahil, hal ini sering terjadi karena

Halaman 222 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Penyidik mengambil alat bukti diluar prosedur penyidikan atau sebelum terbitnya Sprindik;

- Bahwa Penyidik tidak boleh menentukan tersangka berdasarkan keyakinan karena keyakinan adalah ranah pemeriksaan hakim;
- Bahwa Penyidik yang dimaksud didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Penyidik yang tunduk terhadap KUHAP dan Penyidik Kejaksaan merupakan Penyidik yang tunduk terhadap KUHAP;
- Bahwa benar diperbolehkan membuat surat perintah penyidikan yang baru, dan dasar hukumnya adalah siapaun yang dijadikan tersangka harus diawali dengan penerbitan Sprindik yang diatur didalam KUHAP;
- Bahwa dibenarkan kalau memang alat bukti dikumpulkan setelah diterbitkan Sprindik, tetapi jika alat bukti tersebut dikumpulkan pada saat penyidikan terhadap tersangka A, B dan C tadi maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan menjadi alat bukti bagi X, misalnya A, B dan C telah diproses dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan tentunya status X harus ditentukan sebagai apa, maka diberlakukan Pasal 55 KUHP dan Pasal 55 KUHP tersebut menjabarkan 4 status yang pada prakteknya penyidik tidak mengurai Pasal 55 KUHP tersebut menjadi *pleger*, *doenpleger* *medepleger* atau *uitlokker*, kalau bersama-sama melakukan kejahatan didalam surat dakwaan maka disebut *medepleger* maka ada 2 (dua) syarat yaitu secara sadar bekerjasama dengan pelaku kejahatan dan secara fisik dan dari pemeriksaan saksi-saksi awal ternyata dilakukan pengembangan terhadap X maka terhadap saksi-saksi sebelumnya dilakukan pemeriksaan ulang untuk memenuhi alat bukti tersangka X sehingga alat bukti tersebut sah;
- Bahwa dibenarkan penyidik menetapkan tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan tersangka karena KUHAP tidak mengatur hal tersebut tetapi hal tersebut sudah menjadi perdebatan karena bertentangan *due process of law* tetapi secara hukum positif dibenarkan;
- Bahwa penyelidikan dipisahkan dengan penyidikan yang membedakan tentang pejabat yang berwenang tetapi penyelidikan bagian dari penyidikan, karena unsur kehati-hatian maka dilakukan penyelidikan, tetapi dalam hal-hal tertentu diperbolehkan langsung penyidikan misalkan alat bukti sudah ditemukan atau tertangkap tangan;
- Bahwa tidak ada teori tentang keyakinan penyidik untuk menetapkan tersangka hanya berdasarkan subjektifitas;
- Bahwa alat bukti yang sah diambil dari proses penyidikan, dan alat bukti yang

Halaman 223 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valid dan sah adalah yang terkait dengan perbuatan pidana'

- Bahwa KUHAP menganut asas *negatief wettelijke* maka tidak diperbolehkan hanya didasarkan pada bukti surat saja karena bukti surat bernilai 1 (satu) alat bukti dan harus dicari alat bukti lainnya;
- Bahwa bukti surat yang telah dilakukan penyitaan harus diuji terlebih dahulu untuk dijadikan alat bukti sesuai Pasal 186 KUHAP;
- Bahwa KUHAP berperan sebagai *umbrella act* (payung hukum peraturan) yang memuat kewajiban dan larangan lalu diturunkan didalam juklak dan juknis seperti prokap dan sebagainya;
- Bahwa ketika yang saksi dipanggil datang pada hari ini sementara surat panggilannya 3 (tiga) hari yang akan datang maka tergantung kerelaan saksi tersebut untuk diperiksa dan diperbolehkan;
- Bahwa KUHAP tidak mengenal *clerical error*;
- Bahwa kalau penyitaan sudah dalam bentuk putusan hakim maka disesuaikan dengan putusan hakim tersebut, kalau dalam tahap penyidikan maka dilakukan koordinasi dengan penyidik sebelumnya sehingga ada tempus sejak kapan alat bukti tersebut digunakan untuk tersangka yang lainnya;
- Bahwa menilai alat bukti penyitaan tersebut dari penyitaan tersangka B karena proses penyitaan dilakukan pada saat penyidikan (upaya paksa);
- Bahwa Surat perintah penyidikan umum biasanya tidak ada disebutkan tersangak hanya bersifat terlapor setelah ditemukan tersangka barulah dibuat sprindik khusus;
- Bahwa jika sudah ditetapkan tersangka maka proses penyidikan telah selesai karena penetapan tersangka dilakukan diujung proses penyidikan dan dianggap pemeriksaan penyidik telah selesai dan menuju tahap selanjutnya;
- Bahwa KUHAP tidak mengatur sanksi, tetapi resiko penyidik adanya upaya dan hakim yang menilai hal tersebut;
- Bahwa SPDP terkait dengan proses penetapan tersangka, makanya karena ada kewajiban maka harus dikirimkan agar Pelapor dan Terlapor dapat mempersiapkan diri untuk dilakukan pemeriksaan dan terdapat indikasi hukum yang dapat menggagalkan proses Sprindik tersebut;
- Bahwa SPDP umum tidak dapt diuji karena belum ada nama, namun setelah diterbitkan Sprindik khusus dan SPDP khusus barulah dikumpulkan alat bukti dan biasanya didalam benak penyidik sudah ada nama tersangka setelah alat bukti yang diambil lengkap barulah dibuat penetapan tersangka;
- Bahwa kalau dari awal X tidak dijadikan tersangka maka dalam proses

Halaman 224 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan A, B, dan C tidak dapat digunakan untuk proses pemeriksaan X;
- Bahwa keyakinan penyidik hanya dalam pengumpulan alat bukti yang bersifat umum dan dalam parameter unsur terpenuhi dalam tindak pidana;
 - Bahwa berdasarkan KUHAP Sprindik tidak boleh ada nama tersangka karena tersangka disebutkan pada akhir proses penyidikan saat ini yang boleh menyebutkan tersangka pada awal penyidikan adalah KPK dan Pajak;
 - Bahwa produk Sprindik menurut KUHAP adalah Sprindik yang tidak menyebutkan nama hanya menyebutkan sebagai terlapor termasuk tindak pidana khusus kecuali KPK yang memiliki undang-undang sendiri;
 - Bahwa produk yang diterbitkan Kepolisian atau Kejaksaan jika sudah ditemukan Tersangka adalah penetapan tersangka kemudian pemberkasan;
 - Bahwa penetapan tersangka didasarkan pengembangan penyidikan dari tersangka lain dapat dibenarkan karena konteks hukum pidana mengejar bukti materil yang jadi persoalan adalah memang alat bukti cocok akan tetapi yang jadi masalah kapan alat bukti tersebut diambil/diperoleh;
 - Bahwa 2 (dua) alat bukti tersebut dianggap sah jika diambil didalam proses penyidikan X yaitu setelah penerbitan Sprindik atas nama X tersebut barulah dikumpulkan alat buktinya;
 - Bahwa Sprindik tersebut belum menunjuk nama hanya sebagai terlapor;
 - Bahwa Nilai alat bukti untuk 2 (dua) orang saksi adalah bernilai 1 (satu) alat bukti;
 - Bahwa Nilai alat bukti untuk 2 (dua) orang ahli adalah bernilai 1 (satu) alat bukti;
 - Bahwa Nilai alat bukti untuk 100 (seratus) bukti surat adalah bernilai 1 (satu) alat bukti;
 - Bahwa Sprindik tidak ada diatur didalam KUHAP, maka Sprindik diatur didalam Perkap dan Perja;
 - Kalau mau seragam harus dituangkan didalam KUHAPI
 - Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Perja, tetapi sangat sulit ditemukan Perja tersebut dan saya baru tadi pagi mendapatkan Perja tersebut yang terdiri dari beberapa buku dan didalam Perja tersebut disebutkan ada Prapenyelidikan, Penyelidikan selanjutnya Penyidikan ini menandakan untuk proses kehati-hatian dan kemudian diperubahannya sudah tunduk kepada KUHAP dimana sebelumnya Perja ada pasal yang tidak tunduk terhadap KUHAP misalnya Pasal mengenai SPDP;
 - Bahwa Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik yang bersifat independen walaupun masih ada intervensi, kalau di Perkap jelas penentuan tersangka;

Halaman 225 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum Acara Praperadilan adalah *Quasi* Perdata dan *Quasi* Pidana makanya tidak menggunakan *uniform* padahal yang dipersalkan mengenai terminologi pidana tetapi persidangannya mirip perdata, menurut saya ini salah semua, seharusnya Praperadilan menggunakan hukum acara negara karena terminologinya Pemohon dan Termohon seharusnya seperti hukum acara tata usaha negara;
- Bahwa jika perkara telah diputus pengadilan dengan menyatakan barang bukti digunakan untuk perkara selanjutnya, maka dapat diproses sebagai alat bukti tetapi tidak keseluruhannya, harus diverifikasi apakah sesuai dengan keterangan saksi didalam pada proses penyidikan dan disitukah letak validitasnya, jika belum ada putusan pengadilan, maka tidak dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan X;
- Bahwa agar penetapan X sah sebagai tersangka, maka alat bukti harus dikumpulkan setelah Sprindik untuk X diterbitkan;
- Bahwa Sprindik tersebut belum ada nama hanya bersifat terlapor;
- Bahwa kalau sudah ada nama tersangka pada penerbitan Sprindik maka proses penyidikan sudah selesai, yang menjadi pertanyaan kapan dilakukan pengumpulan alat bukti jika pada hari yang sama ditentukan tersangkanya;
- Produk penyidikan adalah penetapan tersangka dan pengumpulan alat bukti;
- Bahwa Jika tanggal Sprindik dan tanggal penetapan tersangka sama maka penetapan tersangka tidak sah;
- Bahwa kalau perluasan *tempus* untuk kejadian dapat dibenarkan tetapi tempus pengumpulan alat bukti harus setelah penerbitan Sprindik;
- Bahwa Sprindik Umum yang tepat digunakan jika tidak ada terlapor, karena penerbitan SPDP terikat dengan batas waktu, untuk mensiasatnya maka setelah ada indikasi dugaan korupsi baru diterbitkan Sprindik khusus dan pada Sprindik khusus juga belum ada nama akan tetapi didalam benak penyidik sudah ada calon nama tersangka, pada saat Sprindik khusus inilah dikumpulkan alat bukti untuk mendapatkan legalitasnya;
- Bahwa keterangan saksi pada tersangka A, B dan C sah untuk Sprindik A, B, dan C namun ketika ditarik menjadi keterangan saksi untuk perkara X maka keterangan saksi tersebut tidak berlaku, harus diambil kembali keterangan saksi setelah Sprindik baru terbit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/003/SPP/JPJJ-

Halaman 226 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



- PUPR/APBD/2018 Tanggal 25 Mei 2018 pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, yang telah diperiksa sesuai dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 pelaksana PT. Fella Ufaira, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
 3. Fotokopi Print-out Surat Pemesanan Barang Material dengan Nomor : 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT. Citra Mulia Perkasa Abadi, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
 4. Fotokopi Print-out Surat Pemesanan dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ENDANG HASMI selaku Direktur PT. Fella Ufaira, selanjutnya diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi Print-out Surat Keterangan Kerja Nomor : 010/BKSS/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 An. ROBBY MESSA NURA yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
 6. Fotokopi Print-out Surat Pemberitahuan Harga Material Wilayah Tanjung Balai tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
 7. Fotokopi Print-out Surat Material Keluar PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dari tanggal 09 Oktober 2018 s/d 14 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
 8. Fotokopi Print-out Surat Material Keluar PT. Fella Ufaira dari tanggal 08 September 2018 s/d 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
 9. Fotokopi Print-out Surat Material Keluar CV. Putra Ronggolawe dari tanggal 07 September 2018 s/d 16 September 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
 10. Fotokopi Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal 3 Segmen Pembangunan Jalan dengan Sub Total Rp. 3.027.812.500 (tiga miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
 11. Fotokopi Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotokopi Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal 3 Segmen Jalan DENGAN

Halaman 227 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Sub Total akhir senilai Rp. 2.736.000.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim An. ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 06 September 2018 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim tanpa nama ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 08 November 2018 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Penyampaian LHP dengan Nomor : 45/S/XXI/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HERY SUBOWO, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

Halaman 228 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d 7+940) dan (STA. 7+940 s.d 9+830) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai T.A 2018 dengan Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Laporan Eksekutif Politeknik Negeri Medan tanggal 27 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) yang ditanda tangani oleh Ahli Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Laporan Eksekutif Politeknik Negeri Medan tanggal 27 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira) yang ditanda tangani oleh Ahli Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ROBBY MESSA NURA tanggal 22 Oktober 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ROBBY MESSA NURA tanggal 22 Oktober 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 01 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 01 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 08 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa

Halaman 229 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 08 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 17 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 17 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 30 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 13 Agustus 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON pada tanggal 11 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON pada tanggal 11 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada

Halaman 230 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-36;

37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-37;

38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 08 Desember 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-38;

39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 08 Desember 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-39;

40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 17 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-40;

41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 03 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-41;

42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 17 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-42;

43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. EDI SYAHPUTRA pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-43;

44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. EDI SYAHPUTRA pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-44;

45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. UCOK SYAHPUTRA SANI,

Halaman 231 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.T. pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan An. UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MHD ERWINSYAHPUTRA R.A HASIBUAN pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MHD ERWINSYAHPUTRA R.A HASIBUAN pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. IDHAM NASUTION pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. IDHAM NASUTION pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T.. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi

Halaman 232 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T-53;

54. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira), selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Surat Dakwaan (P-29) dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-01/L.2.17/Ft.1/07/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. ANWAR DEDEK SILITONGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Surat Dakwaan (P-29) dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/L.2.17/Ft.1/07/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. ENDANG HASMI, selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pidsus-13) dengan Nomor : B-3910 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 11 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ANWAR DEDEK SILITONGA pada tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-58;
59. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan An. ANWAR DEDEK SILITONGA pada tanggal 12 Agustus 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
60. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan An. ANWAR DEDEK SILITONGA pada tanggal 02 September 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi), selanjutnya diberi tanda bukti T-60;
61. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) yang ditanda tangani oleh Ahli Dr. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T pada tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-61;

Halaman 233 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Bentuk-bentuk Penyimpangan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan di Lapangan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) yang ditanda tangani oleh Ahli Dr. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T pada tanggal 27 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-62;
63. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 07 /L.2.15/Fd.1/09/2019 tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-63;
64. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-64;
65. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 02/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-65;
66. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-66;
67. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-67;
68. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01.a/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 An. Tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-68;
69. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 02.a/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 An. Tersangka ENDANG HASMI, selanjutnya diberi tanda bukti T-69;
70. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01 /L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 An. Tersangka ABDUL KHOIR GULTOM, selanjutnya diberi tanda bukti T-70;

Halaman 234 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 02 /L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 An. Tersangka MHD SAPRAN LUBIS, selanjutnya diberi tanda bukti T-71;
72. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. ROBBY MESSA NURA, selanjutnya diberi tanda bukti T-72;
73. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor : Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka ROBBY MESSA NURA, selanjutnya diberi tanda bukti T-73;
74. Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tahap Penyidikan) T-2 Nomor Print: 1274/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka ROBBY MESSA NURA, selanjutnya diberi tanda bukti T-74;
75. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor: P-04/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 An. Tersangka ROBBY MESSA NURA, selanjutnya diberi tanda bukti T-75;
76. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan dengan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tjb tanggal 30 April 2021 An. Terdakwa ABDUL KHOIR GULTOM, selanjutnya diberi tanda bukti T-76;
77. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dengan Nomor: B-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas lingkaran jalan STA 7+200 – 7+940 dengan anggaran Rp. 3.270.442.000,00,- pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai, selanjutnya diberi tanda bukti T-77;
78. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan (B-4) dengan Nomor: B-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan KONstruksi Hotmix ruas lingkaran jalan STA 7+200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000,00,- pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai, selanjutnya diberi tanda bukti T-78;
79. Fotokopi Berita Acara Penyitaan (BA-13) tanggal 11 Februari 2021 yang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: B-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani An. AGUS SALIM LUBIS, S.T dan yang melakukan Penyitaan An. SARIMONANG BENY SINAGA, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-79;

Halaman 235 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi Berita Acara Penyitaan (BA-13) tanggal 11 Februari 2021 yang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: B-02/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani An. AGUS SALIM LUBIS, S.T dan yang melakukan Penyitaan An. SARIMONANG BENY SINAGA, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti T-80;
81. Fotokopi Penetapan Nomor: 96/Pen.Pid/2021/PN Tjb tanggal 1 Maret 2021 yang diperlukan untuk kepentingan Penyidikan dalam perkara tersangka An. ANWAR DEDEK SILITONGA, selanjutnya diberi tanda bukti T-81;
82. Fotokopi Penetapan Nomor: 105/Pen.Pid/2021/PN Tjb tanggal 1 Maret 2021 yang diperlukan untuk kepentingan Penyidikan dalam perkara tersangka An. ENDANG HASMI, selanjutnya diberi tanda bukti T-82;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-82, telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-49, T-54, T-61, T-62, T-64, T-65, T-66, T-67, T-70, T-77, T-78, T-79, T-80, T-81, T-82 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut keseluruhannya telah diperiksa dan memenuhi aspek formil oleh karena telah di nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, terhadap bukti T-41, Termohon menariknya kembali dan menyatakan di muka persidangan tidak akan mengajukan bukti T-41;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi ataupun ahli di muka persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 236 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon atas dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 03/L.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-16, serta 2 (dua) orang ahli atas nama Drs. Edi Usman, M.T., AU (TBG & MP) dan DR. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, maka pendapat ahli akan digunakan sebagai acuan dalam perkara ini dan sepanjang Hakim Praperadilan sependapat akan dijadikan pengetahuan dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil-dalil Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa objek permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berada di luar kewenangan Praperadilan. Termohon juga pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 (alat) bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP yang diperoleh dari proses Penyidikan berdasarkan:

Halaman 237 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-02/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembuatan SID Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.650.000.- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) **dengan Tersangka ABDUL KHOIR GULTOM;**
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.270.442.000.- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) **dengan Tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA;**
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor: Print-02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 17 Februari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) **dengan Tersangka ENDANG HASMI;**
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Supervisi Kegiatan Bersumber dari Dana DAK TA 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 49.275.000.- (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) **dengan Tersangka MUHAMMAD SAPRAN LUBIS (DPO);**

Halaman 238 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa dari rangkaian Penyidikan tersebut pada pokoknya telah ditemukan alat bukti berupa:

- a. 31 (tiga puluh satu) orang saksi;
- b. 3 (tiga) orang ahli;
- c. 62 (enam puluh dua) bukti surat;
- d. 5 (lima) orang Tersangka;

Yang seluruhnya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tindakan penyidikan tersebut, Termohon membantah dalil permohonan Pemohon dengan alasan yaitu Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Nomor:03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 telah mendasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah yang didapatkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut, Termohon juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-82;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, serta Jawaban atas permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Termohon, maka Hakim Praperadilan berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan Praperadilan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon *a quo*;
2. Apakah penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni telah ditemukannya bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan terkait pokok persoalan di atas, maka Hakim Praperadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum melalui sistem peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat penegakan hukum, sehingga oleh karenanya upaya penegakan hukum haruslah didasarkan dengan tetap mengacu pada aturan-aturan dan koridor-koridor yang ditentukan dalam Undang-undang dan peraturan lain terkait;

Halaman 239 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa oleh karenanya, adanya pranata Praperadilan sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari fungsi kontrol secara horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta penentuan seseorang menjadi Tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Selain itu, lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara aparat penegak hukum dengan Tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada Tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 1 di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP dipertegas dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah memperluas objek praperadilan yakni sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai *positive legislator* sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator*. Dengan demikian, semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang. Oleh karenanya, ketentuan dalam pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dimaknai berdasarkan hukum bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan objek Praperadilan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan mengikat (*final and binding*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 03/L.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dengan tersangka ROBBY MESSA NURA dan Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor : Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka ROBBY MESSA NURA (*Vide* bukti T-73), yang pada pokoknya Pemohon hendak menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon melalui pemeriksaan pada sidang Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terkait pokok permasalahan pada angka 2, yaitu Apakah penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni telah ditemukannya bukti permulaan yang dapat digunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 241 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5 KUHAP** menyatakan bahwa **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menyatakan bahwa **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.;

Menimbang, bahwa frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tentang terminologi “Tersangka” tersebut tidak disebutkan dengan jelas dalam KUHAP, namun dalam perkembangannya apa yang dimaksud dengan frasa “bukti permulaan” telah di tafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu sebagai berikut:

*“Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah **minimal dua alat bukti** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka yang dimaksud dengan bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah apabila telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur secara *limitative* tentang alat bukti apa saja

Halaman 242 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



yang sah untuk dipakai sebagai pembuktian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan bahwa, *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*,

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Praperadilan memandang perlu untuk menilai apakah penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah didasarkan pada proses Penyidikan yang mana melalui proses Penyidikan tersebut telah diperoleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai T.A 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 03/L.2.17/Fd.2/08/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* bukti P-3/T-72) dan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka ROBBY MESSA NURA (*vide* bukti T-73);

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Tersangka atas diri Pemohon tersebut, Termohon kemudian menyerahkan Surat Panggilan Tersangka Nomor: P-250/L.2.17/fd.2/08/2021, tanggal 04 Agustus 2021 (*vide* bukti P-2) dan diikuti dengan dilakukannya penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penyidikan) T-2 Nomor Print: 1274/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (*vide* bukti P-4/T-74);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon keberatan dengan ditetapkannya diri Pemohon sebagai Tersangka dengan alasan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan oleh Termohon tanpa ditemukannya terlebih dahulu 2 (dua) alat bukti yang sah dalam proses Penyidikan atas nama Pemohon;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Nomor:03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 an Pemohon sebagai Tersangka (*vide* bukti P-3/T-72) diterbitkan dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* bukti T-64), Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 02/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* bukti T-65), Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 (*vide* bukti T-66), Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor :Print- 02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 (*vide* bukti T-67), Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 01.a/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 an Tersangka Anwar Dedek Silitonga (*vide* bukti T-68), Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 02.a/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 an Tersangka Endang Hasmi (*vide* bukti T-69), Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01 /L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 an Tersangka Abdul Khoir Gultom (*vide* bukti T-70), dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 02 /L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 an Tersangka Mhd Sapran Lubis (*vide* bukti T-71);

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalilkan oleh Termohon, berdasarkan rangkaian Penyidikan tersebut di atas, Termohon menyatakan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang mana alat bukti yang diperoleh dari rangkaian penyidikan tersebut juga telah diajukan oleh Termohon di muka persidangan perkara *a quo* dengan perincian sebagai berikut:

- **ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI:**

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ROBBY MESSA NURA tanggal 22 Oktober 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide* bukti T-23);
2. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ROBBY MESSA NURA tanggal

Halaman 244 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Oktober 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-24);
3. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 01 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide* bukti T-25);
 4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 01 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-26);
 5. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 08 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide* bukti T-27);
 6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 08 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-28);
 7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 17 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide* bukti T-29);
 8. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AZIR ZARROAGA tanggal 17 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-30);
 9. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 21 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-31);
 10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 30 Juli 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-32);
 11. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ENDANG HASMI tanggal 13

Halaman 245 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-33*);

12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON pada tanggal 11 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-34*);

13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ERICSON MANGARA SITORUS Alias ECON pada tanggal 11 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-35*);

14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-36*);

15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-37*);

16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 08 Desember 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-38*);

17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. DAHMAN SIRAIT pada tanggal 08 Desember 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-39*);

18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 17 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-40*);

19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 03 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-41*);

Halaman 246 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. BASUKI RAHMAD DAULAY pada tanggal 17 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-42*);
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. EDI SYAHPUTRA pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-43*);
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. EDI SYAHPUTRA pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-44*);
23. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-45*);
24. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan An. UCOK SYAHPUTRA SANI, S.T. pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide bukti T-46*);
25. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MHD ERWINSYAHPUTRA R.A HASIBUAN pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-47*);
26. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MHD ERWINSYAHPUTRA R.A HASIBUAN pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-48*);
27. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. IDHAM NASUTION pada tanggal 15 Oktober 2019 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide bukti T-49*);
28. Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. IDHAM NASUTION pada tanggal 04 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT.

Halaman 247 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fella Ufaira) (*vide* bukti T-50);

- **ALAT BUKTI SURAT:**

1. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050/003/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 25 Mei 2018 pelaksana PT. Citra Mulia Perkasa Abadi (*vide* bukti T-1);
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 050/005/SPP/RPJJ-PUPR/APBD/2018 Tanggal 31 Mei 2018 pelaksana PT. Fella Ufaira (*vide* bukti T-2);
3. Print-out Surat Pemesanan Barang Material dengan Nomor: 11/PT.CMPA/MDN/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ANWAR DEDEK SILITONGA selaku Direktur PT. Citra Mulia Perkasa Abadi (*vide* bukti T-3);
4. Print-out Surat Pemesanan dengan Nomor : 022/PT.FU/MDN/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ENDANG HASMI selaku Direktur PT. Fella Ufaira (*vide* bukti T-4);
5. Print-out Surat Keterangan Kerja Nomor: 010/BKSS/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 An. ROBBY MESSA NURA yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA (*vide* bukti T-5);
6. Print-out Surat Pemberitahuan Harga Material Wilayah Tanjung Balai tanggal 01 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA (*vide* bukti T-6);
7. Print-out Surat Material Keluar PT. Citra Mulia Perkasa Abadi dari tanggal 09 Oktober 2018 s/d 14 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA (*vide* bukti T-7);
8. Print-out Surat Material Keluar PT. Fella Ufaira dari tanggal 08 September 2018 s/d 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA (*vide* bukti T-8);
9. Print-out Surat Material Keluar CV. Putra Ronggolawe dari tanggal 07 September 2018 s/d 16 September 2018 yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA (*vide* bukti T-9);
10. Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal 3 Segmen Pembangunan Jalan dengan Sub Total Rp. 3.027.812.500 (tiga miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (*vide* bukti T-10);
11. Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA (*vide* bukti T-11);
12. Print-out Surat Rekap Tagihan Aspal 3 Segmen Jalan dengan Sub

Halaman 248 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Total akhir senilai Rp. 2.736.000.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara AZIR ZARROAGA (*vide* bukti T-12);

13. Fotokopi Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim An. ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 06 September 2018 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (*vide* bukti T-13);
14. Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (*vide* bukti T-14);
15. Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) (*vide* bukti T-15);
16. Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim tanpa nama ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 08 November 2018 dengan jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti T-1);
17. Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (*vide* bukti T-17);
18. Proof of Payment (Bukti Setoran) Bank SUMUT dari Pengirim atas nama ECON ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 26002048888888 atas nama ROBBY MAESSA NURA tanggal 30 November 2018 dengan Jumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) (*vide* bukti T-18);
19. Surat Penyampaian LHP dengan Nomor : 45/S/XXI/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh HERY SUBOWO (*vide* bukti T-19);

Halaman 249 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah atas Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara (STA. 7+200 s.d 7+940) dan (STA. 7+940 s.d 9+830) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai pada Dinas PUPR Kota Tanjung Balai T.A 2018 dengan Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 (*vide* bukti T-20);
21. Laporan Eksekutif Politeknik Negeri Medan tanggal 27 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) yang ditanda tangani oleh Ahli Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T (*vide* bukti T-21);
22. Laporan Eksekutif Politeknik Negeri Medan tanggal 27 November 2020 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+940 s.d 9+830 (PT. Fella Ufaira) yang ditanda tangani oleh Ahli Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T (*vide* bukti T-22);

- **ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI:**

1. Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide* bukti T-51);
2. Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. Ir. TAMSON SIMARMATA, M.T.. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-52);
3. Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA. 7+200 - 7+940 (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) (*vide* bukti T-53);
4. Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. Drs. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H. pada tanggal 04 Januari 2021 terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 (PT. Fella Ufaira) (*vide* bukti T-54);

Halaman 250 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Termohon, dengan berdasarkan pada rangkaian penyidikan serta pengumpulan alat bukti sebagaimana terurai di atas, Termohon meyakini bahwa telah terdapat cukup alat bukti melalui proses pengembangan penyidikan Tersangka-Tersangka lain atas nama Endang Hasmi, Anwar Dedek Silitonga, Abdul Khoir Gultom, dan Mhd Sapran Lubis tersebut di atas untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. ROBBY MESSA NURA (*vide* bukti P-3/T-73) dan Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka ROBBY MESSA NURA (T-74) serta Termohon melanjutkan untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penyidikan) T-2 Nomor Print: 1274/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka Robby Messa Nura (*vide* bukti P-4/bukti T-74);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah didasarkan pada pengumpulan alat bukti dalam tahap Penyidikan yang benar, maka Hakim Praperadilan memandang perlu untuk mencermati lebih lanjut kronologis penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa proses Penyidikan guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, diawali dengan diterbitkannya Surat Perintah Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* bukti T-64) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 02/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* bukti T-65) **yang kedua Sprindik tersebut masih tanpa menyebutkan identitas Tersangka;**

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa dikarenakan terjadinya pergantian pimpinan pada instansi Termohon, kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 (*vide* T-66) dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021

Halaman 251 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Januari 2021 (*vide* T-67) yang kedua Sprindik tersebut masih tanpa menyebutkan nama Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kegiatan penyidikan sebagaimana di atas, selanjutnya Termohon menetapkan 4 (empat) Tersangka, yakni berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01.a/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 **An. Tersangka ANWAR DEDEK SILITONGA** (*vide* bukti T-68), Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 02.a/L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 **An. Tersangka ENDANG HASMI** (*vide* bukti T-69), Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 01 /L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 **An. Tersangka ABDUL KHOIR GULTOM** (*vide* bukti T-70) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 02 /L.2.17/Fd.2/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 **An. Tersangka MHD SAPRAN LUBIS** (*vide* bukti T-71);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon di muka persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan *a quo* serta dibuktikan dalam Surat Dakwaan (P-29) dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-01/L.2.17/Ft.1/07/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. ANWAR DEDEK SILITONGA (*vide* bukti T-55), Surat Dakwaan (P-29) dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-02/L.2.17/Ft.1/07/2021 tanggal 15 Juni 2021 An. ENDANG HASMI (*vide* bukti T-56), bahwa berkas perkara an Tersangka Anwar Dedek Silitonga, Endang Hasmi, dan Abdul Khoir Gultom telah dilimpahkan dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus;

Menimbang, bahwa Termohon kemudian mengemukakan di depan persidangan, berdasarkan hasil pengembangan Penyidikan mulai dari Penyidikan Sprindik tanpa menyebutkan nama Tersangka masing-masing tertanggal 8 Oktober 2019 (*vide* bukti T-64 dan bukti T-65) dan tertanggal 4 Januari 2021 (*vide* bukti T-66 dan bukti T-77) sampai dengan ditetapkannya Tersangka atas nama Endang Hasmi (*vide* bukti T-69), Anwar Dedek Silitonga (*vide* bukti T-68), Abdul Khoir Gultom (*vide* bukti T-70) yang ketiganya sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, maka seluruh alat bukti yang digunakan terhadap rangkaian Penyidikan tersebut telah digunakan kembali guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;



Menimbang, bahwa guna menilai apakah dari rangkaian penyidikan tersebut di atas, sampai ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print-1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021, maka Hakim Praperadilan dengan mempedomani asas *ius curia novit* memandang perlu untuk mencermati lebih jauh terkait Pedoman terkait Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berlaku di dalam instansi Termohon selaku pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (untuk selanjutnya disebut Perja Nomor: 039/2010);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 422 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERJA Nomor: 039/2010 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, **dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka.**
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka **dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka;**
- (3) Tim Penyidikan membuat Berita Acara pendapat yang berisi alasan/ kendala yang menyebabkan belum menemukan dan menetapkan tersangka dan Pimpinan dapat mempertimbangkan untuk mengganti/menambah Penyidik dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;
- (4) Pelaksanaan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (3), waktu penyidikan dihitung sebagai awal penyidikan;

Halaman 253 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila didudukkan keberadaan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-01/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* bukti T-64), Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 02/L.2.17/Fd.2/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 (*vide* bukti T-65), Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 01.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 (*vide* bukti T-66) dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 02.a/L.2.17/Fd.2/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 (*vide* bukti T-67) **yang keempat Sprindik tersebut tidak menyebut identitas Tersangka** serta dikaitkan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. ROBBY MESSA NURA (*vide* bukti T-72), maka ditemukan fakta bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Sprindik atas nama Pemohon (*vide* bukti T-72) telah jauh melewati batasan jangka waktu 30 hari ataupun 50 hari sejak diterbitkannya Sprindik yang belum menyebutkan identitas Tersangka (*vide* bukti T-64, bukti T-65, T-66 dan bukti T-67) sebagaimana dimaksud dalam Psal 422 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PERJA Nomor 039/2010 tersebut. Hal mana menunjukkan bahwa Termohon telah ternyata tidak tertib secara administrasi dalam melakukan Penyidikan guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa terkait seluruh alat bukti yang diperoleh dari rangkaian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Sprindik tanpa menyebutkan identitas Tersangka masing-masing tertanggal 8 Oktober 2019 (*vide* bukti T-64 dan bukti T-65), Sprindik lanjutan tanpa menyebutkan identitas Tersangka masing-masing tertanggal 4 Januari 2021 (*vide* bukti T-66 da bukti T-67) sampai dengan Sprindik dengan Tersangka atas nama Anwar Dedek Silitonga tertanggal 17 Februari 2021 (*vide* bukti T-68), Sprindik dengan Tersangka atas nama Endang Hasmi tertanggal 17 Februari 2021 (*vide* bukti T-67), Sprindik dengan Tersangka atas nama Abdul Khoir Gultom tertanggal 17 Februari 2021 (*vide* bukti T-70), dan Sprindik dengan Tersangka atas nama Mhd Sapran Lubis tertanggal 22 Februari 2021 (*vide* bukti T-71), yang dalam perkara ini turut diajukan sebagai bukti dari Termohon yakni bukti **Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi sebagaimana dalam bukti T-23 sampai dengan bukti T-50, bukti surat sebagaimana dalam bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, dan bukti Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagaimana dalam bukti T-**

Halaman 254 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 sampai dengan bukti T-54, telah ternyata digunakan dalam berkas perkara untuk Tersangka atas nama Anwar Dedek Silitonga, Endang Hasmi, Abdul Khoir Gultom, dan Mhd Sapran Lubis yang mana pokok perkaranya tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Dakwaan an Terdakwa Anwar Dedek Silitonga (*vide* bukti T-55), Surat Dakwaan an Terdakwa Endang Hasmi (*vide* bukti T-56), kecuali untuk Tersangka an. Mhd. Sapran Lubis yang menurut keterangan Termohon masih berstatus sebagai DPO;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Pidana yang diajukan oleh Pemohon yakni DR. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum., yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan pendapat di muka persidangan, bahwa tidak dibenarkan penetapan Tersangka yang didasarkan pada pengembangan atas penyidikan Tersangka/Terdakwa lain apabila alat-alat bukti (*i.c* keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli) dari Tersangka/Terdakwa terdahulu yang sedang menjalani proses persidangan secara serta merta langsung digunakan untuk menetapkan Tersangka yang baru. Bahwa terhadap Tersangka yang baru tersebut, pengumpulan alat buktinya harus dilakukan dalam proses penyidikan tersendiri. Dengan kata lain, harus dilakukan kembali pemeriksaan saksi, ahli, ataupun perolehan bukti surat yang tersendiri sebagai rangkaian tindakan Penyidik guna menetapkan Tersangka baru tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sendiri, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa tidak dibenarkan penetapan Tersangka yang didasarkan dari pengembangan penyidikan para Tersangka lain dengan menggunakan alat bukti sama yang ada pada Penyidikan para Tersangka lain tersebut, dan telah ternyata para Tersangka lain tersebut juga telah didudukkan sebagai Terdakwa dalam proses persidangannya di Pengadilan. Oleh karenanya, guna menetapkan seorang Tersangka yang baru, Penyidik diharuskan untuk melakukan rangkaian tindakan Penyidikan berupa pemeriksaan saksi, ahli, ataupun perolehan bukti surat yang tersendiri sebagai rangkaian Penyidikan guna menetapkan Tersangka baru tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alat bukti yang diperoleh dalam rangkaian Penyidikan berdasarkan Sprindik tanpa menyebutkan identitas Tersangka yakni masing-masing dalam Sprindik tertanggal 8 Oktober 2019 (*vide* bukti T-64 dan bukti T-65), Sprindik lanjutan tanpa menyebutkan identitas Tersangka masing-masing tertanggal 4 Januari 2021 (*vide* bukti T-66 dan bukti

Halaman 255 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



T-67), serta dilanjutkan dengan **Sprindik dengan Tersangka atas nama Anwar Dedek Silitonga tertanggal 17 Februari 2021** (*vide* bukti T-68), **Sprindik dengan Tersangka atas nama Endang Hasmi tertanggal 17 Februari 2021** (*vide* bukti T-69), **Sprindik dengan Tersangka atas nama Abdul Khoir Gultom tertanggal 17 Februari 2021** (*vide* bukti T-70), **Sprindik dengan Tersangka atas nama Mhd Sapran Lubis tertanggal 22 Februari 2021** (*vide* bukti T-71), yang mana semua alat bukti tersebut telah digunakan dalam berkas perkara Para Tersangka tersebut dan berkas perkaranya telah dilimpahkan serta diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus kecuali untuk Tersangka atas nama Mhd Sapran Lubis yang berstatus DPO, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa seluruh alat bukti yang diperoleh dalam rangkaian penyidikan tersebut di atas hanyalah dapat dipergunakan untuk masing-masing Tersangka/Terdakwa tersebut dan tidak dibenarkan alat-alat bukti dari para Tersangka/Terdakwa tersebut diambil alih secara langsung dan serta merta digunakan kembali oleh Termohon guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (*vide* bukti T-72) dan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (*vide* bukti T-73);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Penetapan Nomor: 96/Pen.Pid/2021/PN Tjb tanggal 1 Maret 2021 (*vide* bukti T-81) dan bukti surat berupa Penetapan Nomor: 105/Pen.Pid/2021/PN Tjb tanggal 1 Maret 2021 (*vide* bukti T-82), telah ternyata bahwa tindakan *pro justisia* dalam hal ini penyitaan bukti-bukti surat yang dilakukan oleh Termohon adalah ternyata untuk kepentingan Penyidikan untuk Tersangka atas nama Anwar Dedek Silitonga (*vide* bukti T-81) dan untuk Tersangka atas nama Endang Hasmi (*vide* bukti T-82), dan bukan ditujukan untuk penyitaan dalam Penyidikan atas nama Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Praperadilan memandang bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Robby Messa Nura (i.c Pemohon *a quo*) sebagai Tersangka dengan didasarkan atas dasar alat bukti yang diperoleh dari hasil pengembangan penyidikan para Tersangka/Terdakwa lain yakni masing-masing atas nama Anwar Dedek Silitonga (sedang dalam proses persidangan), Endang Hasmi (sedang dalam proses persidangan), Abdul Khoir Gultom (sedang dalam proses persidangan),

Halaman 256 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



dan Mhd. Sapran Lubis (berstatus DPO), adalah tidak dibenarkan dan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka haruslah didasarkan pada proses Penyidikan tersendiri guna mencari bukti permulaan yang cukup atau dalam hal ini minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, atau dengan kata lain tidak dibenarkan Termohon secara serta merta menggunakan alat bukti yang diperoleh dari pengembangan Penyidikan atas para Tersangka/Terdakwa lain yang telah disidangkan pokok perkaranya tersebut (an. Anwar Dedek Silitonga, Endang Hasmi, Abdul Khoir Gultom) maupun yang saat ini masih berstatus DPO (an. Mhd Sapran Lubis);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 an Pemohon (*vide* bukti T-72) serta pada hari dan tanggal yang sama Pemohon juga langsung ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 (*vide* bukti T-73), Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa telah jelas dan nyata tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidaklah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau dalam hal ini minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah ternyata tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau dalam hal ini minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, maka tindakan Termohon tersebut telah tidak sesuai dengan maksud dan makna dari Penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karenanya Hakim Praperadilan berpendapat bahwa beralasan menurut hukum untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor : Print- 03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Pemohon (*vide* bukti P-3/T-72) dan Surat Perintah Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor : Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04

Halaman 257 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 An. Pemohon (*vide* bukti T-73);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan diajukan Permohonan *a quo* Pemohon tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sehingga semakin jelas seluruh tindakan Termohon dalam proses penyidikan *Aquo* dilakukan secara tidak prosedural, terlebih melanggar konstitusional, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai *penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari*;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pengiriman SPDP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, menunjukkan adanya perubahan konsep dari *crime control model* menjadi *due process of law model*. Pertimbangan akan pentingnya SPDP adalah guna mempersiapkan pembelaan bagi dirinya pada tahap penyidikan, hal mana mencerminkan pentingnya pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana diusung oleh konsep *due process of law model*. Adanya SPDP bertujuan agar terhindar dari diskriminasi perlakuan aparat penegak hukum serta mendapatkan kepastian informasi mengenai dasar hukum dan posisi kasus yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan perkara *a quo*, Termohon tidak dapat membuktikan telah mengirimkan SPDP dalam rangka Penyidikan atas nama Pemohon sebagai Tersangka (*vide* bukti P-3/T-72) kepada Pemohon sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Termohon sebagaimana telah diamanatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, maka Hakim Praperadilan memandang bahwa tindakan Termohon yang tidak mengirimkan SPDP kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menciderai hak konstitusional dari Pemohon guna

Halaman 258 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan pembelaan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikirimkannya SPDP oleh Termohon kepada Pemohon, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut dipandang sebagai tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan didasarkan pada rangkaian tindakan Penyidikan yang tidak sesuai serta tidak tunduk terhadap asas kepastian hukum dan asas tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka Robby Messa Nura (i.c Pemohon *a quo*) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka Robby Messa Nura (i.c Pemohon *a quo*) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dalam Permohonan Pemohon, barulah dapat ditentukan setelah Hakim Praperadilan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dalam permohonan praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk segala akibat hukumnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, sebagaimana yang diketahui dan tertuang didalam surat masing-masing:

- Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT – 03/L.2.17/Fd.2/08/2021, tanggal 4 Agustus 2021 dengan tersangka ROBBY MESSA NURA dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo.

Halaman 259 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana;

- Surat Panggilan TERMOHON Nomor: P-250/I.2.17/Fd.2/08/2021, Tanggal 4 Agustus 2021 terhadap PEMOHON sebagai Tersangka;
- Surat Perintah Penahanan Nomor Print: 1274/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 terhadap PEMOHON sebagai Tersangka;

Bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka terhadap amar petitum ini dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional. Kecuali untuk sub-petitum angka 2 yang terkait dengan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon, Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah sebagaimana termuat dalam pertimbangan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Angka 3 yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Menyatakan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Jo. pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP ayat ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dibatalkan demi hukum atau setidaknya memerintahkan Termohon menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap diri Pemohon, maka terhadap petitum tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana ditetapkan oleh Termohon di dalam Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Prin -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Tersangka Robby Messa Nura berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama Robby Messa Nura, maka secara logis yuridis, Penyidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai

Halaman 260 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan Nomor: Print- 03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 An. Robby Messa Nura (i.c Pemohon *a quo*) haruslah juga dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-petitum pada angka 3 dalam permohonan pemohon *a quo* dengan bunyi petitum "...atau setidaknya tidak memerintahkan Termohon menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara terhadap diri Pemohon", Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik dengan alasan:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Penyidikan dihentikan demi hukum; misal karena Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana), perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP), perkaranya daluwarsa / *verjaring* (Pasal 78 KUHP), pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

"dikabulkannya permohonan praperadilan tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan (terlapor) sebagai tersangka lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada halaman 106 menyebutkan sebagai berikut:

"perlindungan terhadap tersangka tersebut tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar";

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan dikabulkannya permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menggugurkan hak penyidik untuk melakukan Penyidikan

Halaman 261 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali secara ideal dan benar berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan dalam mengadili dan memutus permohonan Praperadilan harus sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan undang-undang sehingga oleh karenanya sub-petitum angka 3 tersebut tidaklah beralasan secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum permohonan Praperadilan pada angka 3 dapatlah dikabulkan sebagian hanya terbatas sepanjang untuk menyatakan proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print- 03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon dan karena Pemohon dalam penahanan Termohon haruslah dibebaskan, maka terhadap petitum tersebut Hakim Praperadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Prin -1273 /L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tersebut, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penyidikan) T-2 Nomor Print: 1274/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor: P-04/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 adalah tidak sah;

Menimbang, oleh karena Penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penyidikan) T-2 Nomor Print: 1274/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor: P-04/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 adalah tidak sah, maka oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk memerintahkan Termohon agar mengeluarkan Pemohon atas nama Robby Messa Nura dari Rumah Tahanan

Halaman 262 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi (RTP) Polres Tanjung Balai/Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Balai segera setelah Putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sub-petitum pada angka 3 permohonan praperadilan yang telah ditolak oleh Hakim Praperadilan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan terhadap petitum angka 3 tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan praperadilan angka 1 haruslah dinyatakan untuk ditolak, Oleh karenanya, permohonan Pemohon *a quo* dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara Praperadilan dikarenakan telah erat kaitannya dengan pembuktian materi pokok perkara, maka Hakim Praperadilan memandang tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan telah dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon, maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print-1273/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/I.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021, dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7+200 - 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan

Halaman 263 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 - 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor: Print-03/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 jo. Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) dengan Nomor: Print-1273/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 dalam dugaan menerima pengalihan pekerjaan uraian perkerasan aspal pada pekerjaan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix ruas jalan Lingkar Utara STA 7 + 200 – 7+940 dengan Anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000.00,- dan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara STA 7+940 – 9+830 dengan Anggaran sebesar Rp 8.245.639.000.00,-, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tahap Penyidikan) T-2 Nomor Print: 1274/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 04 Agustus 2021 jo. Surat Perpanjangan Penahanan (T-4) Nomor: P-04/L.2.17/Fd.2/08/2021 tanggal 16 Agustus 2021 adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam

Halaman 264 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Tanjung Balai/Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Tanjung Balai setelah putusan ini diucapkan;

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Termohon biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh
Joshua J.E Sumanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Mhd. Amri S.R Siregar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Amri S.R Siregar, S.H.,M.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Halaman 265 dari 265 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)